

**ANALISIS KASUS KORUPSI PENGELOLAAN TIKET WISATA AIR  
TERJUN JUMOG DAN TELAGA MADIRDA DI DESA BERJO,  
KECAMATAN NGARGOYOSO, KABUPATEN KARANGANYAR**

**(Study Kasus : Putusan 105/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg)**



**Skripsi**

**Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Dalam Memperoleh  
Gelar Sarjana Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas  
Slamet Riyadi Surakarta**

**Disusun oleh:**

Bima Aditya Nugraha

21100086

**PRODI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SLAMET RIYADI SURAKARTA**

**2024**

**HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING**

ANALISIS KASUS KORUPSI PENGELOLAAN TIKET WISATA AIR  
TERJUN JUMOG DAN TELAGA MADIRDA DI DESA BERJO,  
KECAMATAN NGARGOYOSO, KABUPATEN KARANGANYAR  
(Study Kasus : Putusan 105/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg)

Diajukan oleh:

**Bima Aditya Nugraha**

NPM: 21100086


Disetujui untuk dipertahankan

Pembimbing Utama



Esti Aryanti, S.H., M.H.  
NIDN: 01930156

Pembimbing Pendamping



Dr. Doris Rahmat, S.H., M.H.  
NIDN: 01190367

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

**ANALISIS KASUS KORUPSI PENGELOLAAN TIKET WISATA AIR  
TERJUN JUMOG DAN TELAGA MADIRDA DI DESA BERJO,  
KECAMATAN NGARGOYOSO, KABUPATEN KARANGANYAR**

(Study Kasus : Putusan 105/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg)

Telah disetujui dan diterima baik oleh tim penguji


Hari : Kamis

Tanggal : 20 Maret 2025

1. Ketua : 1. Esti Aryani S.H, M.H

2. Anggota : 1. Dr. Doris Rahmat, S.H, M.H, M.si

2. Supriyanta, S.H, M.H, M.Hum



Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Slamet Riyadi

Surakarta



Dr. Dora Kusumastuti, S.H., M.H.  
NIPY. 01100265

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### Motto

*" Dapat memaafkan atas ketidaktahuan akan fakta-fakta, tetapi tidak demikian halnya ketidaktahuan akan hukum.."*

- Ignorantia Excusatur Non Juris Sed Facti

### Persembahan

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan petunjuk-Nya dalam menyelesaikan karya ini.
- Kedua Orang Tuaku, yang tak henti memberikan doa, dukungan, dan pengorbanan tanpa syarat.
- Bapak/Ibu Dosen Pembimbing (Esti Aryani, S.H., M.H., dan Dr. Doris Rahmat, S.H., M.H., M.Si.), atas bimbingan, kesabaran, dan ilmu yang tak ternilai.
- Masyarakat Kabupaten Karanganyar, semoga penelitian ini menjadi langkah kecil untuk melindungi sumber daya alam dan kesejahteraan bersama.
- Alam Indonesia, agar kita senantiasa belajar menjaga keharmonisan antara pembangunan dan kelestarian.

*" Semua hal yang besar itu adalah sangat sederhana dan dapat berupa ungkapan menjadi satu kata, yaitu keadilan, kebebasan, kehormatan, belas kasihan, harapan, dan tugas."*

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Skripsi yang berjudul “Analisi Kasus Korupsi Pengelolaan Tiket Wisata Air Terjun Jumog dan Telaga Madirda di Desa Berjo Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar (Studi Kasus: Putusan 105/Pid.sus-TPK/2022/PN Smg)” ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi Surakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan hukum pidana dalam kasus tindak pidana korupsi serta mengevaluasi kesesuaian pertimbangan hakim dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terlaksana tanpa bantuan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Sutoyo, S.Pd., M.Pd. Selaku Rektor Universitas Slamet Riyadi Surakarta.
2. Ibu Dr. Dora Kusumastuti, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi Surakarta, beserta seluruh jajaran dosen dan staf yang telah memberikan fasilitas dan ilmu selama penulis menempuh studi.

3. Ibu Esti Aryani, S.H., M.H dan Bapak Dr. Doris Rahmat, S.H., M.H., M.Si., selaku Dosen Pembimbing I dan II, yang dengan sabar membimbing, mengoreksi, dan memberikan arahan hingga skripsi ini selesai.
4. Kedua Orang Tua tercinta serta seluruh keluarga, atas doa, dukungan moril, dan materiil yang tak pernah putus.
5. Sahabat dan Teman-Teman, yang telah memberikan motivasi dan kebersamaan selama proses penyusunan skripsi.
6. Pihak Pengadilan Negeri Karanganyar dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah yang telah memberikan akses data dan informasi terkait kasus ini.
7. Semua Pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, namun turut berkontribusi dalam penyelesaian karya ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Kritik dan saran konstruktif dari pembaca sangat penulis harapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam penegakan hukum di sektor pariwisata,

Surakarta, Maret 2025

Penulis,

Bima Aditya Nugraha  
21100086

## ABSTRAK

### **ANALISIS KASUS KORUPSI PENGELOLAAN TIKET WISATA AIR TERJUN JUMOG DAN TELAGA MADIRDA DI DESA BERJO, KECAMATAN NGARGOYOSO, KABUPATEN KARANGANYAR**

Korupsi menjadi hambatan utama dalam pembangunan, termasuk sektor pariwisata desa. Penelitian ini menganalisis kasus korupsi dalam pengelolaan tiket wisata Air Terjun Jumog dan Telaga Madirda di Desa Berjo, Ngargoyoso, Karanganyar, yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 1.160.311.814,27. Fokus penelitian ini adalah penerapan hukum terhadap pelaku serta pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 105/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Tujuan penelitian ini menganalisis penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan pertimbangan putusan hakim dalam pengelolaan tiket wisata di Air Terjun Jumog dan Telaga Madirda, mulai dari proses penyelidikan hingga proses peradilan di Pengadilan Negeri Semarang. (Desa Berjo Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar)

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Data yang digunakan berasal dari data sekunder putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, serta literatur hukum terkait. Analisis dilakukan dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdakwa dijatuhi pidana penjara 4 tahun, denda Rp 200.000.000,00 dengan subsider 3 bulan kurungan, serta diwajibkan membayar uang pengganti Rp 525.655.907,13. Jika tidak dibayar dalam satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, harta terdakwa dapat disita dan dilelang. Jika tidak mencukupi, terdakwa harus menjalani tambahan pidana 1 tahun penjara.

Kata Kunci : Tindak Pidana Korupsi, Hukum Pidana, Putusan pengadilan

## ABSTRACT

### **ANALISIS KASUS KORUPSI PENGELOLAAN TIKET WISATA AIR TERJUN JUMOG DAN TELAGA MADIRDA DI DESA BERJO, KECAMATAN NGARGOYOSO, KABUPATEN KARANGANYAR**

Corruption is a major obstacle to development, including the village tourism sector. This study analyzes a corruption case in the management of Jumog Waterfall and Madirda Lake tourist tickets in Berjo Village, Ngargoyoso, Karanganyar, which caused state losses of Rp1,160,311,814.27. The focus of this study is the application of the law to the perpetrators and the judge's considerations in decision Number 105/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

The purpose of this study is to analyze the application of criminal law to perpetrators of corruption and the considerations of the judge's decision in the management of Jumog Waterfall and Madirda Lake tourist tickets, starting from the investigation process to the trial process at the Semarang District Court. (Berjo Village, Ngargoyoso District, Karanganyar Regency)

This study uses a normative juridical method with a statutory approach and case studies. The data used comes from secondary data from court decisions, laws and regulations, and related legal literature. The analysis was conducted with reference to Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption.

The results of the study showed that the defendant was sentenced to 4 years in prison, a fine of Rp200,000,000.00 with a subsidiary of 3 months in prison, and was required to pay compensation of Rp525,655,907.13. If not paid within one month after the verdict has permanent legal force, the defendant's assets can be confiscated and auctioned. If insufficient, the defendant must serve an additional 1 year in prison.

Keywords: Corruption, Criminal Law, Court Decision

## Daftar Isi

	Halaman
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
ABSTRAK .....	vii
ABSTRACT .....	viii
Daftar Isi.....	ix
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Pembatasan Masalah .....	11
C. Rumusan Masalah .....	11
D. Tujuan Penelitian .....	11
E. Manfaat Penelitian .....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Penegakan Hukum .....	13
B. Tindak Pidana Korupsi.....	27
C. Profil Desa Berjo.....	38
D. BUMdes .....	43
E. Pengertian, Tugas dan Wewenang Kejaksaan .....	57
F. Dasar Pertimbangan Putusan Hakim.....	65
BAB III METODE PENELITIAN.....	70
A. Jenis Penelitian.....	70
B. Jenis dan Sumber Data .....	71
C. Cara Pengumpulan Data.....	74
D. Metode Analisis .....	74
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	76
A. Posisi Kasus .....	76

B. Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan tiket Wisata di Air Terjun Jumog dan Telaga Madirda Dalam Putusan 105/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg .....	102
C. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan 105/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg .	117
BAB V PENUTUP.....	153
A. Kesimpulan .....	153
B. Saran.....	154
DAFTAR PUSTAKA .....	158



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara dengan keindahan alam yang luar biasa dan keragaman budaya yang menarik. Sehingga sektor pariwisata telah menjadi tulang punggung perekonomian. Setiap tahun, ribuan destinasi wisata baru ditemukan, dikelola, dan dikembangkan di seluruh penjuru nusantara, termasuk di daerah pedesaan yang memiliki kekayaan alam namun kurang tersentuh modernisasi.<sup>1</sup> Oleh sebab itu, pariwisata sebagai salah satu sektor strategis yang dapat membantu memperbaiki perekonomian, menciptakan lapangan pekerjaan, dan meningkatkan pendapatan masyarakat setempat. Pada desa-desa yang memiliki potensi wisata alam, pengelolaan pariwisata menjadi sangat penting untuk memastikan keberlangsungan ekonomi desa tersebut.<sup>2</sup> Salah satu contoh desa yang berhasil mengelola objek wisata alamnya adalah Desa Berjo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar, yang memiliki objek wisata alam unggulan, yaitu Air Terjun Jumog dan Telaga Madirda.

Undang-Undang no 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pencegahan tindak korupsi. Pengadilan Negeri Semarang juga memproses secara hukum dugaan korupsi ini dengan nomor perkara 105/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg. Pendokumentasian proses hukum

---

<sup>1</sup> Rini Yuliandari, "Analisis Pembangunan Ekonomi Sektor Pariwisata di Desa Kuta Lombok", Jurnal Riset Ekonomi, Vol.3 No.6 Mei 2024, Hal : 1003-1012

<sup>2</sup> *Ibid*

mengungkap berbagai skema yang dilakukan pelaku untuk menyembunyikan hasil penggelapan, serta menunjukkan betapa lemahnya pengendalian internal di BUMDes sehingga membuka peluang terjadinya korupsi. Meski demikian, perlu juga dicatat bahwa ada hikmah penting dari kasus ini bahwa sistem pengelolaan dan pengendalian yang buruk di BUMDes memberikan peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan penggelapan dana.

Salah satu isu utama yang telah mengganggu kemajuan pembangunan dibanyak negara adalah korupsi. *Transparency International* mendefinisikan korupsi sebagai penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi, yang dapat mencakup tindakan seperti penyuapan, penggelapan, atau penyalahgunaan wewenang. Korupsi telah menjadi masalah sistemik yang bersifat yang telah menghambat pertumbuhan ekonomi, merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah dan, sehingga, menciptakan ketidakadilan sosial. Dengan demikian, sektor publik, yang sejatinya bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya negara dan pelayanan masyarakat, sering menjadi korban tindakan korupsi.<sup>3</sup>

Salah satu dari banyak destinasi wisata alam yang populer di Kabupaten Karanganyar adalah Air Terjun Jumog atau dikenal dengan sebutan “Surga yang Hilang.” Air terjun ini berada di tengah hutan dengan sungai yang mengalir deras di antara pepohonan hijau dan udara pegunungan. Air terjun berdekatan dengan destinasi lain bernama Telaga Madirda, yang memberikan

---

<sup>3</sup> Yasmin Khairunisa, “Penerapan Hukum dalam Menangani Kasus Korupsi di Sekolah: Perspektif Sosiologi Tentang Dampak dan Solusi”, *Journal of Contemporary Law Studies*, Volume: 2, Nomor 1, 2024, Hal: 65-84

pemandangan perairan yang jernih dan hening. Destinasi alam ini menjadi dua aset besar bagi Desa Berjo, sebab berbagai wisatawan lokal maupun mancanegara umumnya tertarik untuk mengunjungi dua wisata tersebut. Seiring dengan meningkatnya jumlah pengunjung yang datang, sektor pariwisata semakin identik dengan peningkatan Pendapatan Asli Desa dan terbukti mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Oleh karenanya, pemerintah Desa Berjo akhirnya memberikan hak pengelolaan kedua objek wisata tersebut kepada Badan Usaha Milik Desa untuk mendayagunakan sektor pariwisata ini.

BUMDes Desa Berjo diciptakan untuk melakukan manajemen aset desa yang lebih mandiri dan berdampak positif bagi perekonomian masyarakat.<sup>4</sup> BUMDes diharapkan akan mampu mengoptimalkan aset desa Air Terjun Jumog dan Telaga Madirda guna memperoleh pemasukan untuk membiayai pembangunan desa melalui pemberian layanan dasar hingga pemberdayaan masyarakat. BUMDes berperan sebagai pengelola utama yang akan mengelola dan mengelola sumber daya desa dengan prinsip *good governance*, seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Namun, BUMDes di Indonesia sering dikritik dan dihadapkan pada kasus-kasus korupsi.<sup>5</sup>

Korupsi merupakan tantangan serius yang dihadapi dalam pengelolaan BUMDes. Selain kerugian keuangannya, hal ini juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dan proses pengelolaan aset. Desa Berjo adalah contoh negatif yang luar biasa, yang mana korupsi ditemukan dalam

---

<sup>4</sup> Muhammad Irfan Hilmy, "Analisis Yuridis Lembaga Pengawas Eksternal Dalam Pengawasan Badan Usaha Milik Desa", Jurnal Supremasi, Volume 11, Nomor 2, Tahun 2021, hal: 120-131

<sup>5</sup> *Ibid* Volume 11, Nomor 2, Tahun 2021, hal: 120-131

pengelolaan tiket wisata Air Terjun Jumog dan Telaga Madirda. Pada tahun 2022, kasus korupsi dipublikasikan setelah penggelapan pendapatan dari penjualan tiket oleh oknum pengelola BUMDes. Kasus ini sangat dirugikan karena objek wisata ini seharusnya membawa tentang kesejahteraan luar biasa bagi Desa Berjo, bukan kerugian. Selain itu, kasus ini menjadi penting difokuskan pada aset desa yang dikelola demi kesejahteraan masyarakat, namun dimanfaatkan untuk keuntungan pribadi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Dalam kasus ini, terdakwa diduga melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara memperkaya diri sendiri, pihak lain, atau suatu korporasi. Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara yang signifikan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, Pasal tersebut menegaskan: “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”<sup>6</sup> Selanjutnya, Pasal 3 ayat (1) dari undang-undang yang sama, pasal tersebut menegaskan “Setiap orang yang

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*

dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”<sup>7</sup>

Selain itu, Pasal 18 dari undang-undang yang sama mengatur pidana tambahan, seperti pembayaran uang pengganti kerugian negara, perampasan aset, dan pencabutan hak tertentu bagi pelaku. Perbuatan terdakwa yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP pasal tersebut menegaskan “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” Unsur bersama-sama ini menunjukkan adanya kolaborasi antar pihak dalam menyalahgunakan kewenangan secara sistematis. Peran terdakwa dalam kasus ini tidak dapat dipisahkan dari tindakan kolektif yang memperbesar dampak kerugian negara, sekaligus menunjukkan pola pelanggaran yang terstruktur.

Korupsi juga menimbulkan kekhawatiran terhadap kondisi sektor pariwisata secara keseluruhan. Untuk meningkatkan daya tarik wisata maka fasilitas-fasilitas yang harusnya diperbaiki atau dikembangkan dengan baik justru tidak terwujud. Kondisi ini akan menurunkan keinginan wisatawan untuk datang, yang pada akhirnya akan menurunkan pendapatan sektor pariwisata.

---

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Oleh karena itu, sektor pariwisata di Desa Berjo mempunyai potensi yang sangat besar untuk terus berkembang dan menjadi salah satu penggerak utama kemakmuran kabupaten Karanganyar. Korupsi ini pada akhirnya merugikan seluruh masyarakat desa, yang seharusnya dapat menikmati manfaat ekonomi dari pengelolaan wisata yang baik dan transparan.

Kasus korupsi pengelolaan tiket wisata di Desa Berjo juga menunjukkan betapa lemahnya pengawasan pada aset desa pengelolaan dapat menjadi penghalang terhadap tindakan-tindakan korupsi. Sistem pengawasan internal BUMDes harus menjadi garis pertahanan pertama terhadap situasi ketika adanya penyimpangan. Selain itu, pengawasan eksternal apa pun, baik dari pemerintah daerah atau organisasi audit, diperlukan untuk menstabilkan situasi saat ini. Transparansi dalam keuangan pengelolaan menyulitkan masyarakat umum untuk memahami cara pengelolaan uang, sehingga memudahkan terjadinya manipulasi dan kewenangan oleh pihak-pihak yang tidak berkomitmen penuh.<sup>8</sup>

Menurut faktor sosial, korupsi yang terjadi di Desa Berjo cukup parah dalam hal kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah dan aparaturnya. Ketika masyarakat menyadari bahwa dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan publik justru disalahgunakan, tingkat kepercayaan terhadap aparat desa akan menurun drastis. Hal ini juga menghambat partisipasi

---

<sup>8</sup> Errika Al Mufidah Priandini, "Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Whistleblowing System, Moralitas Individu, dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Dana BUMDes di Kabupaten Sidoarjo", *Innovative Technologica: Methodical Research Journal* Vol: 2, No 4, 2023, Page: 1-13

masyarakat dalam berbagai program pembangunan karena mereka yakin bahwa hasil dari partisipasi tersebut tidak akan memberikan manfaat langsung bagi mereka. Rusaknya kepercayaan ini juga dapat menimbulkan fragmentasi sosial, dimana masyarakat terbagi dalam kelompok-kelompok yang saling curiga dan tidak lagi memiliki rasa kebersamaan untuk memajukan desa.<sup>9</sup>

Selain merugikan sektor pariwisata, korupsi ini juga menyoroti kelemahan sistem tata kelola dan pengawasan BUMDes. Sebagai organisasi yang dijalankan oleh pemerintah daerah, BUMDes harus berpegang pada prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang mencakup transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan.<sup>10</sup> Namun, dalam kasus Desa Berjo, prinsip ketiga ini tidak diterapkan dengan benar. Minimnya pengawasan internal pada BUMDes memberikan peluang bagi oknum-oknum terkait untuk melakukan tindakan penyimpangan. Selain itu, pengawasan eksternal dari lembaga terkait, seperti pemerintah daerah dan lembaga audit, juga tidak berjalan efisien sehingga memungkinkan terjadinya korupsi dalam jangka waktu yang relatif lama tanpa terdeteksi.

Dari sudut pandang hukum, kasus ini memberikan wawasan penting tentang bagaimana sistem hukum di Indonesia menangani kasus korupsi ditingkat tertinggi suatu daerah. Proses peradilan kasus ini menjadi contoh bagaimana undang-undang anti korupsi diterapkan untuk memberantas korupsi disektor

---

<sup>9</sup> Risma, "Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Melalui Sosialisasi Anti Korupsi di Desa", Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, Vol: 6 No: 10 Tahun 2024

<sup>10</sup> Errika Al Mufidah Priandini, *Op,cit* Vol: 2, No 4, 2023, Page: 1-13

pariwisata desa, yang sering kali diingat.<sup>11</sup> Putusan Pengadilan Negeri Semarang sebagaimana tercantum dalam Perkara 105/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg memberikan gambaran jelas bagaimana sistem hukum bekerja dalam mengidentifikasi jenis-jenis korupsi yang menghambat pembangunan daerah. Penegakan hukum terhadap kasus ini sangat penting dalam memberikan keadilan kepada masyarakat Desa Berjo yang menjadi korban korupsi. Melalui proses pengadilan, diharapkan para pelaku dapat dijatuhi hukuman yang berat, serta memberikan efek jera bagi oknum-oknum lain yang mungkin berniat melakukan tindakan serupa di masa depan. Putusan Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara nomor 105/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg menjadi contoh penting bagaimana sistem peradilan Indonesia bekerja dalam menindak kasus korupsi di tingkat desa. Selain itu, kasus ini juga menggarisbawahi pentingnya perbaikan sistem pengelolaan BUMDes agar lebih transparan dan akuntabel, sehingga tidak membuka celah bagi tindakan korupsi di masa mendatang.

Dalam konteks pembangunan desa yang sedang berlangsung, kasus korupsi ini menjadi motivasi bagi pemerintah Desa Berjo dan warga untuk memperbaiki sistem pengelolaan aset desa mereka. Penguatan tata kelola yang baik melalui transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat harus menjadi fokus utama untuk mencegah korupsi di tengah perubahan zaman. Selain itu, perlu adanya lebih banyak pengawasan, baik dari internal maupun eksternal BUMDes, seperti pemerintah daerah dan lembaga audit independen, untuk

---

<sup>11</sup> Muhammad Irfan Hilmy, *Op.cit* Volume 11, Nomor 2, Tahun 2021, hal: 120-131

memastikan operasional aset desa mengikuti hukum dan tidak menimbulkan masalah bagi penyimpangan.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis secara detail kasus korupsi yang terjadi di Desa Berjo, dengan perhatian khusus pada putusan pengadilan di Perkara nomor 105/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg. Kajian ini akan mengkaji proses hukum yang dilakukan para partisipan mulai dari kajian hingga penyelesaian kasus, serta dampak kasus tersebut terhadap BUMDes dan perkembangan daerah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih detail mengenai korupsi di sektor pariwisata desa serta memberikan saran untuk perbaikan tata kelola BUMDes di masa depan. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana prinsip-prinsip *good governance* dapat diterapkan dalam pengelolaan aset desa, serta pentingnya pengawasan yang efektif dalam mencegah terjadinya korupsi.<sup>12</sup> Melalui kajian ini, diharapkan dapat tercipta sistem pengelolaan BUMDes yang lebih baik, tidak hanya di Desa Berjo, tetapi juga di desa-desa lain di seluruh Indonesia yang menghadapi tantangan serupa dalam mengelola aset pariwisata mereka. Dengan pengelolaan yang baik, diharapkan potensi besar dari sektor pariwisata desa dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan.

---

<sup>12</sup> Dimas Ilham Nur Rois, "Optimalisasi Kinerja BUMDes melalui Penerapan Good Corporate Governance untuk Keberlanjutan di Kabupaten Karanganyar", Volume 9 Nomor 1, Januari 2025, hal: 337-345

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam dengan judul: **ANALISIS KASUS KORUPSI PENGELOLAAN TIKET WISATA AIR TERJUN JUMOG DAN TELAGA MADIRDA DI DESA BERJO, KECAMATAN NGARGOYOSO, KABUPATEN KARANGANYAR (Study Kasus : Putusan 105/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg)**



## **B. Pembatasan Masalah**

Pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah pada tindak pidana Korupsi yang terjadi di Desa Berjo Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Kabupaten Karanganyar, dengan fokus utama pada analisis Putusan No.105/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg. Penelitian ini hanya akan membahas penerapan hukum dan kesesuaian putusan tersebut dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya yang mengatur tentang tindak pidana korupsi. Analisis akan difokuskan pada aspek yuridis, termasuk pertimbangan hukum oleh hakim serta sanksi yang dijatuhkan dalam putusan tersebut.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka untuk memfokuskan arah dan proses pembahasan dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi pengelolaan tiket wisata di Air Terjun Jumog dan Telaga Madirda ?
2. Bagaimana pertimbangan Hakim terhadap kasus tindak pidana kasus korupsi pengelolaan tiket wisata di Air Terjun Jumog dan Telaga Madirda?

## **D. Tujuan Penelitian**

### **1. Tujuan Objektif**

- a. Menganalisis penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam pengelolaan tiket wisata di Air Terjun Jumog dan Telaga Madirda, mulai dari proses penyelidikan hingga proses peradilan di Pengadilan Negeri Semarang. (Desa Berjo Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar)

- b. Mengidentifikasi dan menganalisis pertimbangan putusan hakim pada kasus tindak pidana korupsi pengelolaan tiket wisata di Air Terjun Jumog dan Telaga Madirda, khususnya terkait penerapan pasal-pasal dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Desa Berjo Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar)

## **2. Tujuan Subjektif**

Tujuan subyektif dari penelitian ini adalah sebagai salah satu persyaratan meraih gelar sarjana

## **E. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritik**

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan sumbangsih pemikiran, di bidang ilmu pengetahuan terumata di bidang ilmu hukum, dalam rangka untuik menunjang efektivitas pengelolaan dana wisata di Desa Berjo

### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk pihak yang berwenang dan masyarakat pada umumnya dalam praktek pelaksanaan peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Kepala badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan dana alokasi khusus fisik bidang pariwisata tahun anggaran 2022

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penegakan Hukum

##### 1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide - ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide - ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan - hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide - ide dan konsep - konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>13</sup>

Menurut Soejono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan. hubungan nilai-nilai yng terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia

---

<sup>13</sup> Hasaziduhu Moho, " Penegakan hukum di Indonesia menurut aspek kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan", Jurnal Warta, Vol. 59 (Januari, 2019), 6.

merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat menghukum sehingga memberikan efek jera. Tanpa perasaantentram maka hasil-hasil pembangunan negara yang menyangkut berbagai permasalahan akan terasa ada hambatan untuk mencapai kemajuan yang maksimal karena itu untuk menegakkan hukum dan menjaga ketenteramannya diperlukan organ yang disebut Penegak Hukum.<sup>14</sup>

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemamfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan. Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab. Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Ditinjau dari sudut subyeknya:

Dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normative atau melakukan sesuatu atau tidak

---

<sup>14</sup> Fadhlin Ade Candra (dkk), "Peran Penegak Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia" Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 1 No.1 (Januari 2021), 41-50

melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

b. Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya:

Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis

Secara umum dilihat dari segi fungsional, pengoperasian, dan penegakan sanksi pidana dalam suatu peraturan perundang-undangan agar benar-benar dapat terwujud harus melalui beberapa tahap, yaitu:

- a. Tahap Formulasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembuat undang-undang. Dalam tahap ini pembuat undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk perundang-undangan untuk mencapai hasil perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut Tahap Kebijakan Legislatif.
- b. Tahap Aplikasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian

hingga Pengadilan. Aparat penegak hukum bertugas menegakan serta menerapkan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus berpegangan teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna tahap ini dapat disebut sebagai tahap yudikatif.

- c. Tahap Eksekusi, yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakan peraturan perundang-undangan pidana yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan. Dalam melaksanakan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan pidana yang dibuat oleh pembuat undang-undang dan nilai-nilai keadilan suatu daya guna.

Ketiga tahap kebijakan penegakan hukum pidana tersebut terkandung tiga kekuasaan atau kewenangan yaitu, kekuasaan legislatif pada tahap formulasi, yaitu kekuasaan legislatif dalam menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan. Pada tahap ini kebijakan legislatif ditetapkan sistem pemidanaan, pada hakekatnya merupakan sistem kewenangan atau kekuasaan menjatuhkan pidana. Yang kedua adalah kekuasaan yudikatif

pada tahap aplikasi dalam menerapkan hukum pidana dan kekuasaan eksekutif pada tahap eksekusi dalam hal melaksanakan hukum pidana.<sup>15</sup>

Berdasarkan uraian diatas bahwa penegakan hukum pidana merupakan suatu upaya yang diterapkan guna mencapai tujuan dari hukum itu sendiri. Tujuan pembentukan hukum tidak terlepas dari politik hukum pidana yang terdiri dari tiga tahap, yaitu tahap formulasi, tahap aplikasi, dan tahap eksekusi.

## **2. Faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum**

Penegakan hukum di Indonesia memiliki faktor guna menunjang berjalannya tujuan dari penegakan hukum tersebut, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia, antara lain :

### **a. Faktor Hukum**

Yang dimaksud dengan hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yaitu apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi yang tegas dan nyata.<sup>16</sup>

Sumber lain menyebutkan bahwa hukum adalah seperangkat norma atau kaidah yang berfungsi mengatur tingkah laku manusia dengan tujuan untuk ketentraman masyarakat.<sup>17</sup> Hukum mempunyai jangkauan universal karena dengan hukum bias menemukan beberapa teori yang berbeda dari setiap individu. Dapat disimpulkan bahwa hukum adalah

---

<sup>15</sup> Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hal, 30.

<sup>16</sup> Yulies Tina Masriani, Pengantar Hukum Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hal 10

<sup>17</sup> *Ibid*, hal, 13

suatu peraturan tertulis yang dibuat oleh pihak yang berwenang yang bersifat memaksa dan memiliki sanksi guna mengatur kehidupan masyarakat. Hukum dilihat dari dua segi yaitu segi materiil dan segi formil. Sumber hukum materiil adalah sumber hukum yang menentukan isi kaidah hukum, terdiri atas :

- 1) Perasaan hukum seseorang atau pendapat umum
- 2) Agama
- 3) Kebiasaan
- 4) Politik hukum dari pemerintah.

Sumber hukum formil merupakan tempat atau sumber darimana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Hal ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum itu berlaku, terdiri atas.

- 1) Undang-Undang sebagai peraturan Negara yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, diadakan dan dipelihara oleh penguasa Negara. Undang-undang memiliki 2 arti, yaitu
  - a) Undang-Undang dalam arti formil adalah setiap keputusan pemerintah yang merupakan Undang-Undang karena pembuatannya, misalnya dibuat oleh pemerintah bersama-sama dengan parlemen.
  - b) Undang-Undang dalam arti materiil adalah setiap keputusan pemerintah yang menurut isinya mengikat langsung bagi setiap penduduk.

- 2) Kebiasaan adalah perbuatan manusia yang dilakukan berulang-ulang dalam hal yang sama. Apabila suatu kebiasaan tertentu diterima oleh masyarakat dan kebiasaan itu selalu berulang-ulang dilakukan sedemikian rupa, sehingga tindakan yang berlawanan dengan kebiasaan itu dirasakan sebagai pelanggaran perasaan hukum. Dengan demikian, timbullah suatu kebiasaan hukum, yang oleh pergaulan hidup dipandang sebagai hukum.
- 3) Keputusan-keputusan hakim (yurisprudensi) ialah keputusan hakim terdahulu yang sering diikuti dan dijadikan dasar keputusan oleh hakim mengenai masalah yang sama.
- 4) Traktat adalah dua orang mengadakan kata sepakat (consensus) tentang sesuatu hal maka mereka mengadakan perjanjian. Akibat dari perjanjian itu adalah kedua belah pihak terikat pada isi dari perjanjian yang disepakatinya.
- 5) Pendapat sarjana hukum yang ternama juga mempunyai kekuasaan dan berpengaruh dalam pengambilan keputusan oleh hakim. Dalam yurisprudensi terlihat bahwa hakim sering berpegang pada pendapat seorang atau beberapa sarjana hukum yang terkenal dalam ilmu pengetahuan hukum.

Hukum terbagi rata, pasti ada di setiap masyarakat di bumi ini. Seseorang yang sangat primitif atau seseorang yang sangat modern pasti memiliki

hukum. Hukum tidak bisa dipisahkan dengan masyarakat tetapi hukum memiliki hubungan yang timbal balik dengan masyarakat<sup>18</sup>

b. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum di Indonesia ada beberapa jabatan untuk membantu dan mengurus faktor-faktor penegakan hukum agar maksud dan tujuan dari hukum dapat berjalan dengan baik dan adil.

Faktor-faktor penegak hukum, antara lain:

1) Pejabat kepolisian, Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah yang bertanggungjawab langsung dibawah Presiden. POLRI selalu berkaitan dengan pemerintahan karena salah satu fungsi pemerintahan adalah pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, hukum, melakukan pelayanan kepada masyarakat. Namun polisi dan POLRI itu berbeda. Polisi adalah bagian dari kesatuan POLRI, Polisi juga disebut sebagai pranata umum sipil yang mengatur tata tertib dan hukum. Di pengadilan polisi juga berfungsi sebagai penyidik yang tugasnya mencari barang bukti keterangan dari berbagai sumber baik keterangan saksi maupun saksi ahli. Adapun tugas pokok polisi adalah sebagai berikut:

- a) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b) Menegakkan hukum

---

<sup>18</sup> Teguh Prasetyodan Abdul Halim Barkatullah, Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum, PustakaPelajar, Yogyakarta, 2007, hal 39

c) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

d) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan

2) Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dalam pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang. Sumber lain menyebutkan jaksa adalah pegawai pemerintah dalam bidang hukum yang bertugas menyampaikan dakwaan atau tuduhan didalam proses pengadilan terhadap orang yang diduga melakukan pelanggaran dalam hukum. Dalam bidang hukum pidanatugas dan wewenang jaksa dalam bidang pidana:

a) Melakukan penuntutan

b) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

c) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan putusan lepas bersyarat

d) Melengkapi berkas perkarater tentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan kepengadilan yang dalam pelaksanaannya di koordinasikan dengan penyidik.

Sedangkan dalam bidang hukum perdata, tata usaha Negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik didalam maupun diluar pengadilan untuk dan atau atasnama negara atau pemerintah. Selain bidang hukum pidana dan perdata, ada tugas dan wewenang lain yang diatur Undang-Undang untuk Kejaksaan, bidang tersebut termasuk ketertiban dan ketentraman umum. Dalam ketertiban dan ketentraman umum, jaksa memiliki tugas dan wewenang:

- a) Peningkatan kesadaran hukum masyarakat
- b) Pengamanan kebijakan penegakan hukum
- c) Pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara
- d) Pencegahan penodaan dan /atau penyalahgunaan agama
- e) Penelitian serta pengembangan hukum serta statistik criminal

Dengan demikian seorang jaksa memegang tanggungjawab dalam tiga bidang hukum sekaligus yaitu dalam bidang pidana, perdata dan Tata Usaha Negara

- 3) Hakim adalah hakim agung dan hakim pada peradilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung serta hakim mahkamah. Selain itu, hakim adalah bagian dari suatu organ pengadilan yang dianggap memahami hukum yang diberikan kewajiban dan tanggung jawab agar hukum dan keadilan harus ditegakkan. Seorang hakim harus menegakkan

keadilan baik dengan hukum secara tertulis maupun tidak tertulis (seorang hakim dilarang menolak suatu perkara dengan alasan bahwa hukumnya kurang jelas atau tidak ada) dan tidak boleh melanggar dengan asas dan peraturan peradilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha esa Kedudukan hakim telah diatur di dalam Undang-Undang amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2). Profesi hakim merupakan profesi hukum karena hakekatnya adalah melayani masyarakat dibidang hukum. Oleh karena itu seorang hakim dituntut memiliki moralitas yang sangat tinggi dan tanggungjawab yang tinggi. Seorang hakim memiliki tiga tugas pokok, diantaranya :

- a) Hakim bertugas membantu pimpinan pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaan serta perorganisasiannya
- b) Melakukan pengawasan yang ditugaskan ketua untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan melaporkannya kepada pimpinan pengadilan.
- c) Melakukan tugas pengawasan dan pengamatan terhadap pelaksanaan putusan pidana di lembaga pemasyarakatan

c. Faktor sarana dan Fasilitas

Tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas

tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Suatu masalah yang erat hubungannya dengan sarana dan fasilitas adalah soal efektivitas dari sanksi negatif yang diancamkan terhadap peristiwa-peristiwa pidana tertentu.

Tujuan dari adanya sanksi-sanksi tersebut adalah agar dapat mempunyai efek yang menakutkan terhadap pelanggar-pelanggar potensial maupun yang pernah dijatuhi hukuman karena pernah melakukan tindak pidana. Sanksi negatif yang relatif berat atau diperberat saja, bukan merupakan sarana yang efektif untuk dapat mengendalikan kejahatan maupun penyimpangan lain. Tapi, sarana ekonomis ataupun biaya daripada pelaksanaan sanksi- sanksi negatif diperhitungkan, dengan berpegang dengan cara yang lebih efektif dan efisien sehingga biaya dapat ditekan di dalam program-program pemberantasan kejahatan jangka panjang.

d. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan memiliki fungsi yang sangat besar bagi masyarakat dan manusia. Masyarakat memiliki kebutuhan dalam bidang materiil dan spiritual. Untuk memenuhi kebutuhannya sebagian besar dipenuhi kebudayaan yang bersumber pada masyarakat itu sendiri. Tapi kemampuan manusia sangat terbatas, dengan demikian kemampuan

kebudayaan yang merupakan hasil ciptaannya juga terbatas dalam memenuhi segala kebutuhan. Walaupun masyarakat mempunyai kebudayaan yang berbeda antara satu dengan lainnya, namun setiap kebudayaan memiliki sifat hakikat yang berlaku umum bagi semua kebudayaan dimana pun juga. Sifat hakikat kebudayaan itu sebagai berikut:

- 1) Kebudayaan terwujud dan tersalurkan lewat perilaku manusia
- 2) Kebudayaan telah ada terlebih dahulu mendahului lahirnya suatu generasi tertentu dan tidak habis usai generasi yang bersangkutan
- 3) Kebudayaan diperlukan oleh manusia dan diwujudkan tingkah lakunya.

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, oleh karena pembahasannya akan diketengahkan masalah system nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non materiil. Sebagai suatu sistem, maka hukum mencakup struktur, substansi dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah ataupun bentuk dari system tersebut yang umpamanya mencakup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hubungan antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban dan seterusnya. Substansi mencakup isi norma hukum beserta perumusannya maupun acara untuk menegakkannya yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak

mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).

e. Faktor masyarakat

Secara umum bentuk masyarakat dapat dibedakan menjadi dua tingkatan. Pertama, masyarakat yang langsung dan spontan sedangkan yang kedua adalah masyarakat yang terorganisir dan direfleksikan. masyarakat dengan pola yang spontan dinilai lebih kreatif baik secara pemikiran maupun pola tingkah laku sedangkan masyarakat yang terorganisir memiliki pola pikir yang baku dan banyak perencanaan yang disengaja.<sup>19</sup> Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi kepatuhan hukumnya. masyarakat Indonesia pada khususnya mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum.

Terdapat kecendrungan yang besar pada masyarakat, untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasinya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut yang menurut pendapatnya merupakan pencerminan dari hukum sebagai struktur maupun proses.

---

<sup>19</sup> Alvin S Johnson, *Sosiologi Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hal 194.

Masyarakat sebagai warga negara yang memerlukan kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum dan perundang-undangan. Undang-Undang yang bagus tidak memberikan garansi terlaksananya hukum apabila kesadaran dan kepatuhan hukum warga negara tidak mendukung pelaksanaan Undang-Undang tersebut.

## **B. Tindak Pidana Korupsi**

### **1. Pengertian Korupsi**

Pengertian korupsi dapat ditinjau dalam berbagai macam perspektif. Pada hakekatnya korupsi dapat terjadi dari segi kehidupan mana pun, tidak hanya pada pemerintahan, sehingga menimbulkan pengertian korupsi yang bermacam-macam. Korupsi adalah istilah yang berasal dari bahasa Latin *corruptio* dari kata kerja *corrumpere* yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok, mencuri, maling, seiring dengan pendapat Nurdjana menyatakan bahwa korupsi adalah istilah yang berasal dari bahasa Yunani yaitu “*corruptio*”, yang berarti perbuatan yang tidak baik, buruk, curang, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, melanggar norma-norma agama materiil, mental dan hukum.<sup>20</sup>

Menurut hukum di Indonesia, pengertian korupsi adalah perbuatan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri/orang

---

<sup>20</sup> Dwina Putri, “Korupsi dan Perilaku Koruptif”, Tarbiyatul Bukhary, Jurnal Pendidikan, Agama dan Sains, Vol. V Edisi 2 Juli-Desember 2021, hal 48-54

lain, baik perorangan maupun korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara/ perekonomian negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Ada 30 delik tindak pidana korupsi yang dikategorikan menjadi 7 jenis. Kerugian keuangan negara, penyuapan, pemerasan, penggelapan dalam jabatan, kecurangan, benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa, serta gratifikasi.<sup>21</sup>

Defenisi tentang korupsi dapat di pandang dari berbagai aspek, bergantung pada disiplin ilmu yang dipergunakan sebagaimana yang dikemukakan oleh *Benveniste* dalam *Suyatno*,

Korupsi didefenisikan 4 jenis :

- a. *Discretionary Corruption*, adalah korupsi yang dilakukan karena adanya kebebasan dalam menentukan kebijaksanaan, sekalipun nampaknya bersifat sah, bukanlah praktik- praktik yang dapat diterima oleh anggota organisasi.
- b. *Illegal Corruption*, adalah suatu jenis tindakan yang bermaksud mengacaukan Bahasa atau maksud-maksud hukum, peraturan dan regulasi tertentu.
- c. *Mercenary Corruption*, adalah jenis tindak pidana korupsi yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan pribadi, melalui penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan.

---

<sup>21</sup> *Ibid.* hal 48-54

d. *Ideological Corruption*, adalah jenis korupsi *Illegal* maupun *Discretionary* Yang dimaksudkan untuk mengejar tujuan kelompok<sup>22</sup> Lembaga Transparency International yang setiap tahunnya merilis Indeks Persepsi Korupsi (IPK) mendefinisikan korupsi sebagai perbuatan tidak pantas dan melanggar hukum oleh pejabat publik, baik politisi atau pegawai negeri, demi memperkaya diri sendiri atau orang-orang terdekat dengan menyalahgunakan wewenang yang dipercayakan oleh publik.

Pengertian korupsi menurut para ahli, antara lain menurut Juniadi Suwantojo Pengertian korupsi adalah tingkah laku atau tindakan seseorang atau lebih yang melanggar norma-norma yang berlaku dengan menggunakan dan/ atau menyalahgunakan kekuasaan atau kesempatan melalui proses pengadaan, penetapan pungutan penerimaan atau pemberian fasilitas atau jasa lainnya yang dilakukan pada kegiatan penerimaan dan/ atau pengeluaran uang atau kekayaan, penyimpanan uang atau kekayaan serta dalam perizinan dan/atau jasa lainnya dengan tujuan keuntungan pribadi atau golongannya sehing langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan dan/atau keuangan negara/masyarakat.<sup>23</sup>

Menurut Haryatmokon Pengertian korupsi adalah upaya menggunakan kemampuan campur tangan karena posisinya untuk menyalahgunakan informasi, keputusan, pengaruh, uang atau kekayaan

---

<sup>22</sup> Yonathan Sebastian Laowo, "Analisis Yuridis Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana Korupsi", Jurnal Hukum, Vol.4 No.1 April 2018, hal 86-95

<sup>23</sup> Dwina Putri, "Korupsi dan Perilaku Koruptif", Tarbiyatul Bukhary, Jurnal Pendidikan, Agama dan Sains, Vol. V Edisi 2 Juli-Desember 2021, hal 48-54

demikian kepentingan keuntungan dirinya.<sup>24</sup> **Mubyarto** berpendapat bahwa pengertian korupsi adalah suatu masalah politik lebih dari pada ekonomi yang menyentuh keabsahan atau legitimasi pemerintah di mata generasi muda, kaum elite terdidik dan para pegawai pada umumnya. Akibat yang akan ditimbulkan dari korupsi ini yakni berkurangnya dukungan pada pemerintah dari kelompok elite di tingkat provinsi dan kabupaten. Menurut **Syed Hussein Alatas** bahwa korupsi adalah subordinasi kepentingan umum dibawah kepentingan pribadi yang mencakup pelanggaran norma, tugas dan kesejahteraan umum, penghianatan, penipuan dan kemasabodohan dengan akibat yang diderita oleh rakyat.<sup>25</sup>

Indonesia sendiri melalui UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah mengelompokkan korupsi ke dalam 7 jenis utama. Ketujuh jenis tersebut adalah kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi

Robert Klitgaard mengatakan korupsi bisa didefinisikan sebagai penyalahgunaan jabatan untuk keuntungan pribadi. Jabatan tersebut bisa merupakan jabatan publik, atau posisi apapun di kekuasaan, termasuk di sektor swasta, organisasi nirlaba, bahkan dosen di kampus. Korupsi menurut Klitgaard berbentuk penyuapan, pemerasan, dan semua jenis peniuan.

---

<sup>24</sup> *Ibid* hal 48-54

<sup>25</sup> *Ibid* , hal 48-54

Dari berbagai pengertian di atas, korupsi pada dasarnya memiliki lima komponen, yaitu:

- a. Korupsi adalah suatu perilaku.
- b. Ada penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan.
- c. Dilakukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok.
- d. Melanggar hukum atau menyimpang dari norma dan moral.
- e. Terjadi atau dilakukan di lembaga pemerintah atau swasta.

Dari penjelasan tersebut di atas, maka antikorupsi menjadi sebuah antitesis. Pengertian antikorupsi adalah semua tindakan, perkataan, atau perbuatan yang menentang korupsi dan segala macam bentuknya. Seseorang yang memahami pengertian antikorupsi ini akan berlaku sesuai dengan nilai-nilai integritas. Adapun sembilan nilai integritas tersebut adalah jujur, mandiri, bertanggung jawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, adil dan kerja keras, atau yang disingkat "Jumat Bersepeda KK".

Dengan memegang teguh prinsip antikorupsi, seseorang memiliki benteng moral untuk tidak melakukan korupsi dan juga mencegah tindakan korupsi.

## **2. Unsur-unsur Korupsi**

Mengenai unsur-unsur korupsi secara jelas diterangkan dalam rumusan Pasal 2 sampai dengan Pasal 13 Undang-undang No 31 tahun 1999 bab 2 tentang Pembahasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi<sup>26</sup>. Kalau

---

<sup>26</sup> R. Wiyono, 2005, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 26

kita mencermati rumusan Pasal 2 ayat (1), maka kita akan menemukan unsur-unsur korupsi berupa memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain dan memperkaya korporasi dengan cara melawan hukum dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara<sup>27</sup>. Sementara pada Pasal 2 ayat (2) negara bias menjatuhkan hukum mati bagi para koruptor yang melakukan tindak pidana korupsi dalam keadaan tertentu.<sup>28</sup>

Kemudian pada Pasal 3 undang-undang yang sama dijelaskan tentang unsur korupsi, yaitu setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Kemudian unsur-unsur korupsi yang terkandung dalam Pasal 5 Undang-undang No 31 Tahun 1999 meliputi unsur obyektif yaitu perbuatannya dengan memberi dan menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri dan / atau penyeleggara negara. Sedangkan unsur subyektif yaitu dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyeleggara negara tersebut berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya sehingga bertentangan dengan kewajibannya.<sup>29</sup>

Sementara yang dimaksud pejabat negara menurut Pasal 1 butir 1 UU No 28 Tahun 1999 adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi

---

<sup>27</sup>*Ibid.*, hlm. 26

<sup>28</sup> Hadi Setia Tunggal, 2005, *Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Beserta Peraturan Pelaksanaannya*, Harvarindo, Jakarta, hlm. 37-38

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 46.

eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang berfungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>30</sup> Selanjutnya unsur-unsur korupsi dalam Pasal 6 ayat (1) yang pada awalnya berasal dari Pasal 210 ayat (1) angka 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) meliputi unsur- unsur obyektif; yaitu perbuatannya dengan memberi dan menjanjikan sesuatu kepada hakim. Sedangkan unsur subyektif yang dimaksud pada pasal ini adalah untuk memperoleh putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili. Sedangkan yang dimaksud dengan memberi dan menjanjikan sesuatu dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, bisa dilihat pada pembahasan Pasal 5 ayat (1). Sementara pengertian Hakim dengan mengacu pada Pasal 1 angka 8 KUHP adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.<sup>31</sup> Sedangkan rumusan Pasal 6 ayat (2), dikhususkan bagi hakim atau advokat yang menerima suap, juga terdapat unsur-unsur korupsi yang meliputi perbuatannya, yaitu hakim dan advokat, adapun yang dimaksud perbuatannya adalah menerima (sesuatu atau pemberi) dan menerima sesau janji, yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, konteks di sini secara khusus menyangkut suap yang diterima hakim atau advokat<sup>32</sup>.

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 48-49 .

<sup>31</sup> R. Wiyono, 2005, *Pembahasan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 53-54

<sup>32</sup> M. Nurul Irfan dalam buku *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Fikih Jinayah*, hlm. 53

Kemudian unsur korupsi pada Pasal 7 ayat (1) huruf a, unsur-unsur korupsi terdiri dari beberapa macam, yaitu Pertama, Pemborong maksudnya ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang<sup>33</sup> yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang. Kedua, setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan<sup>34</sup> perbuatan curang sebagaimana di maksud pada huruf a. Ketiga, setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang. Keempat, setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c. Kemudian kalau kita lihat rumusan Pasal 7 ayat (2), terdapat unsur- unsur korupsi berupa orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Nasional Republik Indonesia, membiarkan perbuatan curang yang dilakukan, perbuatan yang dilakukan oleh penjual bangunan tersebut dapat

---

<sup>33</sup> R. Wiyono, 2005, *Op cit*, hlm.61

<sup>34</sup> M Nurul Irfan, *Op.cit.*, hlm. 55.

membahayakan keamanan orang atau barang atau keselamatan negara dalam keadaan perang<sup>35</sup>

### 3. Faktor-faktor Korupsi

Kalau kita lihat secara umum, beberapa faktor terjadinya Korupsi di Indonesia mula-mula karena kondisi sosial ekonomi di Indonesia masih rawan dan memprihatinkan, sehingga orang melakukan Korupsi dengan motif sekedar mempertahankan dan menyelamatkan hidupnya. Akan tetapi lama kelamaan, motif ini mengalami pergeseran dan perubahan menjadi motif ingin memperoleh kekayaan dan kemewahan hidup. Di samping sebab di atas juga karena birokrasi di Indonesia yang masih amburadul dan sangat berpotensi untuk menjadikan orang melakukan tindak pidana korupsi mengingat pengawasannya yang sangat lemah. Dalam buku Fikih Antikorupsi Perspektif Ulama Muhammadiyah dijelaskan bahwa faktor penyebab terjadinya korupsi secara umum juga dapat diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu : Internal dan eksternal.<sup>36</sup> Faktor internal adalah faktor yang ada pada diri seseorang pemegang amanah yang mendorong melakukan penyalahgunaan kekuasaan demi keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Faktor internal ini sangat beragam, misalnya sifat rakus terhadap harta kekayaan, sifat iri kepada orang lain, atau terbentur dengan kebutuhan mendesak yang memicu seseorang melakukan korupsi. Sedang faktor eksternalnya adalah sistem pemerintahan atau

---

<sup>35</sup> R. Wiyono, *Opcit.*, hlm. 59.

<sup>36</sup> Fikih Antikorupsi, 2006, *Perspektif Ulama Muhammadiyah*, Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Jakarta, hlm. 13.

kepemimpinan yang tidak seimbang sehingga dapat memberi kesempatan kepada pemegang amanah untuk melakukan korupsi.<sup>37</sup> Faktor eksternal ini juga senantiasa berkembang, misalnya lemahnya pengawasan, lemahnya hukum, penegak hukum yang dapat disuap, hukuman yang sangat ringan dan tidak adanya ketauladanan dari para pemimpin.

Secara agak rinci Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah menerangkan bahwa terjadinya korupsi di Indonesia disebabkan oleh tiga hal, antara lain: **Pertama**, *corruption by greed* (Keserakahan). Kalau kita lihat secara seksama, korupsi ini sebenarnya terjadi pada orang yang tidak butuh, tidak terdesak secara ekonomi, bahkan mungkin sudah kaya. Namun karena sifat rakus dan keserakahan sehingga keinginannya tidak bisa terbendung untuk melakukan perbuatan korupsi. Mental serakah dan rakus inilah yang pernah diingatkan oleh Rosulullah SAW: bahwa kalau saja anak Adam telah memiliki dua lembah emas, maka iapun berkeinginan untuk mendapatkan tiga lembah emas lagi. Kasus korupsi karena keserakahan inilah yang banyak terjadi di kalangan pejabat tinggi dan pengusaha.

**Kedua**, *corruption by need* (kebutuhan). Korupsi yang dilakukan karena keterdesakan dalam pemenuhan kebutuhan (*basic need*). Misalnya korupsi yang dilakukan seseorang yang gajinya rendah, seperti pegawai/karyawan yang rendah, para prajurit, sementara kebutuhan dasar keluarganya tidak bisa tercukupi.

---

<sup>37</sup> Abu Fida' Abdur Rafi', 2004, *Terapi Penyakit Korupsi Dengan Tazkiyatun Nafs (Penyucian Jiwa)*, Republika, Jakarta, hlm. 12-15.

*Ketiga, corruption by chance* (peluang). Korupsi ini dilakukankarena adanya peluang yang besar untuk berbuat korup, seperti peluang ingin cepat kaya dan naik jabatan dengan cara pintas. Hal ini biasanya terjadi karena lemahnya organisasi, rendahnya pengawasan dan keroposnya penegakkan hukum, yang diperparah dengan sanksi hukum yang tidak membuat jera. Dalam kenyataan sehari-hari, seringkali korupsi justru diberi kesempatan dan diberi peluang, bahkan malah dilindungi, sehingga menggoda para pejabat dan para pemegang amanah untuk berbuat korup. Anehnya ketiga sebab di atas kadang juga menyatu, dengan kata lain seorang koruptor disamping mentalnya serakah, dipicu oleh kebutuhan dasar ekonomi yang tinggi, juga ditunjang adanya peluang atau kesempatan yang aman untuk korupsi. Dapat dipastikan kalau ketiga unsur ini menyatu, maka akan berdampak lebih hebat.<sup>38</sup> Beberapa faktor lainnya adalah berupa penegakkan hukum, langkanya lingkungan yang anti korup, rendahnya pendapatan penyelenggara negara, kemiskinan dan keserakahan, budaya memberi upeti, konsekwensi bila ditangkap lebih rendah daripada keuntungan korupsi, budaya *permisif*/serba membolehkan, tidak mau tahu serta gagalnya pendidikan agama dan etika.<sup>39</sup>

Dari uraian penyebab terjadinya kasus korupsi di atas, maka menurut hemat penulis dapat disimpulkan bahwa penyebab korupsi dipengaruhi oleh dua faktor, internal dan eksternal. Faktor internal sangat berkaitan dengan

---

<sup>38</sup> *Fikih Antikorupsi, Op.cit.* hlm. 15

<sup>39</sup> M. Nurul Irfan, *Op.cit.*, hlm. 37

sipelaku yang disertai amanah dan jabatan yang diembannya. Faktor eksternal sangat berkaitan dengan system pemerintahan, kepemimpinan dan pengawasan yang tidak seimbang, sehingga bisa membuat peluang bagi siapa saja untuk melakukan tindak pidana korupsi.

### **C. Profil Desa Berjo**

#### **1. Letak Geografis**

Desa merupakan perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan tersebut adalah suatu wujud yang di timbulkan oleh unsur-unsur fisiografis sosial, ekonomi dan kultural yang saling berinteraksi dari berhubungan satu dengan yang lainnya.

Tiga elemen yang mendasari terbentuknya desa serta mempunyai arti yang penting bagi kelangsungan dan kemajuan desa adalah terdapatnya daerah atau lokasi pemukiman, penduduk yang menempati lokasi tersebut serta tata kehidupan masyarakat seta tidak tertulis maupun oleh pemerintah resmi menurut Undang-Undang Negara yang sah.

Desa Berjo merupakan salah satu desa di Kecamatan Nargoyoso, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, yang memiliki potensi luar biasa dalam bidang pariwisata dan ekowisata<sup>40</sup>. Terletak di dataran tinggi dengan ketinggian sekitar 1.000 meter di atas permukaan laut, desa ini dikenal memiliki iklim yang sejuk dengan suhu rata-rata sekitar 23°C, menjadikannya daerah yang ideal untuk aktivitas pertanian sekaligus

---

<sup>40</sup> <https://opendata.karanganyarkab.go.id/dataset/profil-des-berjo>, 9 Juni 2021, 00.41

pengembangan pariwisata. Desa Berjo memiliki topografi berupa daerah yang tinggi, berada di ketinggian  $\pm 1.500$  mdpl. Desa Berjo mempunyai luas wilayah 1623,865 Ha dan memiliki batas wilayah sebagai berikut: sebelah utara Desa Berjo dibatasi oleh desa [Girimulyo](#), sebelah timur dibatasi oleh hutan Lawu, sebelah selatan dibatasi oleh kecamatan [Tawangmangu](#), dan sebelah barat dibatasi oleh desa [Puntukrejo](#). Penggunaan lahan dan wilayah desa Berjo sebagian besar adalah tanah pekarangan yang berupa tegal/kebun yaitu seluas 1.918.650 Ha, dan selebihnya berupa pekarangan/bangunan seluas 817.120 Ha, hutan negara seluas 1.236 Ha, serta tanah [sawah](#) dengan irigasi seluas 84 Ha.<sup>41</sup>

## 2. Kondisi Demografi

Penduduk merupakan potensi pembangunan yang memegang peranan besar dalam membangun daerah. Ciri pokok dari sifat kependudukan di Indonesia antara lain kepadatan penduduk yang tinggi serta penambahan penduduk yang cepat maupun keragaman masyarakatnya.

Penduduk di Indonesia bagian besar tinggal di wilayah pedesaan dengan jumlah terbesar di Pulau Jawa yang tingkat kepadatan tinggi dibanding pulau-pulau lainnya. Walaupun kenyataan tersebut tidak semua terjadi pada semua desa di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari Kepadatan jumlah penduduk Desa Berjo baik mengenai jumlah penduduk, mata pencaharian, dan lain-lain.

---

<sup>41</sup> *Ibid* 9 Juni 2021, 00.41

a. Jumlah penduduk

Desa Berjo mempunyai potensi sumber daya manusia yang besar.

Berdasarkan Statistik tahun 2010 penduduk Desa Berjo secara keseluruhan tercatat 5.842 jiwa dengan perincian terbagi dalam 1.355 KK (Kepala Keluarga) meliputi jumlah penduduk laki-laki berjumlah 2.944 orang dan jumlah penduduk perempuan mencapai 2.898 orang.

b. Mata Pencaharian

Perkembangan tingkat kesejahteraan penduduk Desa Berjo menunjukkan grafik yang meningkat dengan dilihat dari pendapatan rata-rata keluarga dan kemampuan daya beli penduduk yang bertambah <sup>42</sup>

Perkembangan sosial ekonomi masyarakat Desa Berjo juga dilihat dari mata pencaharian penduduk yang beraneka ragam. Mata pencaharian penduduk Desa Berjo Sebagian besar di sector pertanian baik sebagai petani yang mengelola lahan sendiri maupun berkerja sebagai buruh di lahan orang lain. Hal ini disebabkan kondisi tanah yang subur ditambah iklim yang mendukung serta pengairan yang memadai sehingga cocok untuk pertanian sawah, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Sedangkan Sebagian penduduk lainnya bekerja sebagai pedagang (wiraswasta), pertukangan, karyawan, baik pegawai negeri karyawan swasta, termasuk TNI, maupun bekerja di sector jasa lainnya. Hal ini tentunya berpengaruh terhadap perkembangan

---

<sup>42</sup> *Ibid* 9 Juni 2021, 00.41

masyarakat Desa Berjo yang memiliki semangat kerja dan kebersamaan antar warga dalam membangun daerahnya.<sup>43</sup>

c. Pendidikan

Kehidupan masyarakat Desa Berjo yang mulai berkembang serta menaruh perhatian di tandai peran serta masyarakat yang cukup besar dalam pembangunan desanya. Program pembangunan pemerintah dan masyarakat Desa Berjo yang terarah tidak lepas dari faktor Pendidikan termasuk tumbuhnya kelompok-kelompok swadaya lokal yang timbul atas partisipasi masyarakat dalam upaya menjembatani upaya aspirasi warga yang terus berkembang.

Perubahan pola pemukiman masyarakat termasuk kesadaran dalam membentuk kelompok masyarakat merupakan pengaruh semakin meningkatnya pendidikan dalam masyarakat Desa Berjo. Pendidikan dalam pengertian pengajaran adalah usaha sadar untuk mencapai tujuan dengan sistematis terarah pada perubahan tingkah laku yang menunjuk ada proses yang dilalui, sedangkan yang dimaksud dengan proses adalah proses pendidikan<sup>44</sup>

d. Agama dan Kepercayaan Masyarakat

Masyarakat Desa Berjo mayoritas penduduknya beragama islam.

Data terakhir tahun 2010 jumlah penduduk yang beragama islam

---

<sup>43</sup> *Ibid* 9 Juni 2021, 00.41

<sup>44</sup> *Ibid* 9 Juni 2021, 00.41

mencapai 5811 orang, sedangkan 2 orang beragama Kristen Katolik. Hal ini tentu berpengaruh terhadap kegiatan-kegiatan masyarakat pola perilaku kehidupan sehari-hari<sup>45</sup>

e. Potensi Pariwisata Desa Berjo

Desa Berjo dianugrahi sumber daya alam yang indah dan memiliki warisan budaya dan warisan alam seperti situs Candi Suku, Candi Planggatan, Batu Bulus (Penyo), Air Terjun Jumog dan Telaga Madirda. Hal ini menjadikan Desa Berjo sebagai desa yang istimewa. Sebagai desa mandiri, Berjo mencoba mengelola dan mengembangkan segenap potens daerah dengan mandiri. Terbukti Desa Berjo pernah mewakili Kabupaten Karanganyar dalam lomba desa tingkat Provinsi dan tingkat Nasional. Adanya potensi wisata yang melimpah, membuat sektor pariwisata menjadi salah satu sumber pendapatan desa yang besar.<sup>46</sup>

Beberapa objek wisata yang keberadaannya secara spasial, merupakan bagian dari wilayah pengembangan wisata Desa Berjo. Namun, tidak semua objek wisata yang ada di wilayahnya dapat dikelola. Misalnya, Candi Suku berada dalam pengelolaan Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala, sedangkan dinas pariwisata dan kebudayaan sebagai pihak pemanfaatnya

---

<sup>45</sup> *Ibid* 9 Juni 2021, 00.41

<sup>46</sup> *Ibid* 9 Juni 2021, 00.41

## D. BUMdes

### 1. Pengertian BUMdes

Sebagai satuan politik terkecil pemerintahan, desa memiliki posisi strategis sebagai pilar pembangunan nasional. Desa memiliki banyak potensi tidak hanya dari segi jumlah penduduk, tetapi juga ketersediaan sumber daya alam yang melimpah. Jika kedua potensi ini bisa dikelola dengan maksimal maka akan memberikan kesejahteraan bagi penduduk desa. Akan tetapi, disadari bahwa selama ini pembangunan pada tingkat desa masih memiliki banyak kelemahan. Kelemahan pembangunan pada tingkat desa antara lain disebabkan tidak hanya karena persoalan sumber daya manusia yang kurang berkualitas tetapi juga disebabkan karena persoalan keuangan. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dengan menggelontorkan berbagai dana untuk program pembangunan desa yang salah satunya adalah melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).<sup>47</sup>

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010, BUMDes merupakan usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa dimana kepemilikan modal dan pengelolaannya dilaksanakan oleh pemerintah desa dan masyarakat.<sup>48</sup> Tujuan dari dibentuknya BUMDes merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan

---

<sup>47</sup> Ratna Azis Prasetyo, "Peranan BUMDES dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro", Jurnal Dialektika, Volume XI No.1 Maret 2016, hal: 86-100

<sup>48</sup> *Ibid* Volume XI No.1 Maret 2016, hal: 86-100

pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat perdesaan. Keberadaan BUMDes ini juga diperkuat oleh UU Nomor 6 Tahun 2014 yang dibahas dalam BAB X pasal 87-90 antara lain menyebutkan bahwa pendirian BUMDes disepakati melalui musyawarah desa dan dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan<sup>49</sup>

Permodalan Badan Usaha Milik Desa dapat berasal dari Pemerintah Desa, tabungan masyarakat, bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, pinjaman, atau penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan. Badan Usaha Milik Desa dapat melakukan pinjaman, yang dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan BPD.

Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. BUMDes memiliki peran untuk mewujudkan perekonomian desa. Dalam meningkatkan perekonomian desa pemerintah

---

<sup>49</sup> *Ibid* Volume XI No.1 Maret 2016, hal: 86-100

memiliki tugas untuk melakukan sosialisasi pada penduduk desa melalui pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.<sup>50</sup>

Desentralisasi menjadikan daerah memiliki otonomi yang seluas-luasnya untuk mengatur segala urusan sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah masing-masing. Guna peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat diperlukan adanya pembangunan ekonomi desa, sehingga desa tidak hanya bergantung terhadap pemerintah pusat tetapi desa tumbuh menjadi kekuatan yang mampu mengantarkan masyarakat menuju kemakmuran dan kesejahteraan. Salah satu inovasinya adalah pembentukan program BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) dimana dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.

Undang-Undang no 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah menyatakan bahwa daerah memiliki kebebasan mengatur urusan rumah tangganya sendiri.<sup>51</sup> Desentralisasi sebagai sebuah proyek dijalankan secara murni dan konsekuen, sehingga menciptakan kemakmuran, kedamaian, kesejahteraan dan keamanan bagi rakyat sebuah bangsa<sup>52</sup>. Adanya desentralisasi menjadikan sebuah daerah akan mandiri dalam menjalankan dan mengelola rumahtangganya. Desentralisasi ada sebagai pokok utama perekonomian daerah. Perekonomian masyarakat menjadi hal utama dalam mengukur kesejahteraan masyarakat. Sehingga dengan adanya

---

<sup>50</sup> Ade Rani Aprillia (dkk), *Systematic Literature Review (SLR): Keberhasilan dan Kegagalan Kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)*, : Jurnal Akuntansi Terapan dan Bisnis, Vol. 1, No. 1, 2021, hal: 35-44

<sup>51</sup> Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah*

<sup>52</sup> Noor. M. (2012). *Memahami Desentralisasi Indonesia*. Yogyakarta; Interpena

desentralisasi diharapkan perekonomian masyarakat akan meningkat. Dalam upaya peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat diperlukan adanya pembangunan ekonomi yang seimbang. Sehingga meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Harus ada peningkatan perekonomian melalui gerakan dan penemuan-penemuan baru, terlebih banyaknya sumber daya alam dan sumber daya manusia yang memadai. Sehingga desa tidak hanya bergantung terhadap pemerintah pusat. dengan demikian desa tumbuh menjadi kekuatan yang mampu mengantarkan masyarakat menuju kemakmuran dan kesejahteraan. Salah satu inovasi guna meningkatkan kesejahteraan adalah pembentukan program BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) dimana dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.

Bumdes atau badan usaha milik desa menjadi sebuah terobosan bagi setiap desa untuk terus berinovasi dalam meningkatkan PADes atau pendapatan asli desa. Munculnya inovasi ini berawal dari adanya undang-undang nomor 32 tahun 2014 tentang pemerintah daerah dan kemudian dirintis dan diperkuat dengan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa<sup>53</sup>. Hal ini menjadi semangat baru bagi desa untuk semakin gencar dalam meningkatkan pendapatan asli desa.

Pendekatan yang diharapkan mampu menstimuli dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan adalah melalui pendirian kelembagaan ekonomi yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat Desa. Lembaga

---

<sup>53</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan Desa*

ekonomi ini tidak lagi didirikan atas dasar instruksi Pemerintah, tetapi harus didasarkan pada keinginan masyarakat desa yang berangkat dari adanya potensi yang jika dikelola dengan tepat akan menimbulkan permintaan di pasar.

Badan usaha milik desa muncul sebagai sebuah pendekatan baru dalam usaha peningkatan ekonomi pedesaan berdasarkan potensi dan kebutuhan Desa. BUMDes memiliki sistem kerja dimana BUMDes memfasilitasi segala bentuk usaha dan kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah lembaga atau badan usaha yang dikelola secara profesional. BUMDes memiliki paradigma bahwa segala bentuk usaha dari desa, oleh desa dan untuk desa. Hal ini menjadikan usaha masyarakat menjadi efektif dan produktif dimana segala bentuk usaha ekonomi Desa dapat dikelola dengan maksimal.

Pembentukan BUMDes juga berdasarkan prinsip-prinsip pemberdayaan, keberagaman, partisipasi, dan demokrasi. Prinsip-prinsip ini sesuai dengan keadaan Desa untuk mengembangkan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat, dimana dibutuhkan peran serta masyarakat bersama untuk menjalankan Desa yang maju dan berkesinambungan. BUMDes didirikan berdasarkan inisiatif pemerintah Desa dan/atau masyarakat berdasarkan musyawarah mufakat warga desa dengan mempertimbangkan potensi usaha ekonomi desa, unit usaha ekonomi masyarakat yang dikelola secara kooperatif.

Pendirian BUMDes dimaksudkan untuk menumbuh suburkan kegiatan pelaku ekonomi di pedesaan. Dimana ketika pertumbuhan ekonomi baik di sebuah Desa maka begitu pula pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu pertumbuhan ekonomi di pengaruhi dari bagaimana ekonomi pedesaan dibangun sehingga akan berdampak kepada semua sektor. Berdirinya BUMDesa ini membuat banyak masyarakat merasa terbantu untuk meningkatkan kesejahteraan hidup mereka. Hal ini terbukti dengan banyaknya masyarakat desa yang mendapatkan dampak positif dari adanya BUMDesa tersebut.

## **2. Landasan Hukum BUMdes**

Pengaturan mengenai pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yaitu sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 213 Ayat (1).
- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 87 sampai Pasal 90.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 132 sampai Pasal 142.
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa.
- e. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang

Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa Pasal 88 dan Pasal 89.

- f. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

### **3. Jenis-jenis Usaha Badan Usaha Milik Desa**

Jenis usaha dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diklasifikasikan kedalam 6 klasifikasi sebagai berikut:

- a. **Bisnis Sosial** Jenis usaha bisnis sosial dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yakni dapat melakukan pelayanan publik kepada masyarakat. Dengan kata lain memberi keuntungan sosial kepada warga, meskipun tidak mendapatkan keuntungan yang besar.
- b. **Bisnis Uang** Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjalankan bisnis uang yang memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat desa dengan bunga yang lebih rendah daripada bunga uang yang didapatkan masyarakat desa dari pararentenir desa atau bank-bank konvensional.
- c. **Bisnis Penyewaan** Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjalankan bisnis penyewaan untuk melayani kebutuhan masyarakat setempat dan sekaligus untuk memperoleh pendapatan desa.

- d. Lembaga Perantara Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi “lembaga perantara” yang menghubungkan komoditas pertanian dengan pasar atau agar para petani tidak kesulitan menjual produk mereka ke pasar. Atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjual jasa pelayanan kepada warga dan usaha-usaha masyarakat.
- e. Trading atau perdagangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjalankan bisnisnya untuk memproduksi atau berdagang barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas.
- f. Usaha Bersama Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai ”usaha bersama”, atau sebagai induk dari unit-unit usaha yang ada di desa, dimana masing-masing unit yang berdiri sendiri-sendiri ini, diatur dan ditata sinerginya oleh BUMDes agar tumbuh usaha bersama.

#### **4. Prinsip Dalam Mengelola BUMDes**

Prinsip-prinsip dalam mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yaitu sebagai berikut :

- a. Kooperatif, adanya partisipasi keseluruhan komponen dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan mampu saling bekerja sama dengan baik.
- b. Partisipatif, keseluruhan komponen yang ikut terlibat dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diharuskan memberikan dukungan serta kontribusi secara sukarela atau tanpa diminta untuk meningkatkan usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

- c. Emansipatif,keseluruhan komponen yang ikut serta dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)diperlakukan seimbang tanpa membedakan golongan, suku, dan agama.
- d. Transparan,seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)dan memiliki pengaruh pada kepentingan umum harus terbuka dan segala lapisan masyarakat mengetahui seluruh kegiatan tersebut.
- e. Akuntabel,keseluruhan kegiatan secara teknis maupun administrative harus dipertanggungjawabkan.
- f. Sustainable,masyarakat mengembangkan dan melestarikan kegiatan usaha dalamBadan Usaha Milik Desa (BUMDes).

#### **5. Indikator Perencanaan Badan Usaha MilikDesa (BUMDes)**

##### **a. Perencanaan (Planning)**

Perencanaan usaha dalam sebuah organisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sangat di butuhkan, karena tanpa perencanaan maka suatu organisasi Badan Usaha Milik Desa tidak bisa berjalan dengan baik. Perencanaan yang telah di lakukan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Watulaney Amian sebagai dasar awal untuk mencapai tujuan-tujuan yang hendak di capai dan apa yang harus diperbuat untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Dalam melakukan sebuah perencanaan pada awalnya tidak terlepas dari pengetahuan dan keahlian pengelola Badan Usaha Milik Desa(BUMDes) itu sendiri dengan tujuan dan sasaran yang ingin di peroleh, sebab

perencanaan pada awal akan memberikan kontribusi sangat penting untuk mencapai tujuan dari berdirinya suatu organisasi tersebut dengan berbagai program yang telah direncanakan hanya satu program saja yang telah dibentuk.

Adapun indikator-indikator perencanaan adalah sebagai berikut:

1) Penetapan Tujuan

Dalam penetapan tujuan yang ingin di capai oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah terciptanya masyarakat yang sejahtera serta meningkatkan perekonomian desa. Tujuan dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) itu sendiri

2) Prosedur

Dalam proses berorganisasi harus ada prosedur yang jelas dan baik dalam menjalankan programnya atau pun prosedur lainnya yang bersangkutan dengan organisasi tersebut agar organisasi tersebut mempunyai aturan didalam melaksanakan program.

3) Program

Didalam organisasi yang baik harus mempunyai program yang baik pula sehingga outputnya bisa di rasakan oleh masyarakat tentunya, program-program tersebut haruslah sesuai dengan keadaan masyarakat, harus sesuai dengan keadaan lingkungan serta sesuai dengan potensi yang ada di desa sekitarnya sehingga program yang dibuat nantinya tidak akan berjalan sia-sia.

b. Pengorganisasian (Organization)

Pengorganisasian merupakan hal yang penting dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) karena dengan pengorganisasian dapat mengumpulkan orang-orang dan menempatkan mereka menurut kemampuan dan keahliannya dalam suatu pekerjaan yang sudah direncanakan. Dalam suatu pengorganisasian dibutuhkan adanya pembagian kerja serta penempatan tugas yang diharapkan, sehingga pekerjaan akan dilaksanakan akan berjalan secara efektif dan efisien, hal ini karena pekerjaan dibagi sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Berikut ini indikator-indikator pengorganisasian adalah sebagai berikut ini :

1) Penempatan Tugas dan Fungsi BUMdes

Pembagian kerja atau tugas harus sesuai dengan kemampuan dan keahlian dari masing –masing individu, sehingga pembagian pekerjaan dapat berjalan secara efisien dan efektif. Dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sudah dilakukan penempatan tugas dan fungsi yang sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing sehingga para pengurus sudah mengetahui tugas dan perannya masing-masing sehingga tidak terjadi tumpang tindih didalam pekerjaannya. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penempatan tugas dan fungsi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sudah jelas mengetahui tugasnya masing-masing akan tetap karena kurangnya pengurus sehingga banyak kendala di saat menjalankan

tugas dan ada beberapa pengurus yang sudah tahu tugasnya tapi karena ada pekerjaan sampingan di luarsehinggatugasnya sebagai pengurus tidak dilaksanakan. Keterlibatan pengurus dalam menjalankan tugas dan fungsi adalah bagian yang sangat diperlukan untuk menunjang kesuksesan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

## 2) Penetapan Wewenang

Dalam organisasi yang baik sangat dibutuhkan wewenang atau hak untuk melakukan suatu pekerjaan agar tercapainya suatu tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi tersebut. Penetapan wewenang juga membuat pengurus bisa melaksanakan tugasnya dengan baik tanpa adanya intimidasi dari internal organisasi maupun dari external organisasi. Dari hasil penelitian yang dilakukan yaitu para pengurus mempunyai wewenang untuk melindungi usaha desa terhadap hal-hal yang dapat merusak kelangsungan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) serta pemerintah desa bahkan masyarakat juga dapat meminta penjelasan mengenai segala persoalan yang menyangkut usaha yang ada di desa.

## c. Penggerakan (Actuating)

Penggerakan atau actuating yaitu suatu tindakan yang mengusahakan agar semua anggota berusaha mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan dan usaha-usaha organisasi, artinya menggerakkan orang-orang agar mau bekerja dengan sendirinya untuk mencapai tujuan secara efektif. Fungsi penggerakan yaitu dengan memberikan bimbingan, saran

agar mampu bekerja secara optimal serta memberikan perintah dalam pelaksanaan tugas agardapat mencapai tujuan yang telah ditentukan.

#### 1) Bimbingan

Bimbingan adalah suatu proses pemberian bantuan kepada individu maupun kelompok agar bisa memahami diri dan pekerjaannya sehingga sanggup mengerahkan seluruh kemampuannya dan dapat bertindak sesuai dengan ketentuan yang ada didalam organisasi tersebut. Bimbingan yang dimaksud disini adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tidak cukup tahu atau kurang berpengalaman sehingga diperlukannya bimbingan agar apa yang menjadi kekurangan bahkan kendala dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Pengurus Badan Usaha Milik Desa terarah didalam melaksanakan tugasnya maka dibutuhkan bimbingan dan motivasi yang bersifat membangun sehingga membawa organisasi tersebut bisa mencapai tujuannya.

#### 2) Saran agar mampu bekerja secara optimal

Saran adalah pendapat atau usulan yang dikemukakan untuk dipertimbangkan. Saran juga merupakan sebuah solusi yang ditujukan untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang terjadi yang bersifat membangun, mendidik, secara objektif dan sesuai dengan topik yang dibahas. Saran dikemukakan agar terjadi perbaikan atau peningkatan dari keadaan semula, saran yang dimaksudkan disini adalah atasan memberikan saran kepada

bawahan dalam melakukan tugas dan fungsinya sehingga staf atau bawahan bisa bekerja lebih giat lagi.

3) Perintah dalam pelaksanaan tugas

Pemberian perintah oleh atasan kepada bawahan ialah untuk memberikan kegiatan bawahan, agar kegiatan masing-masing bawahan yang beraneka ragam itu terkoordinasi pada satu arah, yaitu yang menjadi tujuan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tersebut.

d. Pengawasan(Controlling)

Pengawasan yaitu mengukur pelaksanaan dengan tujuan-tujuan untuk mengawasi apakah gerakan dari organisasi ini sudah sesuai dengan rencana atau belum. Ada tiga tahap dalam pengawasan yaitu menetapkan standar, melakukan penilaian dan mengadakan tindakan perbaikan. Indikator-indikator pengawasan adalah sebagai berikut :

1) Menetapkan Alat Ukur Serta Melakukan Penilaian

Dalam melakukan pengawasan maka harus ada standar yang harus ditetapkan sehingga dapat menilai apa yang terjadi dilapangan. Standar ini sebagai ketentuan yang harus berlaku dan harus diikuti, sebab ketentuan dari standar yang ada akan dilakukan penilaian oleh pihak pengawasan dan hasil pengawasan tersebut kita akan mengetahui tindakan mana yang salah sehingga akan dilakukan perbaikan. Untuk standar dalam pengawasan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ini, dari pihak pengawas dalam melakukan

pengawasan berpanduan pada Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 4 Tahun 2011 yang didalamnya telah memuat pengawasan di dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ini, namun pada nyatanya pengawasan yang dilakukan setiap enam bulan sekali hanya dilakukan 1 tahun sekali terhadap Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

2) Mengadakan Tindakan Perbaikan

Untuk dapat melaksanakan tindakan perbaikan, maka pertama-tama haruslah dianalisis apa yang menyebabkan terjadinya penyimpangan tersebut, harus diketahui lebih dahulu terjadinya penyimpangan tersebut, apabila pimpinan telah dapat menetapkan dengan pasti sebab terjadinya penyimpangan barulah diambil tindakan perbaikan. Dimanapun organisasinya penyimpangan itu pasti ada terjadi, namun bagaimana kita meminimalisir dari penyimpangan tersebut.

## **E. Pengertian, Tugas dan Wewenang Kejaksaan**

### **1. Pengertian Kejaksaan**

Kejaksaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang mempunyai fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang

penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.<sup>54</sup> Selain itu jaksa juga adalah sebagai pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan undang-undang. Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Serta tindakan penuntutan untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menuntut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputuskan oleh hakim di sidang pengadilan.<sup>55</sup> pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Dari rumusan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Kejaksaan adalah:

- a. Lembaga pemerintah. Dengan demikian, Kejaksaan termasuk eksekutif, bukan legislatif, dan bukan yudikatif.
- b. Melaksanakan kekuasaan negara; dengan demikian maka Kejaksaan merupakan aparat negara.<sup>56</sup>

Sedangkan menurut pandangan pemikiran cendekiawan Kejaksaan

Saheroji, menjelaskan asal kata dari jaksa bahwa kata jaksa berasal dari

---

<sup>54</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang *Kejaksaan Republik Indonesia*

<sup>55</sup> Rudiansyah, "Eksistensi Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara", Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains, Volume 10, Nomor 1, 2021, hlm. 155.

<sup>56</sup> Ladeng Marpaung, Proses Penanganan Perkara Pidana ( Penyelidikan dan Penyidikan ), Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 191

bahasa sansekerta yang berarti pengawas (superintendent) atau pengontrol, yaitu pengawas soal-soal kemasyarakatan. Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara terutama di bidang penuntutan dalam tata susunan kekuasaan badan-badan penegak hukum dan keadilan, dipimpin oleh Jaksa Agung yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Di Indonesia Kejaksaan Republik Indonesia merupakan salah satu lembaga penegak hukum yang kedudukannya berada di lingkungan kekuasaan pemerintah yang berfungsi melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, disamping melaksanakan fungsi kekuasaan lain yang oleh undang-undang. Fungsi Kejaksaan mencakup aspek preventif dan aspek represif dalam kepidanaan serta Pengacara Negara dalam Keperdataan dan Tata Usaha Negara. Aspek Preventif, berupa peningkatan kesadaran hukum masyarakat, pengamanan kebijakan penegakkan hukum, pengamanan peredaran bang cetakan, pengawasan aliran kepercayaan, pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama, penelitian dan pengembangan hukum serta statistic kriminal. Aspek represif melakukan penuntutan dalam perkara pidana, melaksanakan penetapan Hakim dan putusan pengadilan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan pelepasan bersyarat,

melengkapi berkas perkara tertentu yang berasal dari Penyidik Polri atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).<sup>57</sup>

Kejaksaan dalam melaksanakan kekuasaan negara dilaksanakan secara merdeka dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan. Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Berdasarkan Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bahwa:

- a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- b. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan hakim.

Kejaksaan memiliki kedudukan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara secara merdeka dan tidak terpisahkan terutama pelaksanaan tugas dan kewenangan dalam penuntutan dan melaksanakan putusan pengadilan serta memiliki tugas dan wewenang

---

<sup>57</sup> Adang Yesmil Anwar, Sistem Peradilan Pidana, Cet. ke-1, Bandung: Widya Padjajaran, 2011, hlm. 196.

melakukan penyelidikan dan penyidikan pada tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.

Pelaksanaan kekuasaan negara tersebut diselenggarakan oleh:

- a. Kejaksaan Agung, berkedudukan di ibukota negara Indonesia dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan negara Indonesia. Kejaksaan Agung dipimpin oleh seorang Jaksa Agung yang merupakan pejabat negara, pimpinan dan penanggung jawab tertinggi kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh presiden.
- b. Kejaksaan Tinggi, berkedudukan di ibukota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Kejaksaan Tinggi dipimpin oleh seorang kepala kejaksaan tinggi yang merupakan pimpinan dan penanggung jawab kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan di daerah hukumnya.
- c. Kejaksaan Negeri, berkedudukan di ibukota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota. Kejaksaan Negeri dipimpin oleh seorang kepala kejaksaan negeri yang merupakan pimpinan dan penanggung jawab kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan di daerah hukumnya. Pada Kejaksaan Negeri tertentu terdapat juga Cabang Kejaksaan Negeri yang dipimpin oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri.

## 2. Tugas dan Wewenang Kejaksaan.

Kejaksaan sebagai pengemban kekuasaan negara di bidang penuntutan maka Kejaksaan melakukan penuntutan pidana. Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bahwa Kejaksaan melaksanakan tugasnya secara merdeka, artinya bebas dan terlepas dari pengaruh kekuasaan lainnya dalam upaya mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran dengan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.<sup>58</sup>

Jaksa sebagai penuntut umum dalam perkara pidana harus mengetahui secara jelas semua pekerjaan yang harus dilakukan penyidik dari permulaan hingga terakhir yang seluruhnya harus dilakukan berdasarkan hukum. Jaksa akan mempertanggungjawabkan


semua perlakuan terhadap terdakwa itu mulai tersangka disidik, kemudian diperiksa perkaranya, lalu ditahan dan akhirnya apakah tuntutan yang dilakukan oleh jaksa itu sah dan benar atau tidak menurut hukum, sehingga benar-benar rasa keadilan masyarakat dipenuhi.<sup>59</sup> Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bahwa tugas dan wewenang Kejaksaan, yaitu:<sup>60</sup>

---

<sup>58</sup> M. Yuhdi, "Tugas dan Wewenang Kejaksaan Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum", Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Volume 7, Nomor 2, 2014, hlm. 96

<sup>59</sup> Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 32.

<sup>60</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

- 
- a. Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
- 1) Melakukan penuntutan.
  - 2) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
  - 3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat.
  - 4) Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.
  - 5) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- b. Dalam bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
- c. Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
- 1) Peningkatan kesadaran hukum masyarakat.
  - 2) Pengamanan kebijakan penegakkan hukum.
  - 3) Pengawasan peredaran barang cetakan.
  - 4) Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara.
  - 5) Pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama.

6) Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Disamping itu, kejaksaan juga memiliki tugas-tugas lain seperti di atur dalam Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 yaitu:<sup>61</sup>

a. Pasal 31

Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menempatkan seorang terdakwa di rumah sakit, tempat perawatan jiwa atau tempat lain yang layak karena yang bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri.

b. Pasal 32

Di samping tugas dan wewenang tersebut dalam undang- undang ini, Kejaksaan dapat disertai tugas dan wewenang lain berdasarkan undang- undang ini.

c. Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan membina hubungan kerja sama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya.

d. Pasal 34

Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya.

---

<sup>61</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Secara khusus Pasal 35 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, memuat tugas dan wewenang Jaksa Agung selain dari memimpin lembaga kejaksaan, yaitu:

- a. Menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegak hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang kejaksaan;
- b. Mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh undang-undang;
- c. Mengesampingkan perkara demi kepentingan umum;
- d. Mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara;
- e. Dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi perkara pidana;
- f. Mencegah atau menangkal orang tertentu masuk atau keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena keterlibatannya dalam perkara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>62</sup>

#### **F. Dasar Pertimbangan Putusan Hakim**

Hakim dalam menjatuhkan suatu putusan harus berlandaskan atas asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan agar putusan yang dikeluarkan menjadi suatu putusan yang adil dan diterima oleh masyarakat. Selain itu, sebelum memutus suatu putusan perkara, “Hakim juga harus mempertimbangkan fakta yuridis, fakta persidangan dan fakta sosiologis dari

---

<sup>62</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

terdakwa. Hal ini dilakukan agar terdakwa merasa bahwa Hakim menjatuhkan putusan pidana sesuai dengan perbuatan terdakwa.<sup>63</sup>

#### 1. Fakta Yuridis

Fakta yuridis adalah fakta hukum yang terungkap di persidangan dan dapat dibuktikan di sidang pengadilan yang terbuka. Fakta yuridis di persidangan juga memperhatikan syarat-syarat yang nantinya membantu Hakim dalam memutuskan suatu perkara. Syarat-syarat tersebut terdiri dari syarat formil dan syarat materil. Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam KUHAP bukan saja mengatur tentang tata cara yang wajib dilaksanakan dan dipatuhi oleh aparat penegak hukum dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan, tetapi juga mengatur mengenai prosedur dan persyaratan yang harus ditaati dalam upaya melindungi hak-hak asasi manusia oleh aparat penegak hukum.<sup>64</sup>

##### a. Syarat Formil

Ketentuan Pasal 197 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengenai sistematika formal putusan hakim mempunyai sifat imperative (perintah), rigid (kaku) dan mandatory (memaksa). Selanjutnya, pada pasal 197 ayat (2) menyatakan: “tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l pasal ini akan mengakibatkan putusan batal demi hukum.” “Sehingga apabila ketentuan ini tidak dipenuhi sesuai dengan Pasal 197 ayat (1)

<sup>63</sup> Wahyu Noviacahyani dkk, “Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi “,Journal Of Criminal Law, Volume 3, Nomor 3, 2022, hal : 264 - 282

<sup>64</sup> *Ibid* Volume 3, Nomor 3, 2022, hal : 264 - 282

dan (2) akan mengakibatkan putusan batal demi hukum. Pencantuman ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf a-l mempunyai arti penting sehingga harus ditaati oleh hakim dalam membuat putusan.” Dalam suatu putusan, ada hal-hal yang harus dipenuhi sesuai dengan Pasal 197 ayat (1), antara lain: <sup>65</sup>

- 1) Kepala putusan yang dituliskan berbunyi: “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
- 2) Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa.
- 3) Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan.
- 4) Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan, beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.
- 5) Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan.
- 6) Pasal peraturan perundangan-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.
- 7) Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara yang diperiksa oleh hakim tunggal.

---

<sup>65</sup> *Ibid* Volume 3, Nomor 3, 2022, hal : 264 - 282

- 8) Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidaan atau tindakan yang dijatuhkan.
- 9) Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti.
- 10) Ketentuan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu.
- 11) Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahan atau dibebaskan.
- 12) Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.<sup>66</sup>

b. Syarat Materil

Syarat materil diatur dalam Pasal 183 KUHAP, yang mana pasal ini menyatakan “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”.

2. Fakta persidangan

Seorang hakim dalam menjatuhkan putusannya haruslah berdasarkan pertimbangan mengenai fakta-fakta persidangan yang diperoleh setelah

---

<sup>66</sup> *Ibid* Volume 3, Nomor 3, 2022, hal : 264 - 282

mencermati semua alat bukti dan barang bukti yang muncul di persidangan.

“Fakta-fakta yang muncul di persidangan itu diperoleh dalam suatu proses atau tahap persidangan, dimana dalam persidangan tahap tersebut dinamakan tahap pembuktian”. Hakim harus memperhatikan fakta di persidangan, berdasarkan alat bukti yang terdapat dalam Pasal 184 ayat (1)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu:<sup>67</sup>

- a. Keterangan saksi
  - b. Keterangan Ahli
  - c. Surat
  - d. Petunjuk
  - e. Keterangan terdakwa.
3. Fakta sosiologis

Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa harus mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, hal ini adalah apakah keputusan yang diambil sudah tepat dan benar, apakah telah memenuhi rasa keadilan.<sup>68</sup>

---

<sup>67</sup> *Ibid* Volume 3, Nomor 3, 2022, hal : 264 - 282

<sup>68</sup> *Ibid* Volume 3, Nomor 3, 2022, hal : 264 - 282

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian normatif yaitu suatu proses penelitian yang dilakukan dengan mendeskripsikan apa yang ada di dalam lapangan dengan instrumen utama peneliti itu sendiri. Metode penelitian normatif juga biasa disebut sebagai penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan. Dinamakan penelitian hukum doktriner dikarenakan penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan. Hal ini disebabkan pada penelitian normatif fokus pada studi kepustakaan dengan menggunakan berbagai sumber data sekunder seperti pasal-pasal perundangan, berbagai teori hukum, hasil karya ilmiah para sarjana.

Penelitian kualitatif bersifat deskriptif, yaitu data yang terkumpul berbentuk kata-kata, gambar, dan bukanangka-angka, walaupun ada angka hanyalah sebagai penguat data bukan menjadi fokus utama analisa data.<sup>69</sup> Metode berpikir yang digunakan adalah metode berpikir deduktif yaitu cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya

---

<sup>69</sup> Mukhammad Saekan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Nora Media Enterprise, Kudus, hlm; 67

umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus<sup>70</sup>.

Penelitian mengenai “Analisis Kasus Korupsi Pengelolaan Tiket Wisata Air Terjun Jumog dan Telaga Madirda di Desa Berjo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar: Studi Putusan Nomor 105/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg” adalah merupakan jenis penelitian Ilmu Hukum dengan Aspek yuridis normatif atau jenis penelitian hukum doktrinal atau jenis penelitian sosio legal research dengan pendekatan penelitian yang bersifat kualitatif deskriptif. Penelitian ini menggunakan data skunder sebagai data awal untuk kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan. Ini berarti penelitian yuridis normatif tetap bertumpu pada premis normatif dimana definisi operasionalnya dapat diambil dari peraturan perundang-undangan untuk kemudian melihat pada kenyataan yang ada di lapangan.

## **B. Jenis dan Sumber Data**

### **1. Jenis Data**

Jenis data yang di gunakan dalam metode penelitian ini adalah data sekunder yaitu Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen yang sudah ada dan relevan dengan kasus korupsi ini. Data ini bisa didapat dari: Putusan Pengadilan: Putusan Nomor 105/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg yang menjadi

---

<sup>70</sup> Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm. 23

fokus studi kasus dalam skripsi ini., Dokumen hukum lainnya seperti undang-undang terkait tindak pidana korupsi, peraturan daerah terkait pengelolaan pariwisata, atau laporan keuangan BUMDes.

## 2. Sumber Data

Sumber data yang akan di gunakan dalam penelitian deskriptif adalah sumber data sekunder yang meliputi dokumen-dokumen yang sudah ada dapat berupa laporan media massa, laporan hasil penelitian, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang di teliti.

Sumber data sekunder yang di gunakan dalam penelitian ini:

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang isinya mempunyai kekuatan hukum mengikat, dalam hal ini adalah norma atau kaidah dasar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945 Alinea ke IV
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

- 5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 6) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 7) Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti dokumen-dokumen resmi, laporan penelitian, karya ilmiah dan internet terkait dengan permasalahan yang sedang penulis teliti yakni mengenai kasus korupsi pengelolaan tiket Air Terjun Jumog dan Telaga Madirda studi putusan Nomor 105/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu kamus hukum. Penelitian hukum ini menggunakan Langkah-langkah antara lain mengumpulkan bahan-bahan baik primer, sekunder, maupun tersier. Bahan hukum tersebut dapat didapatkan dari peraturan perundang-undangan, literatur yang berkaitan dengan obyek penelitian hukum ini. Pengumpulan bahan hukum ini juga didapatkan dari tinjauan kepustakaan, internet, maupun

media lainnya. Bahan-bahan hukum yang dikumpulkan kemudian di klasifikasi keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lainnya untuk mendapatkan gambaran umum dari hasil penelitian.

### C. Cara Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu studi dokumen atau pengumpulan data sekunder berupa bahan-bahan kepustakaan yang terdiri dari buku-buku, laporan hasil penelitian, peraturan perundang-undangan serta pengumpulan data melalui internet yang berkaitan dengan masalah yang di teliti.

### D. Metode Analisis

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu.

<sup>71</sup>Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil studi pustaka atau literatur, dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan, sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain<sup>72</sup>.

---

<sup>71</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, *Op.Cit.*, hlm. 91.

<sup>72</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D)*, Alfabeta, *Op. Cit.*, hlm. 335.

Teknik analisis data yang dilakukan penulis adalah dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif terhadap kasus korupsi pengelolaan tiket wisata Air Terjun jumog dan Telaga Madirda di desa Berjo Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar yang sesuai permasalahan yang di teliti dan sah data dengan memperhatikan kontennya.

Analisi data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat di ceritakan kepada orang lain.<sup>73</sup>

---

<sup>73</sup> Mathew B.Miles dan A.Michael Huberman.2009.Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru.Jakarta:UI Pres.Hal 4

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Posisi Kasus

##### 1. Identitas Terdakwa

Nama Lengkap	:	<b>Eko Kamsono Bin Wiro Sutaryo</b>	
Tempat Lahir	:	Karanganyar;	
Umur/Tanggal Lahir:		43 tahun / 21 April 1979;	
Jenis Kelamin	:	Laki-laki	
Kebangsaan	:	Indonesia	
Tempat Tinggal	:	Alamat Domisili :	Dukuhan Rt 02 Rw 15 Desa Berjo Kec Ngargoyoso Kab Karanganyar
		Alamat KTP :	Dukuhan Rt 02 Rw 15 Desa Berjo Kec Ngargoyoso Kab Karanganyar
Agama	:	Islam	
Pekerjaan	:	Buruh / Mantan Direktur/Ketua BUMDesa Berjo tahun 2020-2022;	
Pendidikan	:	SMA	

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 September 2022

- a. Penyidik sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022;
- b. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 November 2022;
- c. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;
- d. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022;

- e. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan 14 Februari 2023
- f. Perpanjangan penahanan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan 16 Maret 2023;
- g. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum bernama DION S. MARHAENDRA, SH., MH., ARIFIN SUYANTO, SH., MH.. Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Koalisi Penasihat Hukum dan Pengacara yang berkantor dan beralamat di Jl. Wonodri Kopen Timur III No. 04 Semarang, untuk mendampingi Terdakwa dan sebagai Penasihat Hukum Terdakwa tersebut selama proses persidangan secara cuma-cuma /prodeo berdasarkan Surat Penetapan Penunjukkan tertanggal November 2022, Nomor 105/Pid. Sus-TPK/2022/PN Smg.;

2. Pokok Tuntutan Pidana Yang Diajukan oleh Penuntut Umum

- a. Menyatakan **Terdakwa Eko Kamsono Bin Wiro Sutaryo** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “KORUPSI”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat 1 *juncto* Pasal 18 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut dalam dakwaan Primair.
- b. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Eko Kamsono Bin Wiro Sutaryo** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar **Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)** Subsidiar **3 (tiga) bulan** kurungan, serta membayar uang pengganti sebesar **Rp.525.317.907,135,- (lima ratus dua puluh lima juta tiga ratus tujuh belas ribu sembilan ratus tujuh koma seratus tiga puluh lima rupiah)** dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan hakim mempunyai kekuatan hukum tetap, terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun**
- c. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) Copy 1 (satu) bendel Anggaran Rumah Tangga (ART) Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Berjo;

- 2) Copy 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kab. Karanganyar dengan Pemerintah Desa Berjo Kec. Ngargoyoso Kab. Karanganyar Nomor :556/333/2013
- 3) Copy 2 (dua) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Berjo Nomor : 141/4 tahun 2017 tanggal 21 Maret 2017 tentang Pengangkatan saudara WAHYU BUDI UTOMO Sebagai Sekretaris Desa Berjo Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar.

***Dikembalikan kepada Saksi Wahyu Budi Utomo, A.Md***

- 4) Asli 1 (satu) Slip Pengambilan tabungan PD. BPR BANK DAERAH KARANGANYAR Nomor Rekening : 001.100.0006934 tanggal 08/06/2020 sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- 5) Asli 1 (satu) Slip Pengambilan tabungan PD. BPR BANK DAERAH KARANGANYAR Nomor Rekening : 001.100.0006934 tanggal 19/06/2020 sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- 6) Asli 1 (satu) Slip Pengambilan tabungan PD. BPR BANK DAERAH KARANGANYAR Nomor Rekening : 001.100.0006934 tanggal 07/07/2020 sejumlah Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah)
- 7) Asli 1 (satu) Slip Pengambilan tabungan PT. BPR BANK DAERAH KARANGANYAR Nomor Rekening : 001.100.0006934 tanggal 07/08/2020 sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- 8) Asli 1 (satu) Slip Pengambilan tabungan PT. BPR BANK DAERAH KARANGANYAR Nomor Rekening : 001.100.0006934 tanggal 14/08/2020 sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)
- 9) Asli 1 (satu) Slip Pengambilan tabungan PD. BPR BANK DAERAH KARANGANYAR Nomor Rekening : 001.100.0006934 tanggal 20/05/2020 sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- 10) Asli 1 (satu) Slip Pengambilan tabungan PT. BPR BANK DAERAH KARANGANYAR Nomor Rekening : 001.100.0006934 tanggal 20/07/2020 sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)

***Dikembalikan kepada Saksi Arif Suharno***

- 11) Fotocopi 2 (dua) lembar sertifikat nomor 00200 tanggal 26 Oktober 2018;
- 12) Fotocopi 2 (dua) lembar sertifikat nomor 00222 tanggal 26 Oktober 2018;
- 13) Fotocopi buku catatan dari Warseno sebagai penyedia sirtu;
- 14) Fotocopi 1 (satu) bendel SPJ Pendapatan “Air Terjun Jumog tahun 2019”
- 15) Fotocopi 1 (satu) lembar SPJ Pendapatan “Air Terjun Jumog tahun 2020”
- 16) Fotocopi 1 (satu) bendel SPJ Pendapatan “Air Terjun Jumog tahun 2021”

17) Asli 2 (dua) lembar Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Pembangunan Fasilitas Telaga Madirdho Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2020 oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar

***Dikembalikan kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar melalui Ahli Retno Rinawati, S.H., M.H***

18) Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Berjo per 13 Oktober 2019

***Dikembalikan kepada Saksi Supardi***

3. Dakwaan Jaksa

Berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara; PDS-04/KNYAR/Ft.1/11/2022 tanggal 16 November 2022 kepada Terdakwa Eko Kamsono Bin Wirosutaryo, no Putusan 105/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

a. Dakwaan Pertama

Bahwa Terdakwa EKO KAMSONO BIN WIRO SUTARYO selaku Direktur/Ketua BUMDesa Berjo berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Berjo Nomor 4 Tahun 2020, tanggal 20 April 2020 tentang Susunan Pengurus dan Badan Pengawas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Berjo baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama dengan saudara SUYATNO BIN KARTOREJO selaku Kepala Desa Berjo sekaligus selaku Penasihat (*ex officio*) BUMDesa Berjo (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari dan waktu yang tidak dapat diketahui dengan pasti sekira bulan April 2020 sampai dengan bulan Desember 2020 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Kantor BUM Desa Berjo Desa Berjo Kecamatan Nargoyoso Kabupaten Karanganyar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang mengadili, *“mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”*

perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- 1) Bahwa Terdakwa pada tanggal 20 April 2020 ditunjuk oleh saudara SUYATNO sebagai Direktur/Ketua BUMDesa Berjo berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Berjo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Susunan Pengurus dan Badan Pengawas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Berjo telah menerima 3 (tiga) buah buku rekening bank dengan jumlah total Rp. 2.606.397.529,- (dua milyar enam ratus enam juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah) yang kemudian oleh Terdakwa 3 (tiga) buah

buku rekening bank tersebut diserahkan kepada saksi WINARNO selaku Bendahara BUM Desa Berjo. Bahwa 3 (tiga) buah buku rekening BUM Desa Berjo dengan jumlah total Rp. 2.606.397.529,- (dua milyar enam ratus enam juta tiga ratus Sembilan puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah) dengan rincian :

- a) Bank Jateng dengan nomor rekening 3-116-06070-1 atas nama BUMDES DESA BERJO sejumlah Rp 121.362.463,- (seratus dua puluh satu juta tiga ratus enam puluh dua ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah).
  - b) PT BPR BKK Tasikmadu (Perseroda) dengan nomor rekening 003.02.03.0000651 atas nama BUMDES DESA BERJO sejumlah Rp 536.796.907,- (lima ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah).
  - c) PD. BPR Bank Daerah Karanganyar dengan nomor rekening 001.100.0006934 atas nama BUMDES BERJO sejumlah Rp 1.948.238.159,- (satu milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta dua ratus tiga puluh delapan ribu seratus lima puluh sembilan rupiah).
- 2) Bahwa untuk rekening Bank Jateng dan PT BPR BKK Tasikmadu (Perseroda) yang dapat melakukan penarikan dana rekening hanya Terdakwa dan saksi WINARNO sedangkan untuk rekening PD. BPR Bank Daerah Karanganyar hanya Terdakwa dan saudara SUYATNO yang bisa melakukan penarikan dana rekening
- 3) Bahwa pada tahun 2020 Terdakwa dan saudara SUYATNO selaku Kepala Desa Berjo yang sekaligus sebagai Penasihat BUM Desa Berjo dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa Berjo telah menggunakan dana BUM Desa Berjo untuk kegiatan berupa:
- a) Pengadaan kolam renang anak dengan anggaran sebesar Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);
  - b) Pengadaan lahan parkir dengan anggaran sebesar Rp 200.555.500,- (dua ratus juta lima ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah);
  - c) Pembenahan tiang flying fox dengan anggaran sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
  - d) Pemugaran tanah kas desa dengan anggaran sebesar Rp. Rp. 313.000.000,- (tiga ratus tiga belas juta rupiah);
  - e) Sewa alat berat dengan anggaran sebesar Rp. 304.250.000,- (tiga ratus empat juta dua ratus lima puluh juta rupiah)
- Selain itu kegiatan tersebut Terdakwa selaku Direktur/Ketua BUM Desa Berjo atas perintah saudara SUYATNO selaku Kepala Desa Berjo sekaligus selaku Penasihat BUMDesa Berjo melakukan pencairan dana sejumlah Rp. 795.000.000,-. (tujuh ratus Sembilan puluh lima juta rupiah) dalam beberapa tahap.
- 4) Bahwa Terdakwa bersama dengan saudara SUYATNO dalam mengelola BUM Desa Berjo telah menggunakan dana yang berasal

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tidak dilaksanakan secara tertib dan tidak disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengelolaan BUM Desa, hal ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yaitu :

- a) Pasal 12 Ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmisi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, Pasal 18 Ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa, yang dan Pasal 11 Ayat 3 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha Milik Desa Provinsi Jawa Tengah “yang menyatakan pelaksana operasional mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga”;
- b) Pasal 12 Ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmisi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, Pasal 18 Ayat 2 huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa, dan Pasal 11 Ayat (4) huruf a Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha Milik Desa Provinsi Jawa Tengah, “yang menyatakan melaksanakan dan mengembangkan BUMDesa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan masyarakat desa”.
- 5) Bahwa dalam pengelolaan BUMDesa Berjo Terdakwa selaku Direktur/Ketua BUM Desa Berjo tidak melakukan pengendalian kegiatan BUM Desa Berjo akan tetapi Terdakwa hanya melaksanakan perintah saudara SUYATNO untuk mencairkan dana BUM Desa Berjo guna kegiatan yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya dan terdapat beberapa bagian kegiatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, sehingga telah merugikan keuangan negara Cq. Pemerintah Desa Berjo Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar berdasarkan Laporan Hasil Audit Investigasi Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar Atas Dugaan Penyimpangan Pertanggungjawaban Keuangan pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Berjo Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar tahun 2020 Nomor : 700/4/KS/2022 tanggal 29 Juni 2022 sebesar Rp 1.160.311.814,27 (satu milyar seratus enam puluh juta tiga ratus sebelas ribu delapan ratus empat belas koma dua puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a) Pengeluaran untuk penyelesaian permasalahan hukum tidak ada pertanggungjawabannya sejumlah Rp 795.000.000,- (tujuh ratus sembilan puluh lima juta rupiah);
- b) Pengeluaran BUMDes untuk setoran bagi hasil pengelolaan obyek wisata Air Terjun Jumog kepada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar yang tidak ada pertanggungjawabannya sebesar Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah)
- c) Dalam Kegiatan Sewa Alat Berat sejumlah Rp 304.250.000,- (tiga ratus empat juta dua ratus lima puluh juta rupiah) terdapat pengeluaran yang tidak ada pertanggungjawabannya sebesar Rp 39.075.000,- (tiga puluh Sembilan juta tujuh puluh lima ribu rupiah);
- d) Dalam Kegiatan Pengadaan Kolam Renang Anak terdapat kelebihan bayar atas pekerjaan sejumlah Rp 2.758.232,02 (dua juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh dua koma nol dua rupiah);
- e) Dalam Kegiatan Pengadaan Lahan Parkir terdapat kelebihan bayar atas pekerjaan sejumlah Rp 52.842.317,16 (lima puluh dua juta delapan ratus empat puluh dua ribu tiga ratus tujuh belas koma enam belas rupiah);
- f) Dalam Kegiatan Pembenahan Tiang *Flying Fox* terdapat kelebihan bayar atas pekerjaan sejumlah Rp 4.786.265,09 (empat juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu dua ratus enam puluh lima koma nol sembilan rupiah);
- g) Dalam Kegiatan Pemugaran Tanah Kas Desa yang terletak di utara objek wisata Telaga Madirda dengan realisasi biaya sejumlah Rp 313.000.000,- (tiga ratus tiga belas juta rupiah) terdapat pengeluaran yang tidak ada pertanggung jawabannya sebesar Rp 12.550.000,- (dua belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan *mark up* atas pembayaran upah tenaga pecah batu dan konsumsi serta sewa armada *truck dump* sejumlah Rp 198.300.000,- (seratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP

b. Dakwaan Kedua

Bahwa Terdakwa EKO KAMSONO BIN WIRO SUTARYO selaku Direktur/Ketua BUMDesa Berjo berdasarkan Surat Keputusan Kepala

Desa Berjo Nomor 4 Tahun 2020, tanggal 20 April 2020 tentang Susunan Pengurus dan Badan Pengawas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Berjo baik bertindak sendiri - sendiri maupun secara bersama dengan saudara SUYATNO BIN KARTOREJO selaku Kepala Desa Berjo sekaligus selaku Penasihat (*ex officio*) BUMDesa Berjo (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari dan waktu yang tidak dapat diketahui dengan pasti sekira bulan April 2020 sampai dengan bulan Desember 2020 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Kantor BUM Desa Berjo Kecamatan Nargoyoso Kabupaten Karanganyar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang mengadili, “*mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara*”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- 1) Bahwa Terdakwa selaku Direktur/Ketua BUM Desa Berjo memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berdasarkan :  
Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa memiliki tugas dan kewenangan, yaitu :  
Pasal 18
  - a) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
  - b) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkewajiban:
    - (1) Melaksanakan dan mengembangkan BUM Desa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Desa;
    - (2) Menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa; dan
    - (3) Melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian Desa lainnya.
  - c) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
    - (1) Membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan;
    - (2) Membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan;

- (3) Memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Desa kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- 2) Berdasarkan Diktum Kedua angka 2 Keputusan Kepala Desa Berjo Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Susunan Pengurus dan Badan Pengawas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Berjo, Tugas pengelola adalah:
- a) Membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUMDes setiap bulan;
  - b) Membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUMDes setiap bulan;
  - c) Memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUMDes kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- 3) Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha Milik Desa Provinsi Jawa Tengah Pasal 11
- a) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b merupakan perseorangan yang mempunyai kompetensi, komitmen dan integritas, diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa atas pertimbangan musyawarah Desa;
  - b) Pelaksana operasional dalam mengurus dan mengelola BUM Desa dapat menunjuk anggota dan atau dapat dibantu karyawan/staff sesuai dengan kebutuhan disertai uraian tugas berkenaan dengan tanggung jawab, pembagian peran dan aspek pembagian kerja lainnya
  - c) Pelaksana operasional mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
  - d) Pelaksana operasional mempunyai kewajiban sebagai berikut:
    - (1) Melaksanakan dan mengembangkan BUM Desa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Desa;
    - (2) Menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa; dan Melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian Desa lainnya; Melaporkan dan menyajikan pengelolaan keuangan dan perkembangan usaha BUM Desa setiap bulan selambat-lambatnya pada tanggal 5, bulan berikutnya;
  - e) Pengelola operasional dan/atau manager unit usaha BUM Desa harus membuat perencanaan usaha dan proyeksi laba rugi secara periodik;

- f) Memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Desa kepada Kepala Desa setiap bulan dan kepada masyarakat Desa melalui musyawarah Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, dilaksanakan di semester pertama pada bulan Juli dan semester kedua pada bulan Desember.
- 4) Pelaksana operasional mempunyai kewenangan:
- Membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan; dan
  - Membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan.
- 5) Pelaksana operasional dilarang merangkap jabatan yang melaksanakan fungsi pelaksana lembaga pemerintahan Desa dan Lembaga kemasyarakatan Desa. Bahwa Terdakwa pada tanggal 20 April 2020 ditunjuk oleh SUYATNO sebagai Direktur/Ketua BUMDesa Berjo berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Berjo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Susunan Pengurus dan Badan Pengawas Badan Usaha Milik Desa (BUM Des) Desa Berjo telah menerima 3 (tiga) buah buku rekening bank dengan jumlah total Rp 2.606.397.529,- (dua milyar enam ratus enam juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh Sembilan rupiah) yang kemudian oleh Terdakwa 3 (tiga) buah buku rekening bank tersebut diserahkan kepada saksi WINARNO selaku Bendahara BUMDesa Berjo.
- 6) Bahwa 3 (tiga) buah buku rekening BUM Desa Berjo dengan jumlah total Rp 2.606.397.529,- (dua milyar enam ratus enam juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah) dengan rincian :
- Bank Jateng dengan nomor rekening 3-116-06070-1 atas nama BUMDES DESA BERJO sejumlah Rp 121.362.463,- (seratus dua puluh satu juta tiga ratus enam puluh dua ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah).
  - PT BPR BKK Tasikmadu (Perseroda) dengan nomor rekening 003.02.03.0000651 atas nama BUMDES DESA BERJO sejumlah Rp 536.796.907,- (lima ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah).
  - PD. BPR Bank Daerah Karanganyar dengan nomor rekening 001.100.0006934 atas nama BUMDES BERJO sejumlah Rp 1.948.238.159,- (satu milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta dua ratus tiga puluh delapan ribu seratus lima puluh sembilan rupiah)
- 7) Bahwa dalam pengelolaan BUMDesa Berjo Terdakwa selaku Direktur/Ketua BUM Desa Berjo tidak melakukan pengendalian kegiatan BUM Desa Berjo akan tetapi Terdakwa hanya melaksanakan perintah Saudara SUYATNO untuk mencairkan dana BUM Desa Berjo guna kegiatan yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya dan terdapat beberapa bagian kegiatan yang tidak dapat

dipertanggungjawabkan secara administrasi, sehingga telah merugikan keuangan negara Cq. Pemerintah Desa Berjo Kecamatan Nargoyoso Kabupaten Karanganyar berdasarkan Laporan Hasil Audit Investigasi Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar Atas Dugaan Penyimpangan Pertanggungjawaban Keuangan pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Berjo Kecamatan Nargoyoso Kabupaten Karanganyar tahun 2020 Nomor : 700/4/KS/2022 tanggal 29 Juni 2022 sebesar Rp 1.160.311.814,27 (satu milyar seratus enam puluh juta tiga ratus sebelas ribu delapan ratus empat belas koma dua puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a) Pengeluaran untuk penyelesaian permasalahan hukum tidak ada pertanggungjawabannya sejumlah Rp 795.000.000,- (tujuh ratus sembilan puluh lima juta rupiah);
- b) Pengeluaran BUMDes untuk setoran bagi hasil pengelolaan obyek wisata Air Terjun Jumog kepada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar yang tidak ada pertanggungjawabannya sebesar Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah)
- c) Dalam Kegiatan Sewa Alat Berat sejumlah Rp 304.250.000,- (tiga ratus empat juta dua ratus lima puluh juta rupiah) terdapat pengeluaran yang tidak ada pertanggungjawabannya sebesar Rp 39.075.000,- (tiga puluh Sembilan juta tujuh puluh lima ribu rupiah);
- d) Dalam Kegiatan Pengadaan Kolam Renang Anak terdapat kelebihan bayar atas pekerjaan sejumlah Rp 2.758.232,02 (dua juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh dua koma nol dua rupiah);
- e) Dalam Kegiatan Pengadaan Lahan Parkir terdapat kelebihan bayar atas pekerjaan sejumlah Rp 52.842.317,16 (lima puluh dua juta delapan ratus empat puluh dua ribu tiga ratus tujuh belas koma enam belas rupiah);
- f) Dalam Kegiatan Pembenahan Tiang *Flying Fox* terdapat kelebihan bayar atas pekerjaan sejumlah Rp 4.786.265,09 (empat juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu dua ratus enam puluh lima koma nol sembilan rupiah);
- g) Dalam Kegiatan Pemugaran Tanah Kas Desa yang terletak di utara objek wisata Telaga Madirda dengan realisasi biaya sejumlah Rp 313.000.000,- (tiga ratus tiga belas juta rupiah) terdapat pengeluaran yang tidak ada pertanggungjawabannya sebesar Rp 12.550.000,- (dua belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan *mark up* atas pembayaran upah tenaga pecah batu dan konsumsi serta sewa armada *truck dump* sejumlah Rp 198.300.000,- (seratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia

Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, baik Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan (Eksepsi);

4. Keterangan Saksi dan Saksi Ahli

a. Syarifatul Munawaroh Alias Ifah, di bawah sumpah di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1) Bahwa saksi menjabat sebagai sekretaris BUM Des Berjo berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Berjo Nomor : 4 Tahun 2020 tanggal 20 April 2020 tentang Susunan Pengurus dan Badan Pengawas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Berjo.

2) Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Berjo Nomor : 4 Tahun 2020 tanggal 20 April 2020 tentang Susunan Pengurus dan Badan Pengawas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Berjo, Sekretaris BUMDes Berjo peran/tugas dan wewenang adalah termasuk tugas pengelola yaitu antara lain:

(a) Membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUMDes setiap bulan;

(b) Membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUMDes setiap bulan;

(c) Memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUMDes kepada masyarakat desa melalui musyawarah desa sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

3) Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Berjo Nomor : 4 Tahun 2020 tanggal 20 April 2020 tentang Susunan Pengurus dan Badan Pengawas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Berjo, Sekretaris BUMDes Berjo masuk ke dalam pengelola dengan tugas dan tanggung jawab adalah:

(a) Membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUMDes setiap bulan;

(b) Membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUMDes setiap bulan;

(c) Memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUMDes kepada masyarakat desa melalui musyawarah desa sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun. Menginput data yang diberikan Bendahara kepada saksi untuk dibuat menjadi laporan

4) Bahwa yang menjadi atasan langsung saksi adalah Ketua yaitu Terdakwa Eko Kamsono dan yang memerintahkan saksi membuat LPJ adalah Terdakwa selaku Ketua BUMDes, Kepala Desa Suyatno

- selaku Penasihat dan Suratno dan Ir. Jarwanto selaku Pengawas untuk segera menyusun pembuatan laporan akhir tahun 2020;
- 5) Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pengurus BUMDes Berjo sebelum saksi. Setahu saksi pengurus BUMDes yang sebelumnya (sejak BUMDes Berjo berdiri) mengundurkan diri. Yang saksi tahu pengurus BUMDes yang sebelumnya Bapak Supardi Selaku Ketua BUMDES Berjo;
  - 6) Bahwa BUMDes Berjo bergerak di bidang pariwisata. Awalnya mulai terbentuk berdasarkan Peraturan Desa Berjo Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Nomor 03 Tahun 2008 kemudian sampai dengan tahun 2020 BUMDes Berjo mengelola pariwisata Air Terjun Jumog, kemudian mulai bulan Juni 2020 BUMDes Berjo juga mengelola Telaga Madirda;
  - 7) Bahwa Proses penunjukan saksi sebagai Sekretaris BUMDes Berjo adalah penunjukkan langsung awalnya saksi masih mengajar di TK kemudian saksi ditelepon oleh Terdakwa disuruh membawa KK dan KTP ke Kantor Desa Berjo kemudian saksi dipanggil oleh Suyatno selaku Kepala Desa Berjo (Suyatno) dan ditunjuk sebagai Sekretaris BUMDes Berjo kemudian saksi dibuatkan surat pengunduran diri dari TK oleh Kasi Pemerintahan (Suratno) yang pada intinya saksi diminta untuk bekerja sebagai Sekretaris BUMDes Berjo. Setelah itu saksi dibuatkan SK Penunjukkan Pengurus BUMDes Berjo;
  - 8) Bahwa untuk penunjukan pengurus BUMDes tahun 2020 hanya berdasarkan Nomor : 4 Tahun 2020 tanggal 20 April 2020 tentang Susunan Pengurus dan Badan Pengawas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Berjo. Sedangkan Setahu saksi Perdes BUMDes Berjo baru satu yaitu Perdes tahun 2008 yang berkaitan dengan pembentukan BUMDes;
  - 9) Bahwa Terdakwa sebagai ketua BUMDes mempunyai kewenangan mengatur kepengurusan BUMDes Berjo, mengkoordinir kegiatan yang dilakukan BUMDes Berjo dan pengelolaan keuangan Air Terjun Jumog dan Telaga Madirda;
  - 10) Bahwa keuangan BUMDes Berjo terbagi menjadi dua yaitu uang peninggalan dari pengurus sebelumnya sejumlah Rp. 2.600.000.000,00 (dua milyar enam ratus juta rupiah) dan uang operasional unit usaha (Air Terjun Jumog dan Telaga Madirda) berupa pendapatan dan pengeluaran, dan untuk uang peninggalan laporannya terpisah dari uang operasional dan yang mengelola uang peninggalan adalah Ketua BUMDes dan yang mengetik laporan pertanggungjawabannya adalah saksi atas arahan dari Ketua BUMDes tetapi saksi tidak mengetahui penggunaannya. Sedangkan untuk uang operasional yang mengelola dan yang membuat pertanggungjawaban adalah saksi berdasarkan catatan dan nota-nota yang diberikan kepada saksi oleh bendahara; Bahwa kondisi keuangan BUMDes Berjo pada tahun 2020 bulan Juni sampai dengan Desember 2020 adalah seperti yang tertuang dalam laporan

pertanggungjawaban bulan Juni sampai dengan Desember 2020, sedangkan untuk bulan Januari sampai dengan Mei 2020 saksi tidak mengetahui apakah ada laporan pertanggungjawabannya atau tidak, yang saksi tahu saksi tidak membuat laporan pertanggungjawaban pada bulan tersebut, dan pemasukan BUMDes pada bulan Juni sampai dengan Desember 2020 sejumlah Rp. 3.214.336.600,00 (tiga milyar dua ratus empat belas juta tiga ratus tiga puluh enam juta enam ratus rupiah) yang berasal dari pendapatan tiket, pendapatan wahana, pendapatan toilet, pendapatan parkir, dan pendapatan kantin. Sedangkan pengeluaran operasional sejumlah Rp. 2.442.420.600,00 (dua milyar empat ratus empat puluh dua juta empat ratus dua puluh ribu enam ratus rupiah), selain itu terdapat pengeluaran untuk kontribusi / pembagian setor ke Dinas Pariwisata sejumlah Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan kontribusi ke Pemerintah Desa sejumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); Bahwa untuk pengawas BUMDes mendapatkan gaji sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang mana semua gaji bersumber pada pendapatan BUMDes Berjo;

- 11) Bahwa dalam mengelola keuangan BUMDes Berjo tidak ada perencanaan terlebih dahulu atau tidak ada Rencana Anggaran Biaya (RAB). Untuk Penggunaan keuangan BUMDes Berjo yang mengusulkan kegiatan adalah Kepala Desa yaitu Suyatno, digunakan untuk apa uang tersebut yang menentukan Suyatno dan setelah kegiatan berjalan, Suyatno baru memberitahu ke pengelola BUMDes Berjo bahwa telah dilaksanakan pembangunan atau kegiatan berkaitan dengan BUMDes Berjo dan menggunakan anggaran dari BUMDes Berjo. Dalam hal pembangunan BUMDes Berjo mengeluarkan uang atas permintaan Mandor / pekerja lapangan atas suruhan Suyatno;
- 12) Bahwa dalam pengelolaan keuangan BUMDes Berjo tahun 2020 tidak melalui musyawarah tetapi penunjukkan langsung oleh Suyatno selaku Kepala Desa. Musyawarah di BUMDes Berjo hanya diadakan pada akhir tahun 2020 yang diadakan beberapa kali membahas pembuatan LPJ tahun 2020 atau setelah keuangan BUMDes digunakan;
- 13) Bahwa sepengetahuan saksi semua kegiatan yang dilakukan pengurus BUMDes atas sepengetahuan Terdakwa selaku Ketua BUMDes dan Suyatno selaku Kepala Desa Berjo serta selaku Penasihat BUMDes. Setiap bulan ada Rapat Koordinasi antara penasihat, pengelola pengurus BUMDes dan Pengawas BUMDes;
- 14) Bahwa saksi tidak pernah membuat nota-nota untuk pertanggung jawaban penggunaan / pengelolaan uang BUMDes Berjo tahun 2020, untuk nota nota dan kwitansi untuk pertanggung jawaban saksi peroleh dari Bendahara BUMDes;
- 15) Bahwa saksi diangkat sejak April 2020, kemudian untuk obyek wisata dibuka dengan kepengurusan yang baru mulai Juni 2020,

sehingga saksi membuat laporan pertanggung jawabannya hanya untuk bulan Juni hingga Desember 2020. Untuk pengelolaan bulan Januari hingga Mei 2020 saksi tidak mengetahui dan tidak ada serah terima SPJ dari pengurus sebelumnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan pada pokoknya tidak keberatan;

b. Winarno, di bawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Bahwa riwayat pekerjaan saksi antara lain: bekerja sebagai tukang batu, kemudian pada bulan April 2020 dilantik sebagai Bendahara BUMDes Berjo Desa Berjo Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Berjo Nomor 4 Tahun 2020 tanggal 20 April 2020. Kemudian sejak 28 April 2022 saksi sebagai Staf Umum di BUMDes Berjo;
- 2) Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Bendahara BUMDES hanya diberikan 3 (tiga) buku rekening yang pada saat itu penyerahannya melalui Ketua BUMDES yaitu Terdakwa Eko Kamsono;
- 3) Bahwa untuk pendapatan pada tahun 2020 mencapai Rp 3.200.000.000,00 (tiga milyar dua ratus juta rupiah) namun untuk detailnya saksi tidak ingat dikarenakan buku pencatatan penerimaan pendapatan, sudah saksi serahkan ke Kepala Desa Suyatno setelah saksi tidak menjabat sebagai Bendahara;
- 4) Bahwa unit usaha yang dikelola oleh BUMDES Berjo adalah Air Terjun Jumog dan Telaga Madirda;
- 5) Bahwa proses pencatatan penerimaan pendapatan masih memakai sistem manual, saksi mencatat semua hasil pendapatan berdasarkan dari laporan Sub Unit kemudian diinput datanya oleh sekretaris BUMDES yaitu Saksi Syarifatul Munawaroh di komputer;
- 6) Bahwa pendapatan dari sub unit usaha air Terjun Jumog pertama dari tiket masuk, kedua dari toilet, ketiga pengelolaan kantin mandiri, dan yang keempat penyewaan tempat usaha untuk para pedagang UMKM serta yang kelima dari pendapatan uang parkir
- 7) Bahwa untuk harga tiket per orang Rp 15.000,00 pembayaran toilet Rp 2000 per orang, pendapatan kantin per bulan sekitar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan penyewaan tempat usaha yang di dalam Air Terjun Jumog ada sekitar 5 tempat yang disewakan yang disetorkan setiap bulan kepada saksi sekitar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, dan yang penyewaan tempat usaha di luar Air Terjun Jumog pembayarannya bervariasi antara Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sampai Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) pertahun per pedagang, dan untuk pendapatan dari parkir motor sebesar Rp 2000,00 (dua ribu rupiah) per motor, parkir mobil Rp

5000,00 (lima ribu rupiah) per mobil, mobil elf Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per mobil, bus besar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) perbus;

8) Bahwa sepengetahuan saksi modal dari BUMDES Berjo tersebut berasal dari Pemerintah Desa Berjo yang pada tahun 2008 sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

9) Bahwa saksi selaku bendahara hanya menyetorkan ke pemerintahan Desa Berjo sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang diserahkan pada Bulan Desember Tahun 2020 secara tunai kepada Bendahara Pemerintah Desa Berjo yaitu Saudara Suharto;

10) Bahwa dialokasikan dana untuk jasa produksi sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perorang yang diberikan kepada karyawan BUMDES Berjo atas dasar kesepakatan bersama seluruh karyawan BUMDes Berjo dan mendapat persetujuan dari pengawas dan diberikan sebanyak tiga kali dalam tahun 2020;

11) Bahwa terdapat dana tanggung jawab sosial perusahaan dialokasikan untuk masyarakat Desa Berjo yang mengalami musibah kematian atau lain lain, untuk nominal bervariasi antara Rp 250.000 sampai Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

12) Bahwa saksi tidak mengalokasikan untuk dana pembinaan;

13) Bahwa saksi tidak mengalokasikan untuk bonus prestasi;

14) Bahwa saksi pernah diberitahu rincian pengurusan permasalahan hukum tersebut oleh Terdakwa tetapi saksi lupa dan rincian yang ditulis di kertas tersebut sekarang sudah hilang;

15) Bahwa pengeluaran sebesar Rp 795.000.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh lima juta rupiah), tersebut tidak ada pertanggungjawaban baik berupa nota-nota ataupun kuitansi, saksi hanya menuliskan di laporan praoperasional BUM Desa Berjo tanpa adanya rincian penggunaan;

16) Bahwa untuk pembayaran pekerjaan tanah kas, lahan pakir, kolam renang dan tiang flaying fox diambil dari uang pendapatan BUMDES Berjo tahun 2020 serta ditambah uang peninggalan dari pengurus lama di rekening BUMDES di 3 Bank;

17) Bahwa dalam kegiatan pengadaan di BUMDes Berjo tanda disertai dengan Rencana Anggaran Biaya, sehingga saksi membayarkan kepada mandor sesuai dengan nota atau kuitansi dari mandor;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan pada pokoknya tidak keberatan;

c. Ir. Djarwanto, di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1) Bahwa riwayat pekerjaan saksi adalah PNS Dinas Kehutanan sejak April 1983 sampai dengan 30 April 2016 Sebagai Badan Pengawas BUMDES Berjo sejak April tahun 2020, Saksi menjabat sebagai pengawas BumDes Berjo berdasarkan SK kepala Desa Berjo No, 4 tahun 2020 tanggal 20 April 2020, namun saksi melaksanakan tugas

sebagai pengawas BumDes Berjo pada tanggal 9 Januari 2021 karena saksi baru menerima SK tersebut pada tanggal 9 Januari 2021;

- 2) Bahwa tugas dan kewenangan saksi selaku Pengawas BUMDes melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksana operasional, Serta penetapan kebijakan pengembangan Bumdes, pemilihan dan pengangkatan pengurus BumDes serta memberikan peringatan, teguran dan pembinaan kepada Direktur Bumdes dan pengurus jika dalam melaksanakan tugas tidak sesuai aturan;
- 3) Bahwa BUM Desa Berjo didirikan pada tahun 2008, berdasarkan Perdes No. 3 tahun 2008 dan BUMDes Berjo hingga sampai saat ini belum mengajukan kepada Kemenkumham untuk penetapan sebagai badan hukum dan bergerak dalam bidang pariwisata;
- 4) Bahwa saksi selaku pengawas BumDes Berjo pernah menelaah rancangan rencana program kerja BumDes Berjo untuk tahun 2021. Mengenai rancangan rencana program kerja BumDes Berjo untuk tahun 2020 saksi tidak mengetahui karena saksi baru melaksanakan tugas selaku pengawas BumDes Berjo pada tanggal 9 Januari 2021;
- 5) Bahwa saksi menerima SK pengangkatan tanggal 9 Januari 2021, kemudian rentang waktu dari April 2020 hingga 9 Januari 2021 saksi tidak melaksanakan tugas pengawasan walaupun pada SK tersebut tertulis 20 April 2020;
- 6) Bahwa tidak pernah dilakukan musyawarah desa yang memberikan persetujuan atas rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional setelah ditelaah pengawas dan penasihat BUMDes Berjo, rapat desa dilakukan pada tanggal 20 Maret 2021 dilakukan pada saat laporan pertanggungjawaban pengelolaan BUMDes Berjo yang kebetulan saat itu dihadiri oleh BPD, tokoh masyarakat dan pelaksana BUMDes yang dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 2021;
- 7) Bahwa ada pekerjaan pemugaran tanah, kas yang akan digunakan untuk lahan parkir dan pekerjaan pemerataan lokasi di Telaga Madirda menggunakan alat berat, namun mengenai biaya sewa alat berat sebesar Rp.304 250.000,00 tersebut saksi tidak mengetahui;
- 8) Bahwa pembangunan kolam renang tersebut ada dikerjakan namun saksi tidak tahu menghabiskan biaya berapa;
- 9) Bahwa lokasinya di Telaga Madirda pengadaan lahan parkir tersebut berupa pekerjaan pemerataan lahan dan pembangunan talud keliling lahan parkir yang dilakukan pada dua tempat lahan parkir. Lahan parkir tersebut adalah milik Jarwaji dengan status bagi hasil, lahan milik Hadi Warso dengan status sewa, dan lahan milik yarto status bagi hasil. Namun untuk biaya yang sebenarnya dikeluarkan saksi tidak tahu karena saksi belum melaksanakan tugas sebagai Pengawas Bumdes Berjo;
- 10) Bahwa saksi mendengar dari Suyatno (Kepala Desa Berjo), ada dana BUMDes yang disetorkan ke PAD Desa Berjo sebesar

Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kemungkinan perhitungannya berdasarkan Perdes No. 3 tahun 2008;

- 11) Bahwa tidak pernah dilakukan musyawarah desa, kemudian pembagian besaran laba bersih BumDes Berjo pada tahun 2020 katanya berdasarkan Perdes No. 3 tahun 2008 yaitu 30 persen untuk Pemda 30 persen untuk PAD Desa dan 40 persen untuk BUMDes;
- 12) Bahwa pembentukan kepengurusan BUMDES Berjo 2020 di tunjuk langsung oleh kepala desa yakni sdr. Suyatno. Kemudian pembentukan kepengurusan yang baru tanggal 29 April 2022 juga di tunjuk oleh kepala desa tanpa melalui Proses Musyawarah;
- 13) Bahwa saksi diangkat menjadi Pengawas BUMDes sejak April 2020, namun saksi baru menerima surat keputusan pada bulan Januari 2021, dan untuk pengelolaan oleh pengurus yang di bentuk berdasarkan SK Nomor : 4 Tahun 2020 tanggal 20 April 2020 mungkin baru bekerja sejak Juni 2020, sehingga dibuatkan laporan pertanggung jawabannya hanya untuk bulan juni hingga Desember 2020. Sedangkan untuk pengelolaan sebelumnya setahu saksi dikelola oleh warga yang dikoordinir oleh sdr. Agung Sutrisno;
- 14) Bahwa untuk kegiatan BUMDES Berjo tahun 2020 tidak ada Rencana Anggaran Biaya (RAB), dan untuk kegiatan yang dilakukan oleh BUMDES Berjo tahun 2020 dilaksanakan atas kehendak ketua BUMDES (Terdakwa Eko Kamsono) dan Suyatno (kepala Desa);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan pada pokoknya tidak keberatan;

d. Supardi, di bawah sumpah di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Bahwa kepengurusan BUMDes Berjo adalah sebagai berikut Komisaris Dwi Haryanto (Kades Berjo), Ketua (Supardi) saksi sendiri, sekertaris Sdr .Nanang. M, Bendahara Sdr.Sukiman, Dewan Pengawas Sdr.Sulardi, Sugeng dan Hartomo;
- 2) Bahwa pada saat Pengurus BUMDes Periode Tahun 2016 – 2020 mengundurkan diri pada tanggal 13 Oktober 2019, yang disaksikan oleh Pengurus BUMDes Berjo dan lembaga Desa, BPD Berjo telah melakukan serah terima asset BUMDes Berjo kepada Pj. Kepala Desa

Berjo (Sdr. Sugino, S.Sos) pada tanggal 29 Januari 2020, yaitu antara lain :

(a) Tabungan di Buku rekening Bank per tanggal 13 Oktober 2019 sebesar Rp 2.606.397.529,00 (dua milyar enam ratus enam juta tiga ratus semibilan puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh Sembilan) dengan rincian sebagai berikut:

- (1) Bank Daerah Karanganyar : Rp 1.948.238.159,00;
- (2) BPR BKK Tasikmadu : Rp 536.796.907,00;
- (3) Bank Jateng Rp 121.362.463,00;

(b) Kendaraan inventaris :

- (1) Sepeda Motor Honda Supra 125 beserta kelengkapan surat-suratnya
- (2) Mobil Daihatsu Espass beserta kelengkapan surat-suratnya
- 3) Bahwa saksi menyerahkan Surat Pengunduran diri tanggal 29 Januari 2020 dan Berita Acara Penyerahan Aset Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Desa Berjo tanggal 29 Januari 2020 dan Berita Acara Penyerahan Aset BUMDes Berjo ke Pj. Kepala Desa Berjo;
- 4) Bahwa BUMDes Berjo tidak pernah mendapat permasalahan hukum dan saksi sebagai ketua BUMDES Berjo periode 2016-2020 atau periode sebelumnya tidak pernah mengeluarkan dana milik BUMDES Berjo untuk mengatasi permasalahan hukum sebesar Rp.795.000.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh lima juta rupiah);
- 5) Bahwa selama saksi menjabat sebagai pengurus BUMDES Berjo pada tahun 2008 - 2019, BUMDES Berjo tidak pernah digugat / dilaporkan secara Hukum;
- 6) Bahwa sumber pemasukan BUMDES Berjo berasal dari Pariwisata Air Terjun Jumog berupa tiket pengunjung, biaya parkir, biaya kamar mandi, retribusi warung yang berada di kawasan wisata air terjun, dan sewa kios, dan selain itu BUMDES Berjo memiliki Usaha Simpan Pinjam;
- 7) Bahwa bagi hasil pengelolaan BUMDES Berjo yang di dapat dari sektor pariwisata dipergunakan 40 persen untuk operasional BUMDES, 30 persen disetorkan ke Desa, dan 30 persen disetorkan ke dinas Pariwisata;
- 8) Bahwa dasar hukum pengelolaan uang bagi hasil pengelolaan BUMDes saksi tidak mengetahui karena yang mengatur adalah Pemerintah Desa Berjo;
- 9) Bahwa semasa saksi menjabat sebagai Pengurus BUMDES pada tahun 2008-2019 tidak ada pengadaan lahan parkir di area wisata Air Terjun Jumog, untuk tempat parkir BUMDES menyewa dari warga;
- 10) Bahwa semasa saksi menjabat sebagai Pengurus BUMDes pada tahun 2009 pernah membangun wahana Flying Fox Telaga Madirda;
- 11) Bahwa setelah saksi mengundurkan diri dari BUMDES Berjo Bulan Oktober 2019, pengelolaan Air terjun Jumog masih berjalan yang di Kelola oleh kelompok masyarakat;
- 12) Bahwa kepengurusan BUMDes Berjo di masa saksi menjabat tidak pernah ada perencanaan pembangunan di objek wisata yang dikelola BUMDes Berjo;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan pada pokoknya tidak keberatan;

- e. Sugino, di bawah sumpah di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Bahwa saksi selaku Pj. Kepala Desa Berjo pada periode Juli 2019 sampai dengan Maret 2020 menggantikan Kepala Desa lama atas nama DWI HARYANTO dan serah terima jabatan kepada kepala desa definitif yaitu Suyatno pada tanggal 3 April 2020;
- 2) Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi melaksanakan tugas Kepala Desa secara umum berupa administrasi kantor, pengelolaan dana desa dan di lapangan mengurus kemasyarakatan Desa Berjo;
- 3) Bahwa terkait sumber dana Bumdes saksi kurang memahami karena saksi hanya menjadi Pj Kepala Desa pada tahun 2019-2020 Bumdes Berjo sudah ada;
- 4) Bahwa saat saksi menjabat sebagai Pj Kepala Desa Berjodi Bumdes Desa Berjo terdapat suatu permasalahan, sehingga kepengurusan BUMDes Berjo dengan Ketua BUMDes atas nama Supardi beserta pengurus yang lain mengundurkan diri;
- 5) Bahwa ada somasi dari sekelompok masyarakat yang menyatakan SK Pengurus Bumdes adalah palsu sehingga digugat ke pengadilan;
- 6) Bahwa pengunduran diri dari pengurus Bumdes Berjo dengan Ketua Supardi, pada tanggal 29 Januari 2020 dan saksi menandatangani Berita Acara Penyerahan Aset Bumdes Berjo;
- 7) Bahwa saksi melakukan serah terima jabatan pada tanggal 03 April 2020 kepada Suyatno selaku Kepala Desa Berjo definitif, dengan menyerahkan dokumen termasuk dokumen pengunduran diri pengurus Bumdes dan rekening tabungan sebesar Rp 2.606.397.529,00 (dua milyar enam ratus enam juta tiga ratus Sembilan puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah) serta aset bergerak lainnya;
- 8) Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak turut serta dalam pengelolaan dana BUMDes karena sepenuhnya dikelola oleh pengurus Bumdes;
- 9) Bahwa saksi tidak pernah menandatangani dokumen yang berkaitan dengan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Desa Berjo namun saksi menandatangani Berita Acara Penyerahan Aset Bumdes Desa Berjo yang menjadi satu kesatuan dengan surat pengunduran Pengurus Bumdes Desa Berjo tahun 2019; Bahwa yang berhak memilih kepengurusan BUMDes adalah Kepala Desa yang dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku;
- 10) Bahwa saksi tidak pernah menunjuk Pengurus BUMDes yang baru dan saksi mau menunjuk yang baru sesuai dengan mekanisme aturan yang berlaku; Bahwa sepengetahuan saksi setelah pengurus lama BUMDes Berjo Mengundurkan Diri, operasional BUMDes Berjo dipegang sekelompok masyarakat Berjo;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan pada pokoknya tidak keberatan

- f. Drs. Hartomo, di bawah sumpah di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- 1) Bahwa saksi selaku Ketua BPD Desa Berjo untuk Periode tahun 2012- 2018 dan periode tahun 2018-2024. (berdasarkan SK Bupati Karanganyar Nomor 141/1040 tahun 2018 Tentang Penetapan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Se-Kecamatan Nargoyoso Kabupaten Karanganyar;
  - 2) Bahwa tugas saksi selaku Ketua BPD Desa Berjo antara lain:
    - (a) Menggali dan menampung Aspirasi dari Masyarakat;
    - (b) Menyelenggarakan Musyawarah Desa;
    - (c) mendampingi Kepala Desa dalam hal melaksanakan tugas – tugas di Desa;
    - (d) memberi dukungan jika Kepala Desa ada program yang mana terhadap program – program tertentu yang memang harus ada persetujuan BPD jika tidak ada tanda tangan persetujuan BPD maka program tersebut tidak dapat dilaksanakan;
    - (e) mengawasi Kinerja dari Pemerintah Desa;
    - (f) Membentuk peraturan desa bersama dengan pemerintah desa;
  - 3) Bahwa saksi menjadi ketua BPD Desa Berjo pada tahun 2012 sampai dengan 2018 kemudian saksi dipilih menjadi Ketua BPD Desa Berjo oleh masyarakat untuk Periode tahun 2018 samapai dengan 2024 melalui Rapat RT, hasil dari rapat RT diusulkan ke Kepala Dusun melalui musyawarah dusun. Kemudian dibawa ke musyawarah desa. Setelah disetujui oleh musyawarah desa, kemudian dibentuk anggota kepengurusan BPD. Kemudian nama – nama pengurus tersebut diajukan ke Bupati untuk kemudian dibuatkan Surat Keputusan Bupati Karanganyar. Kepengurusan tersebut dibentuk untuk masa waktu 6 (enam) tahun sejak tahun 2018-2024;
  - 4) Bahwa BPD tidak mengetahui apa saja yang menjadi program kepala desa dan BuMDes tahun 2020. Karena memang tidak dilibatkan dan tidak ada musyawarah desa sehingga BPD tidak mengetahui mengenai rincian kegiatan maupun anggaran yang digunakan oleh BumDes maupun kepala desa;
  - 5) Bahwa pada saat rapat penyampaian LPJ tersebut, saksi hadir dan mendengarkan penyampaian LPJ tahun 2020 dan saksi mengetahui melalui Laporan rincian biaya praoperasional dan awal operasional yang diberikan oleh pengurus BUMDes pada laporan tersebut tertera ada penggunaan dana sebesar Rp. 795.000.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh lima juta rupiah), untuk mengurus permasalahan hukum;
  - 6) Bahwa ditunjukkan di persidangan laporan rincian biaya praoprasional dan awal oprasional dan saksi membenarkan bahwa saksi membaca laporan tersebut tetapi tidak mengetahui penggunaannya;

- 7) Bahwa saksi tidak mengetahui tentang penggunaan anggaran sebesar Rp. 313.000.000,00 (tiga ratus tiga belas juta rupiah) untuk pemugaran tanah kas desa yang terletak di Utara Objek Wisata Telaga Madirda. Serta kepala desa Tidak pernah bermusyawarah dengan BPD terkait kegiatan pemugaran Tanah Kas Desa Berjo;
  - 8) Bahwa saksi tidak mengetahui adanya penyewaan alat berat sebesar Rp. 304.250.000,00 (tiga ratus empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) karena bukan kewenangan BPD;
  - 9) Bahwa saksi tidak mengetahui terkait penyetoran uang ke Dinas Pariwisata pada tahun 2020 sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
  - 10) Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pembangunan kolam renang anak Telaga Madirda sebesar Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) karena bukan kewenangan BPD Berjo;
  - 11) Bahwa terkait dengan setoran bagi hasil sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ke dalam PAD Desa Berjo, dan sudah disetorkan ke Desa Berjo, tetapi saksi tidak mengetahui yang masuk ke Desa Berjo sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau Rp 197.000.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah);
  - 12) Bahwa saksi tidak mengetahui dasar pembentukan pengurus BUMDes Berjo tahun 2020, dan saksi tidak pernah melihat surat pembentukan pengurus BUMDes Berjo tahun 2020 di kantor desa;
  - 13) Bahwa mekanisme pembentukan pengurus BUMDES adalah berdasarkan dari peraturan desa dan AD/ART BUMDes kemudian untuk membentuk pengurus dilakukan dengan musyawarah desa yang dilakukan oleh pemerintah desa dan BPD. Kemudian dari musyawarah memilih pengelola BUMDes yang kemudian hasil musyawarah dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Desa selanjutnya di Buat SK (Surat Keputusan) Kepala Desa Terkait penetapan Pengurus BUMDES;
  - 14) Bahwa terkait mekanisme pembentukan pengurus BUMDES Berjo tidak dilakukan sebagaimana mestinya karena tidak pernah dilakukan musyawarah untuk memilih pengurus BUMDES Berjo tahun 2020. Pengurus BUMDes Berjo di tahun 2020 dipilih secara langsung oleh kepala desa yakni Suyatno;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

- g. Ahli Retno Rinawati, S.H., M.H., di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - 1) Bahwa ahli selaku Auditor pada Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar dan diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Karanganyar Nomor : 800/677 Tahun 2013 tanggal 11 Juni 2013 sebagai Auditor Madya

- 2) Bahwa Ahli memiliki tugas pokok selaku Auditor di Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar sebagai berikut:
  - (a) Melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidi, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
  - (b) Melaksanakan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari bupati;
  - (c) Menyusun laporan hasil pengawasan; dan
  - (d) Melaksanakan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- 3) Bahwa ahli melaksanakan audit berdasarkan permintaan kejaksaan selanjutnya Ahli melaksanakan pemeriksaan dan mengeluarkan produk berupa audit investigasi pada BUMDes Berjo tahun 2020 sejak tanggal 07 Mei 2022 yang dilaksanakan oleh 5 orang tim audit atas perintah Inspektur Inspektorat Kabupaten Karanganyar;
- 4) Bahwa tahapan yang dilakukan ahli antara lain:
  - (a) mereview dokumen pelaksanaan kegiatan;
  - (b) prosedur analitis;
  - (c) verifikasi;
  - (d) wawancara;
  - (e) pemeriksaan fisik ke lapangan;
  - (f) simpulan;
- 5) Bahwa ahli melaksanakan audit investigasi sampai dengan perhitungan kerugian negara dengan menggunakan metode investigasi dengan jumlah kerugian negara sebesar Rp. 1.160.311.814,27,00 (satu milyar seratus enam puluh juta tiga ratus sebelas ribu delapan ratus empat belas dua puluh tujuh rupiah);
- 6) Bahwa Ahli mendapatkan data dari BUMDes dan Kejaksaan Negeri Karanganyar;
- 7) Bahwa Ahli pernah melakukan pemeriksaan langsung ke BUMDes Berjo pada tanggal 13 Mei 2022’;
- 8) Bahwa sumber dana di desa antara lain Dana Transfer, ADD, dan Bantuan Keuangan Pusat atau Daerah;
- 9) Bahwa Dana BUMDes bersumber dari Penyertaan Modal; Bahwa yang melakukan Pengelolaan BUMDes adalah Direktur dan Kepala Desa selaku Pembina dalam BUMDes;
- 10) Bahwa dari hasil audit investigasi diperoleh fakta bahwa pertanggungjawaban keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berjo Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 tidak sesuai dengan ketentuan;
- 11) Bahwa dasar metodologi penghitungan Ahli adalah menggunakan metode kerugian total (total loss) untuk pengeluaran yang tidak ada pertanggungjawabannya dan menggunakan metode kerugian bersih (net loss) untuk kekurangan volume fisik;
- 12) Bahwa metode kerugian total (total loss) adalah seluruh jumlah yang dibayarkan dinyatakan sebagai kerugian keuangan negara, sedangkan metode kerugian bersih (net loss) adalah seperti dalam

metode kerugian total dengan penyesuaian ke bawah artinya kerugian total dikurangi nilai bersih barang yang direalisasi;

13) Bahwa berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1 angka 1, Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;

14) Bahwa kekayaan Negara adalah semua bentuk kekayaan hayati dan non hayati berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Negara;

15) Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang dimaksud dengan Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Sesuai pengertian tersebut bahwa BUMDes merupakan lembaga/badan yang dibentuk oleh desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa menggunakan uang maupun aset desa. Sehingga dari aspek pengelolaannya, keuangan desa dapat dirinci menjadi keuangan desa yang dikelola secara langsung berupa APBDes dan keuangan desa yang pengelolaannya dilakukan secara terpisah yang dilakukan oleh BUMDes. Merujuk dari pengertian ini dapat dikatakan bahwa BUMDes merupakan bagian dari keuangan desa dan juga merupakan bagian dari keuangan negara/daerah. Sehingga terjadinya kerugian keuangan BUMDes sebagaimana terjadi pada BUMDes Desa Berjo Kecamatan Ngargoyoso Tahun Anggaran 2020 dapat dikategorikan sebagai kerugian keuangan desa atau negara.

16) Bahwa Kepala Desa Berjo (Sdr. Suyatno) selaku Penasihat BUMDes Berjo telah melanggar:

(a) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa Pasal 11;

(b) Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 12 tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa Pasal 3;

(c) Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2008 tentang Badan Usaha Milik Desa Pasal 36;

17) Bahwa adapun Ketua BUMDes Desa Berjo (Terdakwa) telah melanggar :

- (a) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa Pasal 12;
- (b) Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 12 tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa Pasal 3;
- (c) Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2008 tentang Badan Usaha Milik Desa Pasal 36

5. Putusan Pengadilan

Menimbang, bahwa kerugian keuangan negara dalam perkara ini sebesar 1.051.311.814,27 (satu milyar lima puluh satu juta tiga ratus sebelas ribu delapan ratus empat belas koma dua puluh tujuh rupiah) yang belum dikembalikan seluruhnya kepada BUMDes Desa Berjo Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap kerugian keuangan negara sebagaimana dimaksud tersebut termasuk dalam kategori rendah, berdasar pada Pasal 6 ayat (1) huruf c Perma Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan dan Majelis Hakim menilai terhadap kerugian keuangan negara dengan klasifikasi kategori rendah, maka terhadap tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang telah terbukti telah bersesuaian dengan syarat-syarat yang terdapat di dalam Pasal 10 huruf b angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga terhadap Terdakwa EKO KAMSONO dan SUYATNO BIN KARTOREJO, Majelis hakim berpendapat dan memilih bahwa matriks rentang penjatuhan Pidana yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa adalah tersebut dalam angka romawi IV;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan pasal 222 KUHP Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP., dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa EKO KAMSONO BIN WIRO SUTARYO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI”;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 525.655.907,135.00 (lima ratus dua lima juta enam ratus lima puluh lima ribu Sembilan ratus tujuh seratus tiga puluh lima rupiah), jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan penjara selama 1 (satu) tahun;*Halaman 129 dari 132 Putusan No: 105/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg*
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a) Copy 1 (satu) bendel Anggaran Rumah Tangga (ART) Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Berjo;
  - b) Copy 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kab. Karanganyar dengan Pemerintah Desa Berjo Kec. Ngargoyoso Kab. Karanganyar Nomor :556/333/2013
  - c) Copy 2 (dua) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Berjo Nomor : 141/4 tahun 2017 tanggal 21 Maret 2017 tentang Pengangkatan saudara WAHYU BUDI UTOMO Sebagai Sekretaris Desa Berjo Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar.  
***Dikembalikan kepada Saksi Wahyu Budi Utomo, A.Md***
  - d) Asli 1 (satu) Slip Pengambilan tabungan PD. BPR BANK DAERAH KARANGANYAR Nomor Rekening : 001.100.0006934 tanggal 08/06/2020 sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
  - e) Asli 1 (satu) Slip Pengambilan tabungan PD. BPR BANK DAERAH KARANGANYAR Nomor Rekening : 001.100.0006934 tanggal 19/06/2020 sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
  - f) Asli 1 (satu) Slip Pengambilan tabungan PD. BPR BANK DAERAH KARANGANYAR Nomor Rekening : 001.100.0006934 tanggal 07/07/2020 sejumlah Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah)
  - g) Asli 1 (satu) Slip Pengambilan tabungan PT. BPR BANK DAERAH KARANGANYAR Nomor Rekening : 001.100.0006934 tanggal 07/08/2020 sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
  - h) Asli 1 (satu) Slip Pengambilan tabungan PT. BPR BANK DAERAH KARANGANYAR Nomor Rekening : 001.100.0006934 tanggal 14/08/2020 sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)

- i) Asli 1 (satu) Slip Pengambilan tabungan PD. BPR BANK DAERAH KARANGANYAR Nomor Rekening : 001.100.0006934 tanggal 20/05/2020 sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- j) Asli 1 (satu) Slip Pengambilan tabungan PT. BPR BANK DAERAH KARANGANYAR Nomor Rekening : 001.100.0006934 tanggal 20/07/2020 sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)

***Dikembalikan kepada Saksi Arif Suharno***

- k) Fotocopi 2 (dua) lembar sertifikat nomor 00200 tanggal 26 Oktober 2018;
- l) Fotocopi 2 (dua) lembar sertifikat nomor 00222 tanggal 26 Oktober 2018;
- m) Fotocopi buku catatan dari Warseno sebagai penyedia sirtu;
- n) Fotocopi 1 (satu) bendel SPJ Pendapatan “Air Terjun Jumog tahun 2019”
- o) Fotocopi 1 (satu) lembar SPJ Pendapatan “Air Terjun Jumog tahun 2020”
- p) Fotocopi 1 (satu) bendel SPJ Pendapatan “Air Terjun Jumog tahun 2021”
- q) Asli 2 (dua) lembar Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Pembangunan Fasilitas Telaga Madirdho Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2020 oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar

***Dikembalikan kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar melalui Ahli Retno Rinawati, S.H., M.H***

- r) Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Berjo per 13 Oktober 2019

***Dikembalikan kepada Saksi Supardi***

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)

**B. Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi**

**Pengelolaan tiket Wisata di Air Terjun Jumog dan Telaga**

**Madirda Dalam Putusan 105/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg**

Dalam Putusan Nomor 105/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg, Pengadilan Negeri Semarang memutuskan perkara pidana yang melibatkan Terdakwa Eko

Kamsono Bin Wiro Sutaryo Selaku Ketua BUMdes Berjo, yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi, perbuatan melawan hukum, pidana tambahan berupa uang pengganti, dan bekerja sama dalam melakukan tindak pidana korupsi dengan saudara Suyatno Bin Kartorejo Selaku Kepala Desa Berjo dan Penasihat BUMdes. Penerapan hukum dalam putusan ini didasarkan pada Pasal 2 Jo Pasal 18 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP., dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Berikut adalah penjelasan lengkap mengenai penerapan hukum dalam putusan tersebut:

### **1. Dasar Hukum yang Diterapkan**

- a. Pasal 2 Jo Pasal 18 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP

Pasal 2 Jo Pasal 18 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah

diubah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang  
Pembastaraan Tindak Pidana Korupsi. Pasal ini menyatakan :

*“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”*

Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP menyatakan :

*“Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;”*

Pasal ini mengatur tentang bentuk-bentuk perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan secara bersama-sama, yaitu:

- 1) Orang yang melakukan (*Pleger*), yaitu orang yang secara langsung melakukan perbuatan pidana.
- 2) Yang menyuruh melakukan (*Doen Plegen*), yaitu orang yang menyuruh orang lain melakukan perbuatan pidana.
- 3) Turut serta melakukan (*Medepleger*), yaitu orang yang turut serta dalam melakukan perbuatan pidana
- 4) Penganjur (*Uitlokker*), yaitu sebagaimana dijelaskan Dalam Pasal 55 ayat (1) angka 2 KUHP.

*“Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan beserta akibat-akibatnya”*

b. Fakta Hukum yang terungkap di persidangan

- 1) Tindak Pidana Korupsi

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan terungkap Suyatno selaku Kepala Desa Berjo dan Penasihat BUMDesa Berjo bersama-sama dengan Terdakwa Eko Kamsono selaku Ketua BUMDesa dalam melakukan pengelolaan BUMDesa Berjo tidak sesuai dengan peraturan dan tidak dapat mempertanggungjawabkan Keuangan pada Badan Usaha Milik Desa Berjo Kecamatan Nargoyoso Kabupaten Karanganyar yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 1.160.311.814,27,00 (satu milyar seratus enam puluh juta tiga ratus sebelas ribu delapan ratus empat belas koma dua puluh tujuh rupiah),

Terdakwa telah melakukan penyimpangan terhadap pengelolaan keuangan BUMDes Desa Berjo tahun anggaran 2020, sehingga mengakibatkan kerugian negara dari sisa keseluruhan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 1.051.311.814,27,00 (satu milyar lima puluh satu juta tiga ratus sebelas ribu delapan ratus empat belas koma dua puluh tujuh rupiah), yang secara nyata telah dinikmati Terdakwa bersama-sama dengan Suyatno sebagai akibat perbuatan Terdakwa bersama Suyatno yang tidak dapat mempertanggungjawabkan atas penggunaan dana BUMDesa sudah sepatutnya dibebankan kepada Terdakwa dan Suyatno untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 1.051.311.814,27 (satu milyar lima puluh satu juta tiga ratus sebelas ribu delapan ratus

empat belas koma dua puluh tujuh rupiah), dan atas kerugian keuangan negara *Casu Quo (Cq)* BUM Desa Berjo dengan perhitungan untuk Terdakwa Suyatno sebesar Rp. 525.655.907,135,00 (lima ratus dua lima juta enam ratus lima puluh lima ribu seratus tiga puluh lima rupiah) dan untuk saudara Eko Kamsono sebesar Rp. 525.655.907,135,00 (lima ratus dua lima juta enam ratus lima puluh lima ribu seratus tiga puluh lima rupiah);

2) Pengadaan kolam renang anak

Pengadaan kolam renang anak dengan anggaran sejumlah Rp 65.000.000,00(enam puluh lima juta rupiah) yang terdapat kelebihan pembayaran atas pekerjaan sejumlah Rp 2.758.232.02 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;

3) Pengadaan lahan parkir dan tiket masuk

Pengadaan lahan parker dan tiket masuk dengan anggaran sejumlah Rp 200.555.500,- (dua ratus juta lima ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah) terdapat kelebihan bayar atas pekerjaan sejumlah Rp.52.842.317,16 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;

4) Pembenahan tiang flying fox

5) Pembenahan tiang flying fox dengan anggaran sejumlah Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) terdapat kelebihan bayar atas pekerjaan sejumlah Rp.4.786.265,09 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;

6) Pemugaran tanah kas desa

Pemugaran tanah kas desa dengan anggaran sejumlah Rp. 313.000.000,-(tiga ratus tiga belas juta rupiah) terdapat pengeluaran yang tidak ada pertanggungjawabannya sebesar Rp 12.550.000,00 (dua belas juta lima ratus lima puluh rupiah) dan mark up atas pembayaran upah, tenaga pecah batu dan konsumsi serta sewa armada truck dump sejumlah Rp.198.300.000,00;

7) Sewa alat berat

Sewa alat berat dengan anggaran sejumlah Rp 304.250.000,- (tiga ratus empat juta dua ratus lima puluh juta rupiah) terdapat pengeluaran yang tidak ada pertanggungjawabannya sebesar Rp.39 075.000,00;

8) Terdakwa Suyatno selaku Kepala Desa Berjo sekaligus Penasihat BUM Desa Berjo dan Saudara Eko Kamsono selaku Direktur/Ketua BUM Desa Berjo telah mencairkan dana BUM Desa sejumlah Rp 795.000.000,-. (tujuh ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dalam beberapa tahap untuk kepentingan Terdakwa dan Saudara Eko Kamsono yang tidak dapat dipertanggungjawabkan

9) Unsur-Unsur Tindak Pidana yang Terpenuhi

bahwa semua unsur perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan primair yaitu melanggar Pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 18 Undang - Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah

dengan Undang - Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang - Undang nomer 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi telah terbukti sehingga patut dijatuhi hukuman sesuai dengan kesalahannya dan oleh karena menurut hemat Penasihat Hukum Terdakwa terhadap perbuatan Terdakwa lebih tepat diterapkan dan telah memenuhi unsur-unsur pasal dalam dakwaan subsidair yaitu melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah; dengan nomor UU nomor 20 tahun 2021 Tentang Perubahan Atas UU nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang unsur-unsurnya yaitu: menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. – menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, - merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Karena perbuatan Terdakwa tersebut dilkakukan dalam kedudukannya Terdakwa sebagai penjabat Ketua BUMDes Desa Berjoo Kec. Ngargoyoso Kab. Karanganyar sehingga perbuatannya tersebut dilakukan dalam kewenangannya selaku ketua BUMDes Desa Berjo

Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001

Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999  
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang unsur-  
unsurnya sebagai berikut :

a) Setiap Orang;

Terdakwa Eko Kamsono Bin Wiryo Sutaryo Bersama  
Suyatno Bin Kartorejo adalah orang perseorangan yang  
melakukan tindak pidana korupsi

b) Secara Melawan Hukum;

Melawan Hukum mencakup perbuatan melawan hukum  
dalam arti formil maupun dalam arti materiil yakni meskipun  
perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang undangan,  
namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena  
tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan  
sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat  
dipidana

c) Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang  
Lain atau Suatu Korporasi;

Perbuatan memperkaya diri sendiri yang terdiri dari banyak  
wujud-wujud konkret. Wujud konkret itulah yang harus  
dibuktikan. Untuk membuktikan wujud memperkaya selain  
membuktikan bentuknya, misalnya wujud ‘mencantumkan  
kegiatan fiktif’ perlu juga membuktikan ciri- cirinya, yaitu :  
Pertama, dari perbuatan itu yang bersangkutan memperoleh

suatu kekayaan. Kedua, jika dihubungkan dengan sumber pendapatannya, kekayaannya tidak seimbang dengan sumber yang menghasilkan kekayaan tersebut. Ketiga, jika dihubungkan dengan wujudnya, perbuatan tersebut bersifat melawan hukum. Keempat jika dihubungkan dengan akibat, ada pihak lain yang dirugikan dalam hal ini merugikan keuangan Negara

d) Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;

Merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara. Adapun apa yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban

Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP

“Yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan. Mengenai apa yang dimaksud dengan melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan,”

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah merumuskannya sebagai berikut “Dipidana sebagai Pelaku Tindak Pidana” Mereka yang

melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang Turut serta melakukan perbuatan, artinya bahwa baik orang yang “Melakukan” (*Pleger*), “Menyuruh Melakukan” (*Doen Pleger*), atau “Turut Melakukan” (*Medepleger*), semuanya dipandang sebagai pelaku tindak pidana.

#### 5) Pertimbangan Hukum Majelis Hakim

Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan melakukan pengelolaan BUMDesa Berjo tidak sesuai dengan peraturan dan tidak dapat mempertanggungjawabkan Keuangan pada Badan Usaha Milik Desa Berjo Kecamatan Nargoyoso Kabupaten Karanganyar yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 1.160.311.814,27,00 (satu milyar seratus enam puluh juta tiga ratus sebelas ribu delapan ratus empat belas koma dua puluh tujuh rupiah),

Di sisi lain, Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan, mengakui dan menyesali perbuatannya, serta belum pernah dihukum sebelumnya.

#### 6) Amar Putusan

##### a) Menjatuhkan Pidana :

Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda

sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

b) Menghukum Terdakwa :

Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 525.655.907,135.00 (lima ratus dua lima juta enam ratus lima puluh lima ribu Sembilan ratus tujuh seratus tiga puluh lima rupiah), jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan penjara selama 1 (satu) tahun;

c) Mengurangi Masa Tahanan

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

d) Menetapkan Terdakwa Tetap Ditahan:

e) Terdakwa tetap ditahan selama proses hukum berlangsung

f) Pengembalian Barang Bukti

(1) Copy 1 (satu) bendel Anggaran Rumah Tangga (ART) Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Berjo;

- (2) Copy 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kab. Karanganyar dengan Pemerintah Desa Berjo Kec. Ngargoyoso Kab. Karanganyar Nomor :556/333/2013
- (3) Copy 2 (dua) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Berjo Nomor : 141/4 tahun 2017 tanggal 21 Maret 2017 tentang Pengangkatan saudara WAHYU BUDI UTOMO Sebagai Sekretaris Desa Berjo Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar.

***Dikembalikan kepada Saksi Wahyu Budi Utomo, A.Md***

- (4) Asli 1 (satu) Slip Pengambilan tabungan PD. BPR BANK DAERAH KARANGANYAR Nomor Rekening : 001.100.0006934 tanggal 08/06/2020 sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- (5) Asli 1 (satu) Slip Pengambilan tabungan PD. BPR BANK DAERAH KARANGANYAR Nomor Rekening : 001.100.0006934 tanggal 19/06/2020 sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- (6) Asli 1 (satu) Slip Pengambilan tabungan PD. BPR BANK DAERAH KARANGANYAR Nomor Rekening : 001.100.0006934 tanggal 07/07/2020 sejumlah Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah)
- (7) Asli 1 (satu) Slip Pengambilan tabungan PT. BPR BANK DAERAH KARANGANYAR Nomor Rekening : 001.100.0006934 tanggal 07/08/2020 sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- (8) Asli 1 (satu) Slip Pengambilan tabungan PT. BPR BANK DAERAH KARANGANYAR Nomor Rekening : 001.100.0006934 tanggal 14/08/2020 sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)
- (9) Asli 1 (satu) Slip Pengambilan tabungan PD. BPR BANK DAERAH KARANGANYAR Nomor Rekening : 001.100.0006934 tanggal 20/05/2020 sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- (10) Asli 1 (satu) Slip Pengambilan tabungan PT. BPR BANK DAERAH KARANGANYAR Nomor Rekening : 001.100.0006934 tanggal 20/07/2020 sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)

***Dikembalikan kepada Saksi Arif Suharno***

- (11) Fotocopi 2 (dua) lembar sertifikat nomor 00200 tanggal 26 Oktober 2018;
- (12) Fotocopi 2 (dua) lembar sertifikat nomor 00222 tanggal 26 Oktober 2018;

- (13) Fotocopi buku catatan dari Warseno sebagai penyedia sirtu;
- (14) Fotocopi 1 (satu) bendel SPJ Pendapatan “Air Terjun Jumog tahun 2019”
- (15) Fotocopi 1 (satu) lembar SPJ Pendapatan “Air Terjun Jumog tahun 2020”
- (16) Fotocopi 1 (satu) bendel SPJ Pendapatan “Air Terjun Jumog tahun 2021”
- (17) Asli 2 (dua) lembar Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Pembangunan Fasilitas Telaga Madirdho Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2020 oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar  
*Dikembalikan kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar melalui Ahli Retno Rinawati, S.H., M.H*
- (18) Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Berjo per 13 Oktober 2019  
*Dikembalikan kepada Saksi Supardi*

g) Membebankan Biaya Perkara:

Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Penerapan hukum dalam Putusan Nomor 105/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg menunjukkan bahwa korupsi merupakan tindak pidana yang serius dan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut saya, Penerapan Pasal 2 jo. Pasal 18 UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001 dan Pasal 55(1) KUHP dalam putusan ini sangat relevan. Pasal 2 UU Tipikor mengatur unsur "memperkaya diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" yang terbukti

melalui penyalahgunaan wewenang oleh Terdakwa sebagai Ketua BUMDes dan Kepala Desa. Kolaborasi kedua pelaku dalam merugikan keuangan negara (Rp1,16 miliar) juga sesuai dengan Pasal 55(1) KUHP tentang perbuatan bersama, di mana Eko Kamsono bertindak sebagai pelaku langsung (pleger), sementara Suyatno sebagai penyuruh (doen pleger).

**Unsur Kerugian Negara** Kerugian sebesar Rp1,16 miliar dinilai signifikan, tetapi hakim mengkategorikannya dalam "kerugian kategori rendah" berdasarkan Perma No. 1/2020. Hal ini patut dipertanyakan karena nilai kerugian yang mencapai miliaran rupiah seharusnya masuk kategori lebih berat untuk memberi efek jera.

Hakim mempertimbangkan sikap kooperatif Terdakwa di persidangan dan ketiadaan riwayat pidana sebelumnya. Namun, hal ini perlu diimbangi dengan pertimbangan dampak korupsi terhadap masyarakat Desa Berjo, seperti gagalnya pembangunan infrastruktur wisata dan menurunnya kepercayaan publik terhadap BUMDes.

Majelis Hakim mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk kerugian negara, sikap Terdakwa di persidangan, melindungi kepercayaan masyarakat dan upaya pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi, sebelum menjatuhkan putusan. Putusan ini juga menegaskan pentingnya menjalankan tugas sebagai pengelola

kestabilan dalam menjaga desa, menjaga kepercayaan masyarakat desa wisata untuk mencegah tindak pidana korupsi yang akan mendatang dan melindungi kepentingan masyarakat.

Hukuman Penjara 4 Tahun, Hukuman ini berada di batas minimum UU Tipikor (4–20 tahun). Meski sesuai dengan Pasal 2 UU Tipikor, hukuman ini terkesan terlalu ringan mengingat kerugian yang besar. Sanksi seharusnya lebih berat untuk mencerminkan keseriusan tindakan korupsi yang terstruktur. Denda Rp 200 Juta dan Restitusi Rp525 Juta: Restitusi sebesar 50% dari total kerugian (dibagi antara kedua Terdakwa) merupakan langkah progresif untuk memulihkan kerugian negara. Namun, perlu ada jaminan bahwa aset Terdakwa benar-benar disita jika gagal membayar, mengingat potensi penghindaran kewajiban finansial.

Kasus Korupsi ini terjadi karena Minimnya Pertanggungjawaban Administratif: Fakta bahwa pengeluaran dana BUMDes tidak didukung dokumen RAB atau laporan keuangan yang transparan menunjukkan lemahnya pengawasan internal. Hal ini seharusnya menjadi dasar untuk memperkuat sanksi administratif terhadap pengelola BUMDes di masa depan. Ketidakjelasan Peran Pengawas BUMDes, Putusan tidak menyentuh pertanggungjawaban Dewan Pengawas BUMDes yang lalai memantau aliran dana. Padahal, kelalaian ini turut berkontribusi pada terjadinya korupsi.

Putusan ini secara hukum telah memenuhi unsur-unsur formal dan material tindak pidana korupsi. Namun, sanksi pidana yang diberikan belum sepenuhnya proporsional dengan tingkat kerugian dan dampak sosial yang ditimbulkan. Penerapan restitusi patut diapresiasi, tetapi perlu diikuti dengan langkah eksekusi yang konkret. Kasus ini juga menyoroti urgensi reformasi tata kelola BUMDes untuk memutus mata rantai korupsi di tingkat desa.

### **C. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan 105/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg**

Berdasarkan Putusan Nomor 105/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg, pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana korupsi dilakukan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang - Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi , serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Berikut adalah analisis lengkap mengenai kesesuaian pertimbangan hakim dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku:

#### **1. Dasar Hukum yang digunakan**

Hakim menggunakan Pasal 2 Jo Pasal 18 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001

tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP

- a. Pasal 2 Jo Pasal 18 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembarantasan Tidak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembarantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal ini menyatakan

*“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”*

- b. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP menyatakan *“Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;”*

## **2. Unsur – Unsur Tindak Pidana**

- a. **Dakwaan Pertama (Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001)**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **unsur “setiap orang”** dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagaimana yang ditentukan dalam Ketentuan Umum

Pasal 1 angka 3 undang-undang tersebut adalah “orang perseorangan atau termasuk suatu korporasi”, “siapa saja” atau “setiap orang” yang karena perbuatannya didakwa melakukan tindak pidana korupsi, baik ia pegawai negeri maupun bukan pegawai negeri ataupun orang-orang yang untuk dan atas nama suatu korporasi disangka melakukan tindak pidana korupsi, yang mampu untuk dipertanggungjawabkan atas perbuatannya menurut hukum. Sedangkan “mampu bertanggungjawab” yang dimaksud adalah kemampuan Terdakwa membeda - bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum, serta kemampuan Terdakwa menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan. Setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini. Menimbang, bahwa dalam perkara ini identitas diri Terdakwa sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Klaten Nomor Register Perkara; PDS-04/KNYAR/Ft.1/11/2022 tanggal 16 November 2022 yang dalam persidangan perkara ini diakui dan dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa bahwa Terdakwa adalah EKO KAMSONO;

Menimbang, bahwa terlepas dari terbukti atau tidak terbukti perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa EKO KAMSONO Majelis Hakim berpendapat bahwa uraian fakta-fakta tersebut di atas telah dengan jelas menunjukkan jati diri Terdakwa EKO KAMSONO

sebagai subyek hukum “setiap orang” sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas unsur ke 1 yakni : “Setiap Orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

**Unsur “Secara Melawan Hukum“** Menimbang bahwa yang dimaksud secara melawan hukum sebagaimana penjelasan pasal 2 ayat 1 Undang-undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang - undang No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah melawan Hukum mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang bahwa penjelasan ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No

31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tentang unsur secara melawan hukum, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena penjelasan pasal 2 ayat 1 Undang - undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tentang unsur secara melawan hukum sebagai tafsiran resmi oleh pembuat UU tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Hakim dalam mengartikan maksud secara melawan hukum *Aquo* menggunakan beberapa Putusan Mahkamah Agung RI sebagai rujukan dalam mengartikan norma secara melawan hukum dengan peristiwa konkret (*inconcreto*);

Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 003/PUUIV/2006 tanggal 25 Juli 2006 yang menyatakan penjelasan Pasal 2 ayat 1 UndangUndang Nomor: 20 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan telah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum

mengikat dengan demikian unsur “melawan hukum” tersebut menjadi tidak jelas rumusannya, oleh karena itu berdasarkan doktrin “*Sen-Clair*” atau “*La doctrine du Sen Clair*”, Hakim harus melakukan penemuan hukum;

Menimbang bahwa penemuan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim secara substansial berorientasi kepada ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 4 tahun 2004 yang digantikan dengan Undang-Undang Nomor: 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman Pasal 5 ayat (1) yang menentukan, “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”, dan juga ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan bahwa, “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum tersebut, unsur secara melawan hukum yang dimaksudkan oleh Majelis Hakim yang terungkap di persidangan, yang berasal dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian bahwa Terdakwa selaku Ketua BUMDesa Berjo Bersama-sama dengan Suyatno selaku Kepala Desa Berjo dan Penasihat BUMDesa Berjo dalam melakukan pengelolaan BUMDesa Berjo tidak sesuai dengan peraturan dan tidak dapat

mempertanggungjawabkan keuangan pada Badan Usaha Milik Desa Berjo bahwa dalam pengelolaan BUM Desa Berjo Terdakwa selaku Kepala Desa Berjo yang sekaligus selaku Penasihat BUMDesa Berjo tidak memberikan nasihat kepada saksi EKO KAMSONO selaku Direktur/Ketua BUM Desa Berjo akan tetapi Suyatno bersama dengan Terdakwa mencairkan dana BUM Desa Berjo untuk kegiatan - kegiatan yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya dan terdapat beberapa bagian kegiatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, sehingga telah merugikan keuangan negara Cq. Pemerintah Desa Berjo Kecamatan Nargoyoso Kabupaten Karanganyar berdasarkan Laporan Hasil Audit Investigasi atas dugaan penyimpangan pertanggungjawaban keuangan pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Berjo Kecamatan Nargoyoso Kabupaten Karanganyar tahun 2020 Nomor : 700/4/KS/2022 tanggal 29 Juni 2022 sejumlah Rp 1.160.311.814,27,00 (satu milyar seratus enam puluh juta tiga ratus sebelas ribu delapan ratus empat belas koma dua puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pengeluaran untuk penyelesaian permasalahan hukum tidak ada pertanggungjawabannya sejumlah Rp 795.000.000,- (tujuh ratus sembilan puluh lima juta rupiah);
- 2) Pengeluaran BUMDes untuk setoran bagi hasil pengelolaan obyek wisata Air Terjun Jumog kepada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar yang tidak ada

pertanggungjawabannya sejumlah Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah)

3) Dalam Kegiatan Sewa Alat Berat sejumlah Rp 304.250.000,- (tiga ratus empat juta dua ratus lima puluh juta rupiah) terdapat pengeluaran yang tidak ada pertanggungjawabannya sejumlah Rp 39.075.000,- (tiga puluh Sembilan juta tujuh puluh lima ribu rupiah);

4) Dalam Kegiatan Pengadaan Kolam Renang Anak terdapat kelebihan bayar atas pekerjaan sejumlah Rp 2.758.232,02 (dua juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh dua koma nol dua rupiah);

5) Dalam Kegiatan Pengadaan Lahan Parkir dan tiket masuk terdapat kelebihan bayar atas pekerjaan sejumlah Rp 52.842.317,16 (lima puluh dua juta delapan ratus empat puluh dua ribu tiga ratus tujuh belas koma enam belas rupiah);

6) Dalam Kegiatan Pembenahan Tiang *Flying Fox* terdapat kelebihan bayar atas pekerjaan sejumlah Rp 4.786.265,09 (empat juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu dua ratus enam puluh lima koma nol sembilan rupiah);

7) Dalam Kegiatan Pemugaran Tanah Kas Desa yang terletak di utara objek wisata Telaga Madirda dengan realisasi biaya sejumlah Rp 313.000.000,- (tiga ratus tiga belas juta rupiah) terdapat pengeluaran yang tidak ada pertanggungjawabannya sejumlah Rp

12.550.000,- (dua belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan *mark up* atas pembayaran upah tenaga pecah batu dan konsumsi serta sewa armada *truck dump* sejumlah Rp 198.300.000,- (seratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah); Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yakni : “Melawan Hukum,” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa

**Unsur “Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi”** Menimbang, bahwa

Perbuatan memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi dalam Pasal 2 Undang-undang No 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah dan Ditambah dengan Undang -undang No 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi – bentuknya abstrak, yang terdiri dari banyak wujud-wujud konkret. Wujud konkret itulah yang harus dibuktikan. Untuk membuktikan wujud memperkaya selain membuktikan bentuknya, misalnya wujud ‘mencantumkan kegiatan fiktif’ perlu juga membuktikan ciri- cirinya, yaitu : Pertama, dari perbuatan itu yang bersangkutan memperoleh suatu kekayaan. Kedua, jika dihubungkan dengan sumber pendapatannya, kekayaannya tidak seimbang dengan sumber yang menghasilkan kekayaan tersebut. Ketiga, jika dihubungkan dengan wujudnya,

perbuatan tersebut bersifat melawan hukum. Keempat jika dihubungkan dengan akibat, ada pihak lain yang dirugikan dalam hal ini merugikan keuangan Negara;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan dilakukan dengan kesadaran atau keinsyafan dan Terdakwa Eko Kamsono selaku Direktur/Ketua BUM Desa Berjo yang secara hukum cakap memegang jabatan tersebut tentu menyadari akan akibat yang ditimbulkan atas perbuatannya, dalam hal ini perbuatan Terdakwa bersama Suyatno selaku Kepala Desa Berjo, ternyata telah melakukan :

- 1) Pengadaan kolam renang anak dengan anggaran sejumlah Rp 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) yang terdapat kelebihan pembayaran atas pekerjaan sejumlah Rp 2.758.232.02,00 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;
- 2) Pengadaan lahan parkir dan tiket masuk dengan anggaran sejumlah Rp 200.555.500,00 (dua ratus juta lima ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah) terdapat kelebihan bayar atas pekerjaan sejumlah Rp.52.842.317,16,00 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;
- 3) Pembelian tiang flying fox dengan anggaran sejumlah Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) terdapat kelebihan bayar atas pekerjaan sejumlah Rp.4.786.265,09,00 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;

4) Pemugaran tanah kas desa dengan anggaran sejumlah Rp Rp. 313.000.000,00 (tiga ratus tiga belas juta rupiah) terdapat pengeluaran yang tidak ada pertanggungjawabannya sebesar Rp 12.550.000,00 dan mark up atas pembayaran upah. tenaga pecah batu dan konsumsi serta sewa armada truck dump sejumlah Rp.198.300.000,00 (seratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah);

5) Sewa alat berat dengan anggaran sejumlah Rp 304.250.000,00 (tiga ratus empat juta dua ratus lima puluh juta rupiah) terdapat pengeluaran yang tidak ada pertanggungjawabannya sebesar Rp.39 075.000,00 (tiga puluh sembilan juta tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga, yakni : Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi Telah Terpenuhi;

**Unsur “Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”** Menimbang bahwa unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara terdiri dari elemen unsur yang bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu elemen saja, maka unsur tersebut secara hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginyakeuangan negara atau berkurangnya keuangan negara. Adapun apa yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena

- 1) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat penyelenggara negara, baik tingkat pusat maupun di daerah ;
- 2) Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara. atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Menimbang bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU tersebut menerangkan bahwa dalam ketentuan ini kata “ dapat “ sebelum frasa merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan

dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat. Bahwa ketentuan tentang tindak pidana korupsi yang terdapat dalam pasal 2 ayat (1), memang merupakan delik formil, juga ditegaskan dalam penjelasan Undang-undang No.31 Tahun 1999 yang menerangkan dalam undang-undang ini, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana formil

Menimbang bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut tentang apakah dengan adanya perbuatan Terdakwa tersebut, berakibat negara dirugikan baik secara riil loss atau pun secara potensial loss

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa berdasarkan keterangan Ahli Retno Rinawati, SH, MH., beserta tim dari Inspektorat Kabupaten Karanganyar dan bukti surat berupa Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara/ Daerah berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan pengelolaan BUMDes Desa Berjo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar, perbuatan yang dilakukan Terdakwa Suyatno selaku Kepala Desa Berjo sekaligus Penasihat BUM Desa Berjo bersama dengan Saudara Eko Kamsono selaku Direktur/Ketua BUM Desa Berjo dalam pengelolaan BUMDesa tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku mengakibatkan

kerugian keuangan negara Cq BUMDesa sejumlah Rp 1.160.311.814,27 (satu milyar seratus enam puluh juta tiga ratus sebelas ribu delapan ratus empat belas koma dua puluh tujuh rupiah) sebagaimana Hasil Audit Investigasi Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor : 700/4/KS/2022 tanggal 29 Juni 2022 dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan pertanggungjawaban keuangan pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Berjo Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar tahun yang ditandatangani oleh Zulfikar Hadidh, S.H. selaku Inspektur Daerah Kabupaten Karanganyar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan : “ Setiap orang yang melanggar ketentuan Undang-Undang yang secara tegas bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi yang berlaku ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut

bukan lagi dapat atau berpotensi (*Potensial Loss*) merugikan keuangan negara, melainkan secara nyata telah merugikan keuangan negara, dengan demikian maka unsur ke-4 yaitu :  
“Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” inipun telah terpenuhi ;

**Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan”;** Menimbang bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah merumuskannya sebagai berikut “Dipidana sebagai Pelaku Tindak Pidana” Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang Turut serta melakukan perbuatan, artinya bahwa baik orang yang “Melakukan” (*Pleger*), “Menyuruh Melakukan” (*Doen Pleger*), atau “Turut Melakukan” (*Medepleger*), semuanya dipandang sebagai pelaku tindak pidana.

Menimbang bawah untuk dapat dikwalifikasi sebagai “Yang Melakukan dan Turut serta melakukan“ dalam Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, maka harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1) Adanya kerja sama secara sadar/diinsyafi (*Bewuste samenwerking*) dari setiap peserta untuk mencapai hasil berupa tindak pidana ;

2) Ada kerja sama yang erat dalam pelaksanaan (*Gezamenlijke uitvoering*), untuk melakukan tindak pidana; Jadi dalam hal turut serta, yang utama adalah dalam melakukan perbuatan pidana itu, ada kerjasama yang erat dan dilakukan secara sadar antara mereka.

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana suatu perbuatan dapat digolongkan ke dalam penyertaan diperlukan adanya “kesadaran bersama” dan “pelaksanaan bersama”;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Mulyatno sebagaimana dikutip oleh Prof. Barda Nawawi Arief dalam bukunya Sari Kuliah Hukum Pidana II disebutkan bahwa sifat penyertaan adalah sebagai dasar memperluas dapat dipidananya perbuatan, jadi lebih ditekankan pada *strafbaarheid van het feit* (hal dapat dipidananya perbuatan);

Menimbang, bahwa menurut Mr. MH. Tirta Amidjaja, satu syarat mutlak bagi bersama-sama melakukan ialah adanya keinsyafan bekerjasama antara orang-orang yang bekerjasama itu. Mereka itu timbal balik harus mengetahui perbuatan masing-masing, sementara itu tidak diperlukan bahwa lama

sebelum perbuatan-perbuatan telah diadakan suatu persetujuan diantara mereka itu. Satu persetujuan itu telah cukup bagi adanya suatu keinsyafan bekerjasama yang dimaksud diatas;

Menimbang, bahwa di dalam Ilmu Hukum Pidana, pasal 55 KUHP dikenal sebagai “penyertaan” yang pada intinya adalah untuk menentukan sebagai apakah seorang pelaku tindak pidana itu dipidana. ROESLAN SALEH, SH dalam bukunya “Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya” (diterbitkan oleh Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada, Yogyakarta, halaman 11), menjelaskan tentang “turut serta” antara lain sebagai berikut:

- 1) Janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melaksanakan perbuatan pidana itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari turut serta melakukan;
- 2) Jika dari turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri, terlepas dari hubungannya perbuatan - perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat

perbuatan masing-masing peserta itu dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta lainnya; Sejalan dengan pendapat diatas, beberapa Yurisprudensi sebagai berikut

- 3) Putusan Hoge Raad tanggal 29 Juni 1936 : Pelaku adalah orang yang melakukan seluruh isi delik. Apabila dua orang bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedangkan tiap-tiap pelaku sendiri-sendiri tidak menghasilkan kejahatan itu, dapat terjadi “turut melakukan”;
- 4) Putusan Hoge Raad tanggal 24 Juni 1935 : Apabila suatu perbuatan yang dapat dihukum dilakukan oleh beberapa pelaku, maka masing-masing pelaku turut bertanggungjawab atas perbuatan yang turut melakukan;
- 5) Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Desember 1955 No.1/1955/M.Pid menguraikan tentang pengertian “turut serta” sebagai berikut :
  - a) bahwa Terdakwa adalah *medepleger* (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa Terdakwa dengan saksi bekerja bersama-sama dengan sadar dan erat untuk melaksanakan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

b) bahwa selaku *medepleger* (kawan peserta) dalam tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tidak perlu bahwa Terdakwa melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana;

c) bahwa seorang kawan peserta yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan Suyatno selaku Kepala Desa Berjo dan Penasihat BUMDesa Berjo bersama-sama dengan Terdakwa Eko Kamsono selaku Ketua BUMDesa dalam melakukan pengelolaan BUMDesa Berjo tidak sesuai dengan peraturan dan tidak Desa Berjo Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar, pada hakikatnya merupakan satu kesatuan dalam mewujudkan suatu perbuatan pidana”. Sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Suyatno bersama-sama dengan Terdakwa Eko Kamsono dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa telah menggunakan dana BUM Desa Berjo untuk kegiatan berupa :

1) Pengadaan kolam renang anak dengan anggaran sejumlah Rp 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) yang

terdapat kelebihan pembayaran atas pekerjaan sejumlah Rp 2.758.232.02,00 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;

- 2) Pengadaan lahan parkir dan tiket masuk dengan dengan anggaran sejumlah Rp 200.555.500,- (dua ratus juta lima ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah) terdapat kelebihan bayar atas pekerjaan sejumlah Rp.52.842.317,16 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;
- 3) Pembenahan tiang flying fox dengan anggaran sejumlah Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) terdapat kelebihan bayar atas pekerjaan sejumlah Rp.4.786.265,09 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;
- 4) Pemugaran tanah kas desa dengan anggaran sejumlah Rp Rp. 313.000.000,- (tiga ratus tiga belas juta rupiah) terdapat pengeluaran yang tidak ada pertanggungjawabannya sebesar Rp 12.550.000,00 dan mark up atas pembayaran upah tenaga pecah batu dan konsumsi serta sewa armada truck dump sejumlah Rp.198.300.000,00;
- 5) Sewa alat berat dengan anggaran sejumlah Rp 304.250.000,00 (tiga ratus empat juta dua ratus lima puluh juta rupiah) terdapat pengeluaran yang tidak ada pertanggungjawabannya sebesar Rp.39 075.000,00. tanpa membuat program kerja tahun 2020 untuk diusulkan kepada dewan pengawas maupun musyawarah desa, sehingga

kegiatan-kegiatan pada tahun tersebut telah dilaksanakan tanpa dasar perencanaan, dan untuk pengadaan barang dan jasa dibuat tanpa ada dokumen perencanaan berupa gambar teknis maupun Rencana Anggaran Biaya (RAB) hanya dilakukan oleh Suyatno bersama dengan Terdakwa;

- 6) Bahwa Suyatno selaku Kepala Desa Berjo sekaligus Penasihat BUM Desa Berjo juga telah memerintahkan Terdakwa Eko Kamsono selaku Direktur/Ketua BUM Desa Berjo telah mencairkan dana BUM Desa sejumlah Rp 795.000.000,00. (tujuh ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dalam beberapa tahap untuk kepentingan Suyatno dan Terdakwa Eko Kamsono yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga terwujudlah perbuatan tersebut hingga mengakibatkan kerugian keuangan negara Cq BUMDesa Berjo sejumlah Rp 1.160.311.814,27 (satu milyar seratus enam puluh juta tiga ratus sebelas ribu delapan ratus empat belas koma dua puluh tujuh rupiah). Oleh karena itu perbuatan Suyatno dilakukan secara bersama-sama dengan Terdakwa Eko Kamsono;

**Unsur Pidana “tambahan berupa uang pengganti”**

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair Penuntut Umum juga menjunctokan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur pidana tambahan sebagai berikut “Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa karena pada dakwaan Primair, Penuntut Umum menjunctokan Pasal 2 dengan Pasal 18 Undang-undang R.I.No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi mengenai uang pengganti, oleh karena itu Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan terungkap Suyatno selaku Kepala Desa Berjo dan Penasihat BUMDesa Berjo bersama-sama dengan Terdakwa Eko Kamsono selaku Ketua BUMDesa dalam melakukan pengelolaan BUMDesa Berjo tidak sesuai dengan peraturan dan tidak dapat mempertanggungjawabkan Keuangan pada Badan Usaha Milik Desa Berjo Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 1.160.311.814,27,00 (satu milyar seratus enam puluh juta tiga ratus sebelas ribu delapan ratus empat belas koma dua puluh tujuh rupiah), yaitu berasal dari BUMDesa Berjo, yaitu :

- 1) Pengadaan kolam renang anak dengan anggaran sejumlah Rp 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) yang terdapat kelebihan pembayaran atas pekerjaan sejumlah Rp 2.758.232,02 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;
- 2) Pengadaan lahan parkir dan tiket masuk dengan anggaran sejumlah Rp 200.555.500,- (dua ratus juta lima ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah) terdapat kelebihan bayar atas pekerjaan sejumlah Rp.52.842.317,16 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;
- 3) Pembenahan tiang flying fox dengan anggaran sejumlah Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) terdapat kelebihan bayar atas pekerjaan sejumlah Rp.4.786.265,09 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;
- 4) Pemugaran tanah kas desa dengan anggaran sejumlah Rp Rp. 313.000.000,- (tiga ratus tiga belas juta rupiah) terdapat pengeluaran yang tidak ada pertanggungjawabannya sebesar Rp 12.550.000,00 dan mark up atas pembayaran upah tenaga pecah batu dan konsumsi serta sewa armada truck dump sejumlah Rp.198.300.000,00;
- 5) Sewa alat berat dengan anggaran sejumlah Rp 304.250.000,- (tiga ratus empat juta dua ratus lima puluh juta rupiah) terdapat pengeluaran yang tidak ada pertanggungjawabannya sebesar Rp.39 075.000,00;

6) Terdakwa Suyatno selaku Kepala Desa Berjo sekaligus Penasihat BUM Desa Berjo dan Saudara Eko Kamsono selaku Direktur/Ketua BUM Desa Berjo telah mencairkan dana BUM Desa sejumlah Rp 795.000.000,- (tujuh ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dalam beberapa tahap untuk kepentingan Terdakwa dan Saudara Eko Kamsono yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf b, maka hukuman membayar uang pengganti akan dikenakan kepada Terdakwa, sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi yang dilakukannya, dan ternyata dalam perkara ini berdasarkan fakta persidangan telah terbukti bahwa Terdakwa telah melakukan penyimpangan terhadap pengelolaan keuangan BUMDes Desa Berjo tahun anggaran 2020, sehingga mengakibatkan kerugian negara dari sisa keseluruhan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 1.051.311.814,27,00 (satu milyar lima puluh satu juta tiga ratus sebelas ribu delapan ratus empat belas koma dua puluh tujuh rupiah), yang secara nyata telah dinikmati Terdakwa bersama-sama dengan Suyatno sebagai akibat perbuatan Terdakwa bersama Suyatno yang tidak dapat mempertanggungjawabkan atas penggunaan dana BUMDesa sudah sepatutnya dibebankan kepada Terdakwa dan Suyatno untuk membayar uang pengganti

sebesar Rp. 1.051.311.814,27(satu milyar lima puluh satu juta tiga ratus sebelas ribu delapan ratus empat belas koma dua puluh tujuh rupiah), dan atas kerugian keuangan negara *Casu Quo* (Cq) BUM Desa Berjo dengan perhitungan untuk Terdakwa Suyatno sebesar Rp. 525.655.907,135,00 (lima ratus dua lima juta enam ratus lima puluh lima ribu seratus tiga puluh lima rupiah) dan untuk saudara Eko Kamsono sebesar Rp. 525.655.907,135,00 (lima ratus dua lima juta enam ratus lima puluh lima ribu seratus tiga puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

b. Dakwaan kedua

Menimbang, bahwa selanjutnya menanggapi permohonan penasehat hukum Terdakwa dalam pembelaanya yang minta Majelis Hakim untuk Menyatakan Terdakwa Eko Kamsono Bin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana korupsi sesuai dakwaan Penuntut Umum, dalam hal ini majelis hakim kurang sependapat oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan di dalam seluruh unsur di atas, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan di ancam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga permohonan penasehat hukum Terdakwa yang ada di dalam pembelaan tersebut haruslah dikesampingkan dan ditolak; Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan pidana yang dilakukan

oleh Terdakwa tersebut disertai adanya pertanggungjawaban pidana, sehingga terhadap Terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi sanksi pidana untuk perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka di samping pidana badan maka terhadap Terdakwa haruslah pula dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa menanggapi tuntutan penuntut umum dalam tuntutan pidananya yang meminta kepada majelis hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan, dan menghukum juga Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 525.655.907,135.00 (lima ratus dua lima juta enam ratus lima puluh lima ribu Sembilan ratus tujuh seratus tiga puluh lima rupiah), jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan

hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan penjara selama 1 (satu) tahun menanggapi hal tersebut di atas selanjutnya majelis hakim guna menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, akan mempertimbangkan segala sesuatunya dari berbagai aspek antara lain aspek yuridis, sosiologis dan filosofos di mana pemidanaan bukanlah suatu tindakan balas dendam namun bertujuan sebagai usaha preventif dan represif yang bersifat edukatif konstruktif agar Terdakwa tidak melakukan tindak pidana lagi nantinya, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut maka majelis hakim berketetapan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini nantinya cukup memadai dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; Menimbang, bahwa kerugian keuangan negara dalam perkara ini sebesar 1.051.311.814,27 (satu milyar lima puluh satu juta tiga

ratus sebelas ribu delapan ratus empat belas koma dua puluh tujuh rupiah) yang belum dikembalikan seluruhnya kepada BUMDes Desa Berjo Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap kerugian keuangan negara sebagaimana dimaksud tersebut termasuk dalam kategori rendah, berdasar pada Pasal 6 ayat (1) huruf c Perma Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan dan Majelis Hakim menilai terhadap kerugian keuangan negara dengan klasifikasi kategori rendah, maka terhadap tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang telah terbukti telah bersesuaian dengan syarat-syarat yang terdapat di dalam Pasal 10 huruf b angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga terhadap Terdakwa EKO KAMSONO dan SUYATNO BIN KARTOREJO, Majelis hakim berpendapat dan memilih bahwa matriks rentang penjatuhan Pidana yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa adalah tersebut dalam angka romawi IV;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan pasal 222 KUHPA Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara. Memperhatikan, Pasal 2 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana

telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP., dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

### **3. Pembuktian dan keterangan saksi**

Hakim mempertimbangkan keterangan dari 17 saksi, termasuk beberapa saksi, Saksi Syarifatul Munawaroh Alias Ifah, Saksi Winarno, Saksi Ir. Djarwantod, Saksi Suratno, Saksi Sukiman, Saksi Sugino, Saksi Dwi Haryanto, Saksi Budi Utomo, dan Saksi Drs. Hartomo yang memberikan keterangan bahwa Terdakwa terlibat dalam kegiatan Tindak pidana korupsi yang terjadi di BUMdes Berjo.

Selain itu hakim juga mempertimbangkan barang bukti berupa slip penarikan dana bank, nota fiktif, laporan audit, dan dokumen keuangan yang menunjukkan bahwa Terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Korupsi

Hakim juga mempertimbangkan bahwa kerugian keuangan negara dalam perkara ini sebesar 1.051.311.814,27 (satu milyar lima puluh satu juta tiga ratus sebelas ribu delapan ratus empat belas koma dua puluh tujuh rupiah) yang belum dikembalikan seluruhnya kepada BUMDes Desa Berjo Kecamatan Nargoyoso, Kabupaten Karanganyar, maka

Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap kerugian keuangan negara sebagaimana dimaksud tersebut termasuk dalam kategori rendah, berdasar pada Pasal 6 ayat (1) huruf c Perma Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan dan Majelis Hakim menilai terhadap kerugian keuangan negara dengan klasifikasi kategorirendah, maka terhadap tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang telah terbukti telah bersesuaian dengan syarat-syarat yang terdapat di dalam Pasal 10 huruf b angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga terhadap Terdakwa EKO KAMSONO dan SUYATNO BIN KARTOREJO, Majelis hakim berpendapat dan memilih bahwa matriks rentang penjatuhan Pidana yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa adalah tersebut dalam angka romawi IV

#### **4. Pertimbangan Pidana**

Hakim Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Eko Kamsono dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan

Hakim Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 525.655.907,135.00 (lima ratus dua lima juta enam ratus lima puluh lima ribu Sembilan ratus tujuh seratus tiga puluh lima rupiah), jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan penjara selama 1 (satu) tahun;

Hakim juga mempertimbangkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa untuk dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan. Kesesuaian Pasal 2 Jo Pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

*“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”*

Hakim juga mempertimbangkan faktor-faktor yang meringankan, seperti sikap Terdakwa yang sopan di persidangan, Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, pengakuan dan penyesalan Terdakwa, serta

fakta bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya. Hal ini sesuai dengan prinsip pemidanaan yang bersifat edukatif dan korektif.

## 5. Pengembalian Barang Bukti

Hakim memutuskan untuk mengembalikan barang bukti berupa :

- (1) Copy 1 (satu) bendel Anggaran Rumah Tangga (ART) Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Berjo;
- (2) Copy 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kab. Karanganyar dengan Pemerintah Desa Berjo Kec. Ngargoyoso Kab. Karanganyar Nomor :556/333/2013
- (3) Copy 2 (dua) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Berjo Nomor : 141/4 tahun 2017 tanggal 21 Maret 2017 tentang Pengangkatan saudara WAHYU BUDI UTOMO Sebagai Sekretaris Desa Berjo Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar.

***Dikembalikan kepada Saksi Wahyu Budi Utomo, A.Md***

- (4) Asli 1 (satu) Slip Pengambilan tabungan PD. BPR BANK DAERAH KARANGANYAR Nomor Rekening : 001.100.0006934 tanggal 08/06/2020 sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- (5) Asli 1 (satu) Slip Pengambilan tabungan PD. BPR BANK DAERAH KARANGANYAR Nomor Rekening : 001.100.0006934 tanggal 19/06/2020 sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- (6) Asli 1 (satu) Slip Pengambilan tabungan PD. BPR BANK DAERAH KARANGANYAR Nomor Rekening : 001.100.0006934 tanggal 07/07/2020 sejumlah Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah)
- (7) Asli 1 (satu) Slip Pengambilan tabungan PT. BPR BANK DAERAH KARANGANYAR Nomor Rekening : 001.100.0006934 tanggal 07/08/2020 sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- (8) Asli 1 (satu) Slip Pengambilan tabungan PT. BPR BANK DAERAH KARANGANYAR Nomor Rekening : 001.100.0006934 tanggal 14/08/2020 sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)
- (9) Asli 1 (satu) Slip Pengambilan tabungan PD. BPR BANK DAERAH KARANGANYAR Nomor Rekening : 001.100.0006934 tanggal 20/05/2020 sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- (10) Asli 1 (satu) Slip Pengambilan tabungan PT. BPR BANK DAERAH KARANGANYAR Nomor Rekening : 001.100.0006934 tanggal 20/07/2020 sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)

***Dikembalikan kepada Saksi Arif Suharno***

- (11) Fotocopi 2 (dua) lembar sertifikat nomor 00200 tanggal 26 Oktober 2018;
- (12) Fotocopi 2 (dua) lembar sertifikat nomor 00222 tanggal 26 Oktober 2018;
- (13) Fotocopi buku catatan dari Warseno sebagai penyedia sirtu;
- (14) Fotocopi 1 (satu) bendel SPJ Pendapatan “Air Terjun Jumog tahun 2019”
- (15) Fotocopi 1 (satu) lembar SPJ Pendapatan “Air Terjun Jumog tahun 2020”
- (16) Fotocopi 1 (satu) bendel SPJ Pendapatan “Air Terjun Jumog tahun 2021”
- (17) Asli 2 (dua) lembar Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Pembangunan Fasilitas Telaga Madirdho Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2020 oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar  
***Dikembalikan kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar melalui Ahli Retno Rinawati, S.H., M.H***
- (18) Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Berjo per 13 Oktober 2019  
***Dikembalikan kepada Saksi Supardi***

## **6. Biaya Perkara**

Hakim membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah). Kesesuaian Pembebanan biaya perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 227 KUHAP yang mengatur bahwa Terdakwa yang dijatuhi pidana harus menanggung biaya perkara

Meskipun pertimbangan hakim disusun dengan dasar hukum yang sistematis, terdapat beberapa celah logika dan inkonsistensi yang perlu dikaji lebih lanjut, sehingga kritik saya diarahkan untuk mengungkap aspek-aspek sebagai berikut:

- 1) **Kesesuaian dengan UU Tindak Pidana Korupsi**

Hakim mendasarkan putusan pada **Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 UU No. 31/1999 jo UU No. 20/2001** tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Unsur-unsur yang dipenuhi meliputi:

- (a) **Perbuatan melawan hukum** dengan cara mengelola dana BUMDes tanpa perencanaan (tidak ada RAB, program kerja, atau musyawarah desa).
- (b) **Memperkaya diri/orang lain/korporasi**, terbukti dari penggunaan dana untuk kepentingan pribadi Suyatno (Kepala Desa) dan kelebihan bayar dalam proyek.
- (c) **Kerugian keuangan negara sebesar Rp1.160.311.814,27** berdasarkan audit investigasi Inspektorat Daerah.

Hakim juga mempertimbangkan **dakwaan subsidiair (Pasal 3 UU Tipikor)** tetapi menolak karena unsur penyalahgunaan wewenang lebih dominan dalam dakwaan primair.

## 2) **Proporsionalitas Hukuman**

**Pidana penjara 7 tahun 6 bulan** masih dalam rentang ancaman Pasal 2 Ayat (1) UU Tipikor (minimal 4 tahun, maksimal 20 tahun). **Denda Rp300 juta** sesuai batas minimal UU (Rp200 juta–Rp1 miliar). **Uang pengganti Rp525.317.907,135** dan ancaman tambahan 4 tahun penjara jika tidak dibayar, sesuai Pasal 18 UU Tipikor.

Menurut saya putusan yang diberikan oleh Majelis Hakim sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, di mana Terdakwa Eko Kamsono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

*“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”*

3) Pemisahan Pertanggungjawaban Antara Terdakwa dan Pihak Lain

Menurut saya seharusnya hakim lebih tegas dalam membedakan tingkat keterlibatan dan tanggung jawab terdakwa dengan pihak lain, khususnya Suyatno (Kepala Desa Berjo), yang secara nyata mengendalikan pencairan dana dan menggunakan sebagian besar dana untuk kepentingan pribadi.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai kasus korupsi pengelolaan tiket wisata Air Terjun Jumog dan Telaga Madirda di Desa Berjo, Kabupaten Karanganyar (Studi Putusan 105/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg), dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Penerapan Hukum dalam putusan (Putusan 105/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg)

Terdakwa Eko Kamsono Bin Wiro Sutaryo terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dengan menyalahgunakan jabatan sebagai Direktur/Ketua BUMDes Berjo. Penerapan hukum pidana merujuk pada Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Pasal 55 Ayat (1) KUHP. Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara 4 tahun, denda Rp200.000.000,00, dan kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp525.655.907,135. Hal ini sejalan dengan upaya penegakan hukum yang tegas untuk menciptakan efek jera.

2. Pertimbangan Hakim dalam Putusan

Pertimbangan hakim didasarkan pada fakta yuridis, sosiologis, dan

bukti yang terungkap di persidangan. Kerugian keuangan negara mencapai Rp1.160.311.814,27 akibat penggelapan dana BUMDes, penyalahgunaan wewenang, dan ketiadaan pertanggungjawaban administrasi. Hakim juga mempertimbangkan faktor peran serta terdakwa dalam kolaborasi sistematis dengan Kepala Desa, lemahnya pengawasan internal BUMDes, serta dampak korupsi terhadap kesejahteraan masyarakat dan sektor pariwisata Desa Berjo.

### 3. Faktor Penyebab Korupsi

Korupsi terjadi akibat lemahnya sistem pengawasan internal dan eksternal BUMDes, minimnya transparansi dalam pengelolaan keuangan, serta budaya penyalahgunaan wewenang oleh oknum pengelola. Selain itu, rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan ketiadaan mekanisme partisipasi publik dalam pengambilan keputusan turut membuka peluang praktik korupsi.

## B. Saran

Berdasarkan temuan dan analisis dalam penelitian ini, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

### 1. Saran terkait Penerapan Hukum Tindak Pidana Korupsi

#### a. Peningkatan Kepatuhan pada Prinsip Proporsionalitas dalam Penjatuhan Pidana

Penerapan pidana penjara 4 tahun, denda Rp 200 juta, dan uang pengganti Rp 525 juta dalam Putusan 105/Pid.Sus-

TPK/2022/PN Smg perlu dievaluasi untuk memastikan proporsionalitas dengan tingkat kerugian negara (Rp 1,16 miliar). Meskipun hakim telah mempertimbangkan faktor meringankan seperti pengakuan terdakwa, sanksi tersebut dinilai kurang memberikan efek jera. Disarankan agar hakim merujuk pada *Perma No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan* secara lebih ketat, terutama untuk kasus korupsi yang melibatkan kerugian negara signifikan.

Pengadilan sebaiknya meningkatkan penggunaan parameter kerugian negara sebagai dasar utama penentuan sanksi, dengan memperhatikan batas minimal pidana penjara (4 tahun) dan maksimal (20 tahun) sesuai UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001.

b. Optimalisasi Penerapan Pidana Tambahan

Pidana tambahan berupa uang pengganti (Rp 525 juta) perlu dioptimalkan melalui mekanisme penyitaan aset terdakwa secara proaktif oleh Kejaksaan. Jika terdakwa tidak mampu membayar, penambahan pidana penjara 1 tahun dinilai kurang sebanding dengan kerugian negara.

Pemerintah daerah dan aparat penegak hukum perlu membentuk tim khusus untuk memantau eksekusi pembayaran uang pengganti, termasuk koordinasi dengan lembaga perbankan untuk melacak aset tersembunyi terdakwa.

## 2. Saran terkait Pertimbangan Hakim dalam Kasus korupsi

### a. Penguatan Pertimbangan Faktor Sosiologis dalam Putusan

Pertimbangan hakim dalam putusan ini lebih fokus pada aspek yuridis (bukti administrasi dan laporan audit) tetapi kurang menyentuh dampak sosial korupsi terhadap masyarakat Desa Berjo, seperti penurunan kepercayaan publik dan terhambatnya pembangunan pariwisata.

Hakim perlu memasukkan analisis sosiologis dalam pertimbangan putusan, seperti dampak korupsi terhadap kesejahteraan masyarakat dan lingkungan, untuk memperkuat legitimasi putusan serta menegaskan komitmen keadilan restoratif.

### b. Peningkatan Transparansi dalam Penilaian Unsur Melawan Hukum

Hakim menyatakan terdakwa "melakukan perbuatan melawan hukum" berdasarkan Pasal 2 UU Tipikor, tetapi tidak secara eksplisit menjelaskan bentuk penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan BUMDes. Hal ini berpotensi menimbulkan multitafsir.

Pertimbangan hakim sebaiknya merinci unsur "penyalahgunaan wewenang" dengan mengacu pada standar tata kelola BUMDes (Permendesa No. 4/2015 dan Perda Karanganyar

No. 10/2015), seperti ketiadaan RAB, pelanggaran prosedur musyawarah desa, dan ketiadaan pertanggungjawaban keuangan.

3. Saran Umual untuk Pencegahan Kasus Serupa:

a. Reformasi Tata Kelola BUMDes

Pemerintah desa perlu memperkuat pengawasan internal BUMDes melalui pelatihan manajemen keuangan berbasis *good governance* dan pembentukan sistem audit independen. dan Sosialisasi UU Anti-Korupsi dan sanksi pidana kepada pengelola BUMDes wajib dilakukan secara berkala untuk meningkatkan kesadaran hukum.

b. Kolaborasi Antar-Lembaga Penegak Hukum

Kejaksaan, Kepolisian, dan BPKP perlu membentuk sinergi dalam pemantauan dana desa, terutama untuk objek wisata strategis, dengan memanfaatkan teknologi *e-audit* untuk mendeteksi potensi penyimpangan sejak dini.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam upaya penegakan hukum di bidang tindak pidana korupsi serta memberikan rekomendasi bagi pihak-pihak terkait untuk mencegah dan menanggulangi praktik korupsi di masa depan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Alvin S Johnson, Sosiologi Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 2004
- Teguh Prasetyodan Abdul Halim Barkatullah, Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum, PustakaPelajar, Yogyakarta, 2007
- R. Wiyono, 2005, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta
- Hadi Setia Tunggal, 2005, Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Beserta Peraturan Pelaksanaannya, Harvarindo, Jakarta
- M. Nurul Irfan dalam buku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Fikih Jinayah,
- R. Wiyono, 2005, Pembahasan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta
- Fikih Antikorupsi, 2006, Perspektif Ulama Muhamadiyah, Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhamadiyah, Jakarta
- Abu Fida' Abdur Rafi', 2004, Terapi Penyakit Korupsi Dengan Tazkiyatun Nafs (Penyucian Jiwa), Republika, Jakarta
- Noor. M. (2012). Memahami Desentralisasi Indonesia. Yogyakarta;
- Ladeng Marpaung, Proses Penanganan Perkara Pidana ( Penyelidikan dan Penyidikan ), Jakarta:
- Sinar Grafika Adang Yesmil Anwar, Sistem Peradilan Pidana, Cet. ke-1, Bandung:
- Widya Padjajaran, 2011 Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi, Jakarta:Sinar Grafika, Mukhammad Saekan,
- Metodologi Penelitian Kualitatif, Nora Media Enterprise, Kudus Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat,
- Metodologi Penelitian, CV. Mandar Maju, Bandung, 2002,
- Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D),

Alfabeta Mathew B.Miles dan A.Michael Huberman.2009.Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru.Jakarta

## **B. Jurnal**

Rini Yuliandari,”Analisis Pembangunan Ekonomi Sektor Pariwisata di Desa Kuta Lombok”, Jurnal Riset Ekonomi, Vol.3 No.6 Mei 2024,

Yasmin Khairunisa, “Penerapan Hukum dalam Menangani Kasus Korupsi di Sekolah: Perspektif Sosiologi Tentang Dampak dan Solusi”, Journal of Contemporary Law Studies, Volume: 2, Nomor 1, 2024

Muhammad Irfan Hilmy,”Analisis Yuridis Lembaga Pengawas Eksternal Dalam Pengawasan Badan Usaha Milik Desa”, Jurnal Supremasi , Volume 11, Nomor 2, Tahun 2021

Errika Al Mufidah Priandini,”Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Whistleblowing System, Moralitas Individu, dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Dana BUMDes di Kabupaten Sidoarjo”, Innovative Technologica: Methodical Research Journal Vol: 2, No 4, 2023

Risma,”Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Melalui Sosialisasi Anti Korupsi di Desa”, Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, Vol: 6 No: 10 Tahun 2024

Dimas Ilham Nur Rois,”Optimalisasi Kinerja BUMDes melalui Penerapan Good Corporate Governance untuk Keberlanjutan di Kabupaten Karanganyar”, Volume 9 Nomor 1, Januari 2025

Dwina Putri,”Korupsi dan Perilaku Koruptif”, Tarbiyatul Bukhary, Jurnal Pendidikan, Agama dan Sains, Vol. V Edisi 2 Juli-Desember 2021

Yonathan Sebastian Laowo,” Analisis Yuridis Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana Korupsi”, Jurnal Hukum, Vol.4 No.1 April 2018,

Prasetyo, “Peranan BUMDES dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro”, Jurnal Dialektika ,Volume XI No.1 Maret 2016

- Ade Rani Aprillia (dkk), Systematic Literature Review (SLR): Keberhasilan dan Kegagalan Kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), : Jurnal Akuntansi Terapan dan Bisnis, Vol. 1, No. 1, 2021,
- Rudiansyah, “Eksistensi Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara”, Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains, Volume 10, Nomor 1, 2021
- M. Yuhdi, “Tugas dan Wewenang Kejaksaan Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum”, Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Volume 7, Nomor 2, 2014
- Wahyu Noviacahyani dkk, “Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi “,Journal Of Criminal Law, Volume 3, Nomor 3, 2022,

### **C. Undang – Undang**

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa
- Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Pasal 55 KUHP
- Pasal 227 KUHAP
- Undang-Undang Nomor No. 31 Tahun 1999

### **D. Sumber Lainnya**

<https://opendata.karanganyarkab.go.id/dataset/profil-desa-berjo>, 9 Juni 2021, 00.41

### SURAT PERNYATAAN

Dengan ini bahwa skripsi yang telah saya buat telah memenuhi persyaratan-persyaratan akademik, dan apabila dikemudian hari ternyata ditemukan skripsi ini merupakan hasil tiruan, kami bersedia dicabut gelar Sarjana Hukumnya dan menyerahkan Ijazah tersebut kepada Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi Surakarta.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 14 Maret 2025

Yang membuat pernyataan

The image shows a 10,000 Indonesian postage stamp (METER TEMPEL) with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'REPUBLIK INDONESIA', '10000', and 'METER TEMPEL'. The serial number '36406AMX239532573' is visible at the bottom of the stamp.

Bima Aditya Nugraha